

ADAT DAN HUKUM ADAT

pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur



Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat

(340-349)

Poltak Johansen | M. Natsir | Benedikta Juliatri Widi Wulandari

ADAT DAN HUKUM ADAT

pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

ADAT DAN HUKUM ADAT

pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur

Poltak Johansen

M. Natsir

Benedikta Juliatri Widi Wulandari



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

mja
Media Jaya Abadi

**Adat dan Hukum Adat pada Komunitas Adat
di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur**



Penulis:

Poltak Johansen

M. Natsir

Benedikta Juliatri Widi Wulandari

Editor:

Asep Ruhimat & Izzudin Irsam Mujib

ISBN: 978-623-7526-08-7

Desain Sampul dan Tata Letak:

Yuda A. Setiadi

Penerbit:

CV Media Jaya Abadi

Redaksi:

Padalarang-Bandung

Telp. +62 812 22205182

E-mail: penerbit.mja.bandung@gmail.com

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Hak cipta dilindungi undang-undang

*Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit*

Isi di luar tanggung jawab penerbit

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PRAKATA.....	xi
BAB 1 PROLOG	
<i>Poltak Johansen</i>	1
A. Tinjauan Pustaka	5
B. Kerangka Konsep.....	7
C. Metode Penelitian	8
BAB 2 HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK TONYOOI DI KUTAI BARAT	
<i>Poltak Johansen</i>	13
A. Kecamatan Linggang Bigung	15
B. Sistem Kemasyarakatan	18
C. Komunitas Adat dan Hukum Adat.....	20
D. Hukum Adat sebagai Pengendali Sosial.....	27
E. Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat.....	30
F. Penutup.....	43

BAB 3	PENEGAKAN ADAT DAN HUKUM ADAT DAYAK BAHAU DI TENGAH KEBERAGAMAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TERING, KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	
	<i>Benedikta Juliatri Widi Wulandari</i>	47
	A. Dayak Bahau di Kecamatan Tering	53
	B. Adat dan Hukum Adat Dayak Bahau	59
	C. Fungsi Adat dan Hukum Adat	69
	D. Penutup.....	75
BAB 4	ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT JERANG MELAYU KABUPATEN KUTAI BARAT	
	<i>M. Natsir</i>	79
	A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	83
	B. Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh.....	84
	C. Berbagai Jenis Perkawinan Masyarakat	86
	D. Acara Perkawinan.....	90
	E. Pelaksanaan Upacara Perkawinan.....	92
	F. Adat Selesai Perkawinan	95
	G. Berkaitan dengan Hak Waris.....	99
	H. Pembagian Harta Waris Keluarga.....	100
	I. Penutup.....	100
BAB 5	EPILOG	
	<i>Benedikta Juliatri Widi Wulandari</i>	105
	Tentang Penulis	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kantor Kecamatan Tering	54
Gambar 3.2	Alat transportasi (<i>tambangan</i>) menyeberangkan warga melintasi Sungai Mahakam dan suasana Kampung Tering Lama	58
Gambar 3.3	<i>Lamin adat</i> (Balai Adat), kantor <i>petinggi</i> , dan kantor lembaga adat di Kampung Tering Lama	59
Gambar 3.4	Mandau dipergunakan sebagai barang hantaran untuk perkawinan dan kelengkapan untuk penampilan <i>hudoq</i>	61
Gambar 3.5	Struktur dan Pengurus Lembaga Adat Kecamatan Tering	65
Gambar 3.6	Jenis-jenis benda yang digunakan untuk sarana adat perkawinan dan denda adat	67
Gambar 4.1	Baju Kutai Setengah.....	94

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa.....	15
Tabel 2.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepala Rumah (Ruta), dan Penduduk per Ruta	16
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa (Jiwa)	17

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**





**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



PRAKATA

Terlebih dahulu puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulisan *Adat dan Hukum Adat pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur* dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat Wilayah Kerja Kalimantan tahun 2019.

Penulisan *Adat dan Hukum Adat pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur* dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk adat dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat ini. Dengan demikian, dapat dicapai suatu pemahaman tentang perilaku masyarakat yang ada di tempat tersebut, sekaligus sikap masyarakat terhadap adat dan hukum adatnya. Dalam hal ini kami mengambil sampel pada masyarakat hukum adat Dayak Tonyooi, Dayak Bahau, dan Kutai.

Perlu diketahui penulisan ini berbentuk bungai rampai, dalam hal ini tiap-tiap etnik mempunyai karakter tersendiri yang termuat dalam tulisan. Penulisan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bantuan, dan kerja sama yang baik dari

beberapa pihak terkait seperti instansi terkait tokoh-tokoh adat atau kepala adat kampung dan kepala adat besar baik yang ada di tingkat kecamatan maupun kabupaten yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu kami, baik pada waktu penelitian di lapangan maupun pada saat penulisan.


Tim penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini belum sempurna. Oleh karena itu, untuk lebih sempurnanya buku ini, kami mengharapkan sumbangan pemikiran, kritik, serta saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Harapan kami, mudah-mudahan kumpulan tulisan ini ada manfaatnya dan dapat membantu penyediaan data dan informasi kebudayaan dan daerah, khususnya masalah adat dan hukum adat. Selamat membaca.

Pontianak, November 2019

Tim Penulis

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



BAB 1 PROLOG

Poltak Johansen

Komunitas adat hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebiasaan, dan hukum adat tersendiri. Bagi mereka, adat merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka secara turun-temurun. Adapun hukum adat merupakan aturan-aturan dan sanksi yang diberlakukan bagi masyarakat yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keefektifan peran adat istiadat telah memperkuat komitmen masyarakat untuk mempertahankannya sebagai aturan tidak tertulis. Upaya tersebut telah melahirkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari adat istiadat. Adat istiadat yang diikuti oleh sanksi tersebut telah melahirkan konsep hukum adat yang diikuti oleh berkembangnya lembaga dan perangkat hukumnya dengan tugas melaksanakan kontrol terhadap kehidupan masyarakat adat.

Dari segi teritorial komunitas, komunitas adat adalah penguasa dan pemilik kesatuan wilayah adat yang dihormati dan diakui secara adat. Kelompok masyarakat lain harus mengakui

dan menghormati keberadaan wilayah adat tersebut. Dengan kata lain, komunitas masyarakat Dayak (adat) membentuk kelompok yang bertetangga terdiri dari persekutuan hidup yang kecil dan secara adat memiliki suatu pemerintahan sendiri, yang secara adat dan hukum adat daerah itu disebut wilayah adat.

Komunitas adat, berikut adat dan hukum adatnya, berada dalam proses transisi, yaitu antara kebudayaan lisan dan kebudayaan tulisan. Jadi, kodifikasi adat dan hukum adat yang berlatar belakang kebudayaan lisan mau tidak mau harus berubah menjadi kodifikasi tulisan. Jika tidak, adat dan hukum adat akan tertidur dan tergilas oleh perubahan sosial budaya dan fenomena homogenitas global saat ini (Lahajir, 2008: vi).

Pada komunitas adat dan masyarakat pendatang lama yang telah hidup bergenerasi-generasi, melihat bahwa dirinya merupakan bagian dalam lingkungan. Lingkungan tidak lagi dilihat hanya sebagai sumber daya, tetapi dilihat sebagai suatu lingkungan yang terbatas. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma ini disebut *Society in Self* (Lingkungan di dalam Diri Sendiri). Adapun masyarakat pendatang baru pada satu tempat, menempatkan dirinya sebagai inti yang sangat menentukan kesejahteraan hidupnya dan melihat lingkungan sebagai sumber daya yang harus diusahakan semaksimal mungkin dengan jumlah yang tak terbatas. Paradigma ini dikenal dengan istilah *Self in Society* (Martua Sirait dkk., 2000: 7–8).

Komunitas Adat Dayak Kabupaten Kutai Barat secara turun-temurun dan secara alami telah menciptakan suatu nilai-nilai dan aturan-aturan kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, yang meliputi hubungan antarsesama manusia dan hubungan dengan alam serta hubungan dengan “Sang Pencipta”. Hubungan tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan upacara-upacara adat, adat istiadat dan hukum adat, yang dalam pelaksanaannya diatur oleh pengurus adat yang dianggap sebagai orang yang tepercaya dan berwibawa serta memiliki kemampuan yang istimewa dibandingkan orang lain.

Penerapan hukum adat dalam komunitas di Kabupaten Kutai Barat selalu mengutamakan keadilan dalam segala aspek kehidupannya. Pada dasarnya, masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat berupaya untuk menerapkan hukum adat dengan seadil mungkin sehingga tercipta suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat dalam Hendarta (2005: 41) yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan norma sosial yang sangat penting bagi terciptanya keteraturan sosial untuk seluruh kelompok sosial yang ada.

Selanjutnya menurut penulis, secara substansial memberikan pemahaman bahwa hukum adat merupakan hukum yang selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang selalu mengikuti perkembangan zaman, memberikan jaminan ketertiban bagi masyarakat, serta mampu memberikan keadilan. Hukum adat bertujuan menciptakan kedamaian dan memajukan kesejahteraan bagi warga masyarakat (Alting, 2011: 91).

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum adat yang mengandung unsur-unsur sanksi dan aturan, serta norma yang terdapat dalam adat-istiadat. Hal ini sebagai nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat melalui perbuatan-perbuatan masyarakat, mengandung norma yang telah disepakati bersama secara tidak tertulis, memiliki institusi atau organisasi yang menegakkannya, memiliki sanksi serta dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang telah mendapatkan kesepakatan masa lalu, dalam kehidupan modern masih menjadi rujukan sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, pada penelitian tentang adat dan hukum adat di Kabupaten Kutai Barat ini, terdapat beberapa rumusan pertanyaan yang akan dicoba untuk dijawab, seperti yang diuraikan berikut ini.

1. Bagaimana keberadaan komunitas adat dan hukum adatnya serta hak masyarakat hukum adat?
2. Bagaimana fungsi adat dan hukum adat itu sendiri bagi masyarakat pemilik dan pendukungnya?

Subjek dari tulisan ini berfokus pada komunitas adat selaku pendukung hukum adat yang ada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini kami mencoba melihat dari tiga kelompok masyarakat hukum adat, yakni dua di antaranya sub-suku Dayak dan satu lagi adalah suku Kutai. Hal ini menjadi menarik karena pengaruh Islam mereka menamakan diri menjadi suku Kutai walaupun dalam informasi sementara mereka bagian dari masyarakat adat di Kutai Barat.

Sementara itu, ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi kehidupan budaya masyarakat dan hukum adat yang berlaku dan dijalankan. Di samping itu, bagaimana proses hukum adat berlangsung sehingga dapat dipakai sebagai acuan dalam kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, tujuan dari tulisan adalah sebagai berikut:

1. menjelaskan tentang keberadaan komunitas adat dan hukum adatnya serta hak masyarakat hukum adat;
2. mengetahui fungsi adat dan hukum adat itu sendiri menjadi kontrol dalam masyarakat.

Pengetahuan tentang keberadaan komunitas adat dan hukum adat diharapkan dapat memberi gambaran tentang bagaimana ketiga kelompok masyarakat hukum adat ini menjalankan adat dan hukum adatnya masing-masing. Bagi komunitas adat, hukum adat mempunyai fungsi tersendiri dalam menjaga pola aturan dan pola perilaku masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, tulisan ini pun diharapkan dapat menjelaskan tentang fungsi adat dan hukum adat dalam menjaga ketertiban dan norma yang berlaku pada komunitas adat yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat, khususnya Dayak Toonyoi, Dayak Bahau, dan Kutai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pelestarian adat-istiadat dan digunakan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan yang bersinggungan dengan masyarakat hukum adat.

A. TINJAUAN PUSTAKA

Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat bergantung pada masyarakat yang mendukung adat-istiadat tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan kebersamaan, idealisme, dan keadilan. Itulah sebabnya bahwa adat istiadat jika dipelihara terus-menerus akan mewujudkan hukum adat. Hal ini karena terdapat kaidah-kaidah yang mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat pada saat ini dan yang akan datang.

Hukum adat merupakan hukum yang selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang selalu mengikuti perkembangan zaman, memberikan jaminan ketertiban bagi masyarakat, serta mampu memberikan keadilan. Hukum adat bertujuan menciptakan kedamaian dan memajukan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Adapun hak masyarakat hukum adat merupakan hak individual dan komunal. Salah satu hak yang bersifat komunal yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hak ulayat (wilayah) untuk menunjukkan kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum bersangkutan (Alting 2011: 91).

Beberapa ahli hukum adat pernah menyajikan unsur-unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat. Salah satunya adalah pendapat Soepomo (dalam Soekanto, 2016: 125–126) yang mengatakan bahwa hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir memiliki corak atau pola tertentu, yaitu:

1. mempunyai sifat kebersamaan yang kuat;
2. mempunyai corak religius magis;
3. sistem hukum itu diliputi oleh suatu pikiran yang serbakonkret;
4. hukum adat itu mempunyai sifat yang konkret.

Pada masyarakat tertentu, sanksi merupakan alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat. Walaupun tidak selamanya hukum adat tersebut identik dengan pemberian sanksi, yang paling penting bagi masyarakat adalah hukum adat tersebut dapat memberikan rasa aman dan menciptakan ketertiban dalam hubungan

sosial. Sanksi tidak selamanya diberikan oleh suatu otoritas atau institusi berkuasa, tetapi ada juga yang diberikan oleh masyarakat secara langsung melalui pembatasan pergaulan atau interaksi sosial (Alting, 2011: 90–91).

Istilah hukum adat yang dikembangkan di Indonesia, merupakan terjemahan dari perkataan Belanda, yakni *adatrecht* yang digunakan semasa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Kartohadiprodjo (1967: 131), istilah *adatrecht* untuk pertama kali dipakai Snouck Hurgronje. Istilah ini mengemuka mengingat luasnya wilayah Indonesia dan keanekaragaman hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam menyelesaikan perkara dalam suatu masyarakat tidak selamanya menggunakan hukum pemerintah tetapi diserahkan pada kelompok masyarakat menurut adat yang berlaku.

Oleh karenanya, adat istiadat dan hukum adat dalam suatu masyarakat sebagai hasil budaya leluhur memiliki nilai yang sangat positif bagi kehidupan seluruh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Pentingnya adat dan hukum adat ini diberlakukan karena merupakan pengatur atau pranata seluruh perilaku sosial masyarakat dengan segala aspek kehidupannya. Anyang (2001: 10) mengemukakan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki aturan yang mengatur perilaku mereka dalam hubungannya ke dalam dan ke luar masyarakatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak masyarakat hukum adat haruslah benar-benar masih ada dan tidak diberikan peluang untuk diadakan kembali. Keberadaan tersebut harus diikuti dengan hubungan pemanfaatan antara tanah dan masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya, sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, karena kesamaan tempat tinggal atau karena keturunan yang dikenal dengan berbagai nama yang berbeda tiap daerah (Alting, 2011: 88).

B. KERANGKA KONSEP

Manirisip (2012: 24) mengatakan, “Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka.” Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam komunitas adat. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tecermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Istilah “masyarakat adat” diartikan sebagai terjemahan dari kata “*indigenous peoples*” (Simamarta, 2004: 2).

Menurut Cornelis van Vollenhoven (dalam Wulansari, 2010: 3-4), hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Hukum adat yang pada umumnya belum atau tidak tertulis itu merupakan kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Dari empat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu apabila tidak ditaati. Dari pengertian hukum adat yang diungkapkan tersebut, bentuk hukum adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di satu sisi, apabila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, hukum adat juga

mempunyai peran dalam sistem hukum nasional di Indonesia (Manarisip, 2012: 25).

Perbedaan adat dan hukum adat dapat dilihat dari kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat dan diberikan sanksi bagi pihak yang melanggar kaidah tersebut. Malinowski (dalam Alting, 2011: 90) menyatakan bahwa perbedaan kebiasaan dengan hukum didasarkan pada dua kriteria, yakni sumber sanksi dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan sumber sanksi dan pelaksanaannya ada pada warga masyarakat secara individu dan kelompok, sedangkan pada hukum sanksi dan pelaksanaannya ada pada suatu kekuatan terpusat atau badan-badan tertentu dalam masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang adat dan hukum adat pada komunitas adat akan dilakukan di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa di kabupaten ini terdapat beragam kelompok komunitas atau masyarakat hukum adat yang hingga saat ini masih memegang teguh adat dan hukum adatnya, seperti Dayak Tonyooi, Dayak Bahau, dan Kutai.

Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian, yaitu menjawab permasalahan pokok penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu digunakan untuk memperoleh data seluas-luasnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Mengingat tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif maka data yang diperoleh melalui ucapan maupun perilaku menjadi data terpenting dalam studi ini (Meleong, 1994: 3).

Pendekatan kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini menempatkan para informan penelitian sebagai sumber informasi utama dan terpenting. Para informan dipilih berdasarkan penguasaan mereka atas informasi dan kelayakannya sebagai representasi dari masyarakat (subjek penelitian). Penggalan data dilakukan melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu pengamatan, wawancara, dan

studi kepustakaan. Karena tulisan ini bersifat deskriptif dan membutuhkan data yang bersifat kualitatif, diharapkan penerapan ketiga teknik tersebut dapat bermanfaat untuk mengumpulkan data secara akumulatif efektif (tepat guna) sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai adat dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat yang diteliti, dalam hal ini tiga komunitas adat, yaitu Tonyooi, Bahau, dan Kutai. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas dan wawancara mendalam. Wawancara bebas dilakukan secara sambil lalu namun terencana, dalam hal ini untuk memperoleh data sekunder serta tata kehidupan masyarakat. Adapun wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar pertanyaan yang diajukan kepada informan tidak menyimpang dari topik atau permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian.

Observasi atau pengamatan merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan dalam penelitian kualitatif. Hal-hal yang tidak didapat melalui wawancara terkadang bisa didapat dan dipahami melalui pengamatan. Melalui pengamatan dapat diperoleh data mengenai bagaimana masyarakat menjalankan adat dan hukum adatnya, misalnya melalui pengamatan terhadap perilaku dan interaksi sosial sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun selama penelitian berlangsung. Kajian pustaka yang dilakukan sebelum penelitian bermanfaat untuk mendapatkan data sekunder tentang latar belakang sosial budaya masyarakat. Kajian pustaka juga bermanfaat untuk menambah pemahaman tentang budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan adat dan hukum adatnya.

Data yang diperoleh, baik melalui wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan kemudian dianalisis, dideskripsikan, serta disusun sesuai dengan kerangka tulisan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penyajiannya,

tulisan yang berupa hasil penelitian tentang adat dan hukum adat di Kabupaten Kutai Barat ini terbagi dalam beberapa bagian, seperti berikut ini.

- Bagian pertama adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan penyajian data, serta sistematika penulisan.
- Bagian kedua tulisan ini menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat dan sistem kemasyarakatan sub-suku Dayak Tonyooi. Dalam tulisan ini juga melihat bagaimana mereka memperlakukan dan menjalankan hukum adatnya. Dalam hal ini, hukum adat selain sebagai pengendali sosial, bagaimana eksistensi hukum adat bagi masyarakat Tonyooi di Kutai Barat. Untuk itu, dalam tulisan ini juga menuliskan komunitas adat dan hukum adatnya.
- Bagian ketiga dari tulisan ini mendeskripsikan mengenai pelaksanaan adat dan hukum adat Dayak Bahau di Kecamatan Tering. Masyarakat hukum adat Dayak Bahau di Kecamatan Tering berada di tengah kondisi masyarakat yang majemuk. Tiap-tiap kelompok masyarakat di kecamatan ini memiliki adat dan hukumnya sendiri, tetapi mereka diikat oleh kesatuan wilayah administrasi yang sama. Bagian ini akan memperlihatkan keberadaan adat dan hukum adat Dayak Bahau yang secara khusus digambarkan melalui penyelenggaraan adat dan hukum adat, serta fungsi hukum adat bagi masyarakat Dayak Bahau yang hidup di wilayah tersebut. Adat dan hukum adat Dayak Bahau yang relatif dapat bertahan hingga kini harus mampu pula menyesuaikan diri dengan adat dan hukum adat dari kelompok lain yang juga hidup di sana. Dengan demikian, diperlukan adanya kerja sama dengan pemimpin adat, baik di tingkat kampung maupun kecamatan, khususnya dalam penegakan hukum adat di Kecamatan Tering.
- Bagian keempat tulisan ini menguraikan perkawinan masyarakat Jerang Melayu Kutai Barat, melalui proses panjang juga melibatkan masyarakat banyak, dengan beberapa upacara yang dilakukan, proses sebelum perkawinan, acara perkawinan sampai setelah acara perkawinan melalui acara tertentu. Upacara adat tetap mereka laksanakan seperti mandi-mandi, *bealis*, dan

berpacar menurut adat yang berlaku di masyarakat. Pembahasan juga berkaitan dengan perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan ideal dalam pembatasan jodoh, berbagai jenis perkawinan masyarakat, upacara adat selesai perkawinan, aturan perceraian, hal yang berkaitan dengan hak waris, dan pembagian harta waris.

- Bagian kelima penelitian ini berupa epilog yang berisi beberapa rekomendasi dari peneliti setelah melihat fenomena yang berkembang di masyarakat Kabupaten Kutai Barat, khususnya yang berkaitan dengan penguatan identitas adat dan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Alting, Husein. 2011. “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)” dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1.

Irianto, Sulistyowati (ed.), 2009. *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Johansen, Poltak. 2008. “Hukum Adat Masyarakat Dayak: Eksistensinya dalam Masyarakat Multikultur” dalam *Kalbar: Multikultur dan Pariwisata*. Kerja Sama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Universitas Tanjungpura.

Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lahajir. 2008. *Studi tentang Keberadaan Adat Istiadat dan Hukum Adat Setempat Berdasarkan Etnik Benuaq dan Tonyooi dalam Rangka Sinkronisasi Pelaksanaannya dengan Hukum Nasional*. Sendawar: CERD/LP2E.

Maladi, Yanis. 2010. “Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen” dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3.

- Manarisip, Marco. 2012. “Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional” dalam *Jurnal Lex Crime*, Vol. 1, No. 4.
- Saptono, Ade. 2009. *Hukum dan kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Cikal Sakti.
- Sirait, Martua, Chip Fay, dan A. Kusworo. 2000. *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*. Tulisan ini merupakan bagian dari naskah akademis yang disajikan untuk Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Bogor: ICRAF-SEA.
- Soekanto, Soerjono, 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke-16. Jakarta. Rajawali Grafiti Pers.
- Wulansari, C. Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Cetakan I. Bandung: Refika Aditama.
- Yeny, Irma, Dhani Yuniati, dan Husnul Khotimah. 2016. “Kearifan Lokal dan Praktik Pengelolaan Hutan Bambu pada Masyarakat Bali” dalam *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi*, Vol. 13, No. 1.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



BAB 2

HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK TONYOOI DI KUTAI BARAT

Poltak Johansen

Menurut cerita, orang Dayak Tonyooi atau Tunjung berasal dari dewa yang menjelma menjadi manusiae untuk memperbaiki dunia yang sudah rusak yang terkenal dengan sebutan “Jaruk’ng Tempuq”. Jaruk’ng adalah nama dewa yang menjadi manusia dan Nempuq atau Tempuq berarti terbang. Nama suku Dayak Tonyooi atau Tunjung yang dalam bahasa setempat disebut Tonyooi Risitn Tunjung Bangkaas Malikng Panguruu Ulak Alas yang artinya suku Tunjung adalah pahlawan yang berfungsi sebagai dewa pelindung. Mereka hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebiasaan, dan hukum adat tersendiri. Aturan dan norma merupakan pedoman hidup bagi warga, ada yang mengandung sanksi dan ada yang tidak (sumber informan dan <https://id.wikipedia.org>). Bagi mereka adat merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka

secara turun-temurun. Oleh karena itu, mereka sangat taat terhadap adat istiadat dan hukum adatnya, serta senantiasa menjalankannya.

Menurut informan (Pak Dullah), Dayak Tunjung atau Tonyooi terdiri dari Tunjung Tengah, Tunjung Linggang, Tunjung Asa, dan Tunjung Darat. Keempat sub-suku Dayak Tunjung ini terpecah mendiami Kabupaten Kutai Barat dan upacara-upacara yang dimilikinya sama, hanya unsur bahasa yang membedakan mereka walaupun masih bisa dimengerti karena nenek moyang mereka sama. Keempat sub-suku tersebut masih tunduk pada kepala sukunya masing-masing karena rajanya yang berbeda-beda. Namun, dalam tradisi pada umumnya sama, hampir tidak ada yang berbeda, baik dalam besaran sanksi dan gawai yang memakai istilah *antang*¹.

Salah satu keunggulan dalam komunitas Dayak Tunjung adalah mampu hidup bersama dengan komunitas adat lain dan penganut agama lain, tanpa menimbulkan konflik. Cara yang ditempuh selama ini ada tiga hal. *Pertama*, menyatukan persepsi bahwa persaudaraan antarsesama di atas segala-galanya. *Kedua*, mengukuhkan kekognitifan mereka bahwa susah dan senang dipikul bersama. *Ketiga*, memelihara dan mempertahankan tradisi (warisan) leluhur, terutama yang bersumber dari kearifan lokal. Ketiga hal tersebut merupakan faktor utama dalam memelihara hubungan sosial dan kehidupan komunitas lokal. Dalam konteks ini, beberapa peneliti menyebutnya sebagai pluralisme, yang mengandung empat disiplin. Salah satunya adalah disiplin politik yang mengakui bahwa pengakuan terhadap “yang lain” merupakan prinsip dasar dari saling pengertian dan hidup berdampingan secara damai. Hal ini dimaksudkan bahwa kehidupan yang damai dapat diwujudkan jika setiap perbedaan disikapi dengan saling pengertian. Implikasinya tentu yang dapat dirasakan sehingga keharmonisan sosial harus selalu diperjuangkan, dibangun, dipupuk agar berkembang menjadi perdamaian (Johansen, P. dkk., 2014: 83–84).

¹ *Antang* adalah besaran sanksi adat sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh kepala adat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (hasil wawancara dengan Pak Dullah, 11 Agustus 2019).

A. KECAMATAN LINGGANG BIGUNG

Kabupaten Kutai Barat memiliki persebaran etnik yang beragam, seperti halnya ciri penduduk Indonesia. Secara umum, Kutai Barat dihuni oleh etnik Tonyooi, Rentenukng, Bugis, dan Jawa. Orang Tonyooi dan Rentenukng lebih dikenal sebagai komunitas Tunjung. Oleh itu, di wilayah Kutai, sering dikenal nama Tunjung Tonyooi dan Tunjung Rentenukng. Salah satu kecamatan yang dominan penduduknya orang Tonyooi adalah Kecamatan Linggang Bigung yang menjadi lokasi penelitian ini.

Kecamatan Linggang Bigung salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kecamatan ini terletak di antara $115^{\circ}18'40''$ BT - $115^{\circ}41'11''$ BT dan $0^{\circ}02'$ Lintang Utara dan $0^{\circ}13'$ Lintang Selatan. Adapun batas walyah dari Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Long Iram.
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Long Hubung.
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyutan.
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Barong Tongkok.

Adapun luas wilayah kecamatan ini $699,20$ km² terdiri atas 11 desa atau kampong. Jumlah penduduknya 14.811 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 21,18 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan luasan desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa

Nomor	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Linggang Melapeh Baru	366,18	1.234	3,37
2	Linggang Bigung Baru	109,86	500	4,55
3	Linggang Purwodadi	2,00	1.993	997

Nomor	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
4	Linggang Bigung	15,37	4.400	286,28
5	Linggang Bangunsari	2,00	1.872	936,00
6	Linggang Amer	36,86	1.385	37,57
7	Linggang Mapan	500	1.104	2,208
8	Linggang Melapeh	49,15	1.911	3888
9	Linggang Tutung	80,00	1.736	21,7
10	Linggang Kebut	2,45	532	217,14
11	Linggang Mencelew	3,5	333	95,14
Jumlah/Total		699,30	14.811	21,18

Sumber: Data Penduduk per Desember 2017, Kantor Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat

Sementara itu, jumlah penduduk di Linggang Bigung jika dilihat berdasar rumah tangga per jiwa di tiap-tiap desa tidaklah merata. Dalam hal ini, ada desa yang jumlah rumah tangganya lebih banyak dibanding dengan desa yang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepala Rumah (Ruta), dan Penduduk per Ruta

Nomor	Desa	Jumlah Penduduk Jiwa	Jumlah Ruta	Penduduk Per – Ruta / Jiwa
1	Linggang Melapeh Baru	1.234	337	3,82
2	Linggang Bigung Baru	500	143	3,54
3	Linggang Purwodadi	1.993	567	3,707
4	Linggang Bigung	4.400	1.163	4,16
5	Linggang Bangunsari	1.935	578	3,47
6	Linggang Amer	1.385	387	397
7	Linggang Mapan	1.104	322	3,54
8	Linggang Melapeh	1.911	579	3,42
9	Linggang Tutung	1.736	388	3,46
10	Linggang Kebut	532	157	3,58
11	Linggang Mencelew	333	95	10,5
Jumlah/Total		17.063	4.715	3,73

Sumber: Data Penduduk per Desember 2017, Kantor Kecamatan Linggang Bigung

Di Kecamatan Linggang Bigung penduduk laki-laki lebih besar jumlahnya daripada penduduk wanita walaupun perbedaan jumlahnya tidak begitu signifikan. Hal ini disebabkan hampir di semua desa penduduk laki-laki lebih besar jumlahnya. Hanya di Desa Linggang Kebut jumlah penduduk wanita lebih besar daripada penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya, perbedaan penduduk berdasar jenis kelamin di Kecamatan Linggang Bigung per desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa (Jiwa)

Nomor	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Linggang Melapeh Baru	645	591	1.234
2	Linggang Bigung Baru	272	228	500
3	Linggang Purwodadi	1.039	594	1.993
4	Linggang Bigung	2.340	2.060	4.400
5	Linggang Bangunsari	999	936	1.935
6	Linggang Amer	734	651	1.385
7	Linggang Mapan	562	542	1.104
8	Linggang Melapeh	1.024	886	1.911
9	Linggang Tutung	872	864	1.736
10	Linggang Kebut	265	287	532
11	Linggang Mencelew	170	163	333
Jumlah/Total		7.715	7.091	1.4811

Sumber: Data Penduduk per Desember 2017, Kantor Kecamatan Linggang Bigung Kutai Barat

Sejumlah sub-suku hidup di kabupaten ini, dalam hal ini sub-suku memiliki unsur budaya dan adat istiadat sendiri. Masyarakat pada kecamatan ini dapat dikatakan sebagai masyarakat terbuka dan heterogen, banyak suku yang hidup di sana, terlebih sub-suku Dayak yang hidup di Kutai Barat di tambah satu suku Kutai lainnya. Hal ini tecermin dalam rumah adat yang ada di Taman Budaya yang dibuat oleh pemerintah. Di sana tiap sub-suku mengekspresikan seni budayanya yang senantiasa hidup berdampingan.

B. SISTEM KEMASYARAKATAN

Dayak adalah sebuah sebutan untuk menjelaskan suku bangsa penduduk asli yang mendiami Pulau Kalimantan. Demikian halnya dengan Dayak Tonyooi merupakan sub-suku Dayak yang hidup dan berkembang yang terdapat di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Barat. Sub-suku Dayak Tonyooi berwujud keluarga batih dan juga berwujud pada keluarga luas yang pada awalnya hidup dalam satu kesatuan dan tinggal dalam rumah panjang atau *lamin*. Dengan demikian, dalam satu kesatuan tempat tinggal merasa dirinya satu pertalian kekerabatan dan menumbuhkan kohesi sosial yang amat kuat. Sub-suku Dayak Tonyooi memiliki unsur budaya yang sangat mirip dengan sub-suku lainnya, seperti sub suku Dayak lainnya yang ada di Kutai Barat, meskipun dengan nama berbeda-beda. Mungkin pada mulanya mereka satu kekerabatan yang terbentuk berdasarkan genealogis, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Kemudian, berkembang menjadi suatu persekutuan hukum adat yang bersifat genealogis teritorial belaka karena keterikatan mereka dalam suatu daerah yang disebut *binua* atau kampung.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat menjadi pedoman hidup bagi warga. Ketentuan itu berupa norma dan menjadi adat istiadat dalam kehidupan mereka, baik yang mengandung sanksi maupun yang tidak. Bagi masyarakat Dayak Tonyooi adat merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka secara turun-temurun. Setiap pelanggaran dari adat akan mendapat sanksi bukan dari aparat pemerintah, melainkan justru dari masyarakat sendiri walaupun dalam hal tertentu perwujudannya dilakukan melalui kepala adatnya masing-masing.

Sehubungan dengan itu, kondisi masyarakat juga cukup menentukan dalam pemberian sanksi tersebut. Dalam konteks masyarakat seperti ini, yaitu yang mempunyai sifat komunal yang kuat, pada umumnya masyarakat tersebut masih sangat sederhana, cukup terpencil, dan belum berkembang. Dalam kondisi seperti itu maka berlakunya adat dan hukum adat masih cukup kuat, bukan saja dari landasannya, melainkan juga dalam pelaksanaan adat dan hukum adatnya itu sendiri.

Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok etnik yang terkadang pelaksanaan hukum adatnya sudah mulai lemah.

Bagi masyarakat Dayak, khususnya masyarakat Dayak Tonyooi yang ada di Linggang Bigung dalam berinteraksi dengan sesamanya terikat oleh aturan dan norma yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat untuk mengatur pola hubungan mereka dengan sesama. Pelaksanaan aturan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat umumnya masih dipatuhi dan dihormati mengingat sanksi adat masih diberlakukan bagi siapa yang melanggarnya. Dengan demikian, warga masyarakat tidak ada yang berani melanggar adat istiadat yang telah termuat dalam aturan-aturan atau norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Mereka percaya, pelanggaran terhadap adat, tidak saja mendatangkan mara bahaya bagi diri yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Apabila ada yang melanggar norma atau aturan yang berlaku untuk menjaga keharmonisan alam sanksi adat haruslah dijalankan. Oleh karena itu, adat istiadat yang mereka miliki senantiasa tetap dijaga dengan utuh dan diusahakan akan tetap lestari.

Pimpinan persekutuan di setiap wilayah mempunyai sebutan yang berbeda. Di wilayah Kabupaten Kutai Barat disebut *temenggung*, *damang*, *singah* (*mantir*). Namun, untuk Dayak Tonyooi disebut *mantiq*.² Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih dengan ketentuan-ketentuan seperti mengetahui dan menguasai adat istiadat, hukum adat dan penerapannya, pandai bicara, dan pemberani. Dalam diri seorang *temenggung* ada karisma yang patut ditiru dan perkataannya dituruti.

Hal ini mengingat para pemimpin adat ini dipilih dari orang yang benar-benar memahami adat istiadat demikian juga masalah hukum adat. Dengan demikian, seorang *mantiq* merupakan orang yang memahami tentang adat, mempunyai kewenangan dalam hal adat, dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat. Kekuasaan dan wewenangnya sebatas pada wilayah kesatuan genealogis atau kesatuan wilayah adat. Hal ini juga membuat tradisi adat di lingkungan mereka sangat

² Hasil wawancara dengan tokoh adat (Pak A. Dullah) tanggal 13 Agustus 2019.

kuat, mengingat ikatan kekerabatan yang begitu kuat dalam kalangan masyarakat. Adat juga dianggap sebagai kontrol dalam pola pengendalian sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang melanggar adat akan diberi sanksi. Ketua adat selaku pemimpin dalam satu wilayah teritorial ketika memutuskan sanksi harus berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Sesungguhnya, salah satu fungsi suatu kebudayaan adalah menjamin kelangsungan hidup anggota-anggota masyarakat sebagai penganut kebudayaan itu. Selain itu, berfungsi untuk menjamin ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Bertolak dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa tidak ada kebudayaan di dunia ini yang mencelakakan atau yang ingin mengesampingkan hidup dari warga suatu masyarakat selaku pendukung dari kebudayaan. Oleh karenanya, kebudayaan yang hidup dan berkembang serta didukung oleh warga masyarakatnya kelak menjadi pedoman dan norma-norma dalam berperilaku hidup dalam masyarakat.

C. KOMUNITAS ADAT DAN HUKUM ADAT

Komunitas adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia. Namun, dalam hampir semua keputusan politik nasional, eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomodasikan, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari proses-proses dan agenda politik nasional. Perlakuan tidak adil ini bisa dilihat dengan sangat gamblang dari pengategorian dan pendefinisian sepihak terhadap komunitas adat sebagai “*masyarakat terasing*”, “*peladang berpindah*”, “*masyarakat rentan*”, “*masyarakat primitif*”, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan percepatan penghancuran sistem dan pola kehidupan mereka, secara ekonomi, politik, hukum maupun secara sosial dan kultural³.

Mereka hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebiasaan, dan hukum adat tersendiri. Bagi mereka, adat merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka secara turun-temurun, sedangkan hukum

³ Lihat Abdon Nababan, “Konflik Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Implikasinya terhadap Masyarakat Adat”, makalah, 2003.

adat merupakan aturan-aturan dan sanksi yang dibelakukan bagi masyarakat yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keefektifan peran adat istiadat telah memperkuat komitmen masyarakat untuk mempertahankannya sebagai aturan tidak tertulis. Upaya tersebut telah melahirkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari adat istiadat. Adat istiadat yang biasanya diikuti dengan sanksi tersebut telah melahirkan konsep hukum adat, diikuti dengan berkembangnya lembaga-lembaga adat yang diikuti dengan perangkat hukumnya dengan tugas melaksanakan fungsi sosial sebagai kontrol terhadap kehidupan komunitas adat agar tercipta kehidupan yang harmonis dalam masyarakat.

Oleh karenanya, adat istiadat dan hukum adat dalam suatu masyarakat sebagai hasil budaya leluhur memiliki nilai yang sangat positif bagi kehidupan seluruh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Pentingnya adat dan hukum adat ini diberlakukan karena merupakan pengatur atau penata seluruh perilaku sosial dalam masyarakat dengan segala aspek kehidupannya. Thambun Anyang (2001: 10) mengemukakan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki aturan yang mengatur perilaku mereka dalam hubungannya ke dalam dan ke luar masyarakatnya.

Menurut Maria Sumardjono (1999), kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah (a) adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat, (b) adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat, (c) adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum. Persyaratan tersebut tidak perlu dipenuhi secara kumulatif; hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam pada komunitas adat tersebut masih ada dan berhak untuk memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup mereka. Kriteria ini diharapkan bukan menjadi pembatas suatu komunitas dikatakan bukan komunitas adat, melainkan membantu para pengambil keputusan untuk

menerima keberadaan suatu komunitas adat. Dapat dipertegas kembali mengenai kriteria komunitas adat sebagai subjek hukum, objek hukum, dan wewenang masyarakat adat sebagai berikut: subjek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) dalam perundang-undangan nasional yang digunakan adalah masyarakat hukum adat.

Jika kita merujuk pada pernyataan tersebut, dapat dikatakan masyarakat Dayak Tonyooi yang ada di Linggang Bigung merupakan suatu kesatuan komunitas adat. Hal ini karena segala sesuatu masih dikaitkan dengan adat dan masyarakat tunduk dengan hukum adat yang ditetapkan dan diputuskan oleh pemimpin adat. Walaupun di kecamatan ini tidak hanya hidup komunitas Tonyooi, adat istiadat dan hukum adat di daerah ini masih memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Bagi masyarakat Dayak, khususnya Dayak Tonyooi yang ada di Kutai Barat, adat istiadat tidak boleh dilanggar atau ditentang, tetapi harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga masyarakat. Barang siapa melanggar adat istiadat, ia akan menerima hukuman secara langsung dari masyarakat berupa sanksi adat yang telah disepakati bersama dalam bentuk hukum adat atau mendapat *tulah*⁴. Hal ini masih melekat dalam kehidupan komunitas adat yang terdapat di Linggang Bigung. Adat istiadat ini mencakup seluruh tata tertib, baik itu tentang kehidupan maupun kematian (mulai dari manusia itu lahir hingga kematian telah diatur dalam adat istiadat dan hukum adatnya). Adanya sanksi adat yang diberikan membuat masyarakat Dayak selalu menginginkan keharmonisan, baik terhadap sesamanya maupun terhadap lingkungannya. Jika mereka tidak menjaga keselarasan dalam berhubungan dengan alam maka dalam kepercayaan mereka, alam akan memberikan bencana pada kehidupan mereka. Dengan menjalankan adat dan hukum adat, mereka percaya bahwa lingkungan akan memberikan berkah sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan antara sesama dan alam lingkungannya.

⁴ Menurut kepercayaan masyarakat *tulah* merupakan suatu hukuman atau ganjaran yang diberikan Sang Pencipta pada manusia. *Tulah* yang diberikan dapat berupa wabah penyakit, gagal panen, atau bencana. Oleh sebab itu, masyarakat Dayak sangat kuat dalam melaksanakan adat istiadat.

1. Pengertian Dasar Berlakunya Hukum Adat

Istilah hukum adat yang dikembangkan di Indonesia, merupakan terjemahan dari perkataan Belanda, yakni *adatrecht* yang digunakan semasa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Kartohadiprodjo (1967: 131), istilah *adatrecht* untuk pertama kali dipakai Snouck Hurgronje. Istilah ini mengemuka mengingat luasnya wilayah Indonesia dan keanekaragaman hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam menyelesaikan perkara dalam suatu masyarakat tidak selamanya menggunakan hukum pemerintah, tetapi diserahkan pada kelompok masyarakat menurut adat yang berlaku.

Esensi hukum adat pada hakikatnya adalah pedoman bagi masyarakat untuk dapat diperolehnya keadilan, keseimbangan, dan keselarasan dalam hubungan antarsesama dan lingkungannya. Esensi ini merupakan muara akhir dari peradilan adat, sekaligus merupakan dambaan dan harapan setiap warga masyarakat. Dengan demikian, pamor hukum adat sepenuhnya ditentukan oleh esensi tadi, apakah ia dapat diwujudkan atau sebaliknya. Persoalan ini sangat problematis, mengingat dalam penyelenggaraan peradilan adat terkait dengan struktur dan sistem sosial serta mentalitas para penyelenggaranya.

Oleh karena itu, adat istiadat dan hukum adat dalam suatu masyarakat sebagai hasil budaya leluhur memiliki nilai yang sangat positif bagi kehidupan seluruh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Pentingnya adat dan hukum adat ini diberlakukan karena merupakan pengatur atau pranata seluruh perilaku sosial masyarakat dengan segala aspek kehidupannya. Thambun Anyang (2001: 10) mengemukakan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki aturan yang mengatur perilaku mereka dalam hubungannya ke dalam dan ke luar masyarakatnya.

Sebagaimana dikemukakan informan Pak Dullah, “Hukum adat merupakan salah satu sumber bagi terbentuknya hukum nasional.” Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu bersifat kompleks dan bersumber pada perasaan

keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu apabila tidak ditaati.

Keberadaan hukum sebagai sumber bahan dimaksudkan dari hukum adat yang digali bagi bahan-bahan yang diperlukan. Dari hukum adat dapat diambil konsepsi-konsepsi hukumnya yang menuntut kita untuk meleakukan abstraksi dari kaidah-kaidah hukum adat ke arah konsep dan asas. Dari hukum adat akan diambil lembaga-lembaga hukumnya dan dari hukum adat juga melakukan sintesis hukum dengan cara memasukkan konsep hukum adat dan asas-asas hukum adat⁵.

Demikian halnya hukum adat yang terdapat di Kutai Barat, khususnya di Linggang Bigung, pada umumnya tidak tertulis namun masyarakat Dayak Tonyooi maupun pendatang taat dan enggan melanggarnya. Hal ini karena takut dengan sanksi yang didapat, baik moril maupun materiel. Bahkan, se-Kutai Barat mereka mampu menyamakan sanksi yang diberikan apabila seseorang berbuat salah. Tidak hanya permasalahan orang per orang, tetapi juga ketika menghadapi perusahaan atau seseorang menghadapi persoalan dengan perusahaan. Hukum adat juga berlaku dalam pengolahan pertanian atau dalam berladang, terutama dalam batas lahan. Demikian juga apabila ada kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara adat. Jika selesai di tingkat adat maka pihak kepolisian tidak perlu turut campur, dan apabila selesai di tingkat adat, tidak ada pihak-pihak yang akan memperkarakan karena apabila disepakati akan dibuat berita acara.

2. Hak Masyarakat Hukum Adat

Adat dan hukum adat dalam masyarakat hukum adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan yang mengikat bergantung pada masyarakat pendukung adat dan

⁵ Lihat tulisan tim riset dan penulis CERD/LP2E, "Studi tentang Keberadaan Adat Istiadat dan Hukum Adat Setempat", h. 39–40, Bappeda Kabupaten Kutai Barat, 2008.

hukum adat tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan kebersamaan, idealisme, dan keadilan. Sulit untuk dibayangkan bahwa adat dan hukum adat walaupun dipelihara terus-menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum jika terdapat kaidah-kaidah mengikat yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.⁶

Membedakan adat dan hukum adat dapat dilihat dari kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat dan diberikan sanksi bagi pihak yang melanggar kaidah tersebut. Perbedaan kebiasaan dengan hukum didasarkan pada dua kriteria, yakni sumber sanksi yang berasal dari hukum adat itu sendiri dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan sumber sanksi dan pelaksanaannya ada pada warga masyarakat secara individu dan kelompok, sedangkan pada hukum sanksi dan pelaksanaannya ada pada suatu kekuatan terpusat atau badan-badan tertentu dalam masyarakat.

Walaupun demikian, tidak selamanya hukum adat tersebut identik dengan pemberian sanksi yang berasal dari hukum adat itu sendiri. Pada masyarakat tertentu, sanksi merupakan alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat. Paling penting bagi masyarakat adalah hukum adat tersebut dapat memberikan rasa aman dan menciptakan ketertiban dalam hubungan dan interaksi sosial. Sanksi tidak selamanya diberikan oleh suatu otoritas atau institusi berkuasa. Namun, ada juga yang diberikan oleh masyarakat secara langsung melalui pembatasan pergaulan atau interaksi sosial yang dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat dimaknai dalam penulisan ini adalah hukum adat yang mengandung unsur-unsur pembentuknya, seperti terdapat adat-istiadat sebagai nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat melalui perbuatan-perbuatan masyarakat, mengandung norma yang disepakati bersama secara tidak tertulis, memiliki institusi atau organisasi yang menegakkan, memiliki sanksi serta dipengaruhi oleh agama yang dianut pada masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang telah mendapatkan kesepakatan

⁶ Lihat juga Teddy Anggoro, "Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 4, Oktober-Desember 2006, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 489.

masa lalu, dalam kehidupan modern masih menjadi rujukan sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).⁷

Selanjutnya, menurut penulis secara substansial memberikan pemahaman bahwa hukum adat merupakan hukum yang selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang selalu mengikuti perkembangan zaman, memberikan jaminan ketertiban bagi masyarakat, serta mampu memberikan keadilan. Hukum adat bertujuan menciptakan kedamaian dan memajukan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Adapun hak masyarakat hukum adat merupakan hak bersifat individu maupun hak yang bersifat komunal. Salah satu hak yang bersifat komunal adalah hak ulayat di mana setiap warga dalam komunitas secara bersama berhak mengolahnya seizin ketua adat setempat.

Oleh karena itu, terbentuknya hukum adat tidak terlepas dari upaya-upaya komunitas yang menginginkan keteraturan hidup dalam hubungan sosial mereka. Menurut Soekanto dan Taneko (1983), hukum adat bermula dari keinginan seseorang untuk mempertahankan kesusilaan dalam pergaulan hidup pribadinya melalui cara-cara (*usage*) tertentu. Cara pribadi tersebut, kemudian meluas dan memengaruhi perilaku masyarakat dan membentuk kebiasaan umum (*folksways*). Selanjutnya, kebiasaan menjadi tata kelakuan (*mores*) dan akhirnya menjadi adat istiadat (*custom*).

Pemberlakuan hukum adat (hukum tidak tertulis) terhadap suatu kasus tidaklah meniadakan pemberlakuan aturan perundangan (hukum tertulis) manakala aparat penegak hukum menghendaknya karena ada dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan hukum adat, semua persoalan hanya dapat diselesaikan oleh fungsionaris adat yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan kemampuannya. Berbagai persoalan adat diupayakan selesai pada hari atau malam diselenggarakannya penyelesaian perkara adat; sangat jarang yang memakan waktu berhari-hari. Berbeda dengan pelaksanaan hukum tertulis atau hukum positif yang proses penyelesaiannya akan memakan waktu yang begitu panjang sesuai prosedur yang berlaku.

7 Jawahir Thontowi, *op.cit*, h. 239-240. Lihat juga Rachmad Syafa'at, "Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat di Indonesia", *Jurnal Publica*, Vol. 4 No. 1, Januari 2008, Malang: FISIP UMM, h. 8-15.

D. HUKUM ADAT SEBAGAI PENGENDALI SOSIAL

Masyarakat Dayak sangat terikat dengan adat istiadat dan hukum adat sebagai kontrol dan pengendali dalam masyarakat sehingga dalam kehidupannya selalu terikat dengan adat dan hukum adatnya dan selalu tunduk kepada pemimpinnya. Kepemimpinan tradisional bagi masyarakat Dayak Tonyooi dalam satu sisi merupakan bagian dari pelestarian adat dan hukum adat masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa adat dan hukum adat adalah norma yang harus diikuti dan ditaati sesuai dengan arahan dan petunjuk oleh pemimpinnya.

Di dalam pergaulan manusia, tata tertib sosial dapat dijamin hingga sampai tingkat tertentu. Pada masyarakat suku Dayak Tonyooi terdapat persesuaian yang aktif terhadap pemikiran cita-cita tentang kebaikan dari pergaulan itu. Tata tertib sosial bukanlah suatu proses yang tidak disadari oleh masyarakat. Hanya bentuk peraturan sebagai pengendalian sosial dalam masyarakat tidak dituliskan dalam satu buku. Aturan-aturan yang berlaku mereka laksanakan secara turun-temurun, dan merupakan suatu ketentuan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Mereka juga memiliki pengertian tentang pandangan “baik dan jahat”, “benar atau salah” terhadap suatu perbuatan atau suatu persoalan. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku mereka menggunakan lembaga adat. Hal ini berkaitan dengan kuatnya adat di lingkungan masyarakat Dayak Tonyooi yang terdapat di Kutai Barat. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan adat termasuk sanksi yang harus dikenakan diputuskan oleh lembaga adat yang biasanya diketuai oleh kepala adat dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Hukum adat, dalam kehidupan masyarakat Dayak Tonyooi dianggap sebagai pengendali sosial dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, baik dalam pergaulan maupun dalam berinteraksi terhadap sesama. Dalam melakukan perbuatan, masyarakat takut akan perbuatan yang dianggap melanggar adat istiadat mereka. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat selalu diselesaikan dengan hukum adat yang dilaksanakan oleh kepala/ketua adat. Adapun untuk penyelesaian pelanggaran dengan hukum resmi (hukum

positif) berlaku saat apabila salah satu pihak sepakat terhadap keputusan yang diambil secara adat.

Dalam masyarakat, penilaian terhadap baik buruknya tindakan setiap anggota masyarakat ditentukan oleh norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat, walaupun norma-norma tersebut bersifat tradisi dan lisan dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat menghendaki agar setiap individu selalu menaati segala tradisi dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan dari tradisi, bagi masyarakat dianggap sebagai suatu yang hal buruk. Akibat dari pelanggaran suatu tradisi bukan saja berakibat buruk pada orang yang melakukan tetapi juga dapat berakibat kepada warga masyarakat. Itulah sebabnya jika telah terjadi pelanggaran adat, langsung akan dikenakan sanksi adat, agar kampung tidak terkotori hingga lepas dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Semua ini dilakukan oleh warga masyarakat demi tetap terjaganya kearifan masyarakat terhadap penguasa alam. Mereka menyadari jika terjadi ketidakharmonisan hubungan mereka terhadap alam akibat pelanggaran yang dilakukan maka penguasa alam akan memberikan hukuman kepada masyarakat.

Bagi masyarakat Dayak, khususnya Dayak Tonyooi terdapat dinamika dalam berinteraksi terhadap sesamanya dan terikat dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bagian dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat dan sangat dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat pendukungnya mengingat sanksi adat masih diberlakukan bagi siapa yang melanggarnya. Dengan demikian, warga masyarakat tidak ada yang berani melanggar tata krama yang telah termuat dalam aturan-aturan atau norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Mereka percaya, pelanggaran terhadap adat, tidak saja mendatangkan mara bahaya bagi diri yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Apabila ada yang melanggar norma atau aturan yang berlaku untuk menjaga keharmonisan alam, sanksi adat haruslah dijalankan. Oleh karena itu, tata krama adat ini mereka jaga dengan utuh dan diusahakan akan tetap lestari.

Tata krama dalam masyarakat adalah nilai atau norma yang dapat menjaga keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila ditaati, tata krama yang dimiliki manusia membedakan cara tegas sifat manusia dengan sifat binatang. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi terhadap sesama dan terhadap lingkungannya. Dalam proses interaksinya, tentu ada berbagai permasalahan yang dapat merusak hubungan baik antara individu-individu dalam masyarakat itu sendiri terhadap sesama.

Bagi masyarakat Dayak Tonyooi yang terdapat di Linggang Bigung walaupun saat ini tidak homogen, adat istiadat tidak boleh dilanggar atau ditentang, tetapi harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga masyarakat, termasuk dari suku lainnya. Barang siapa melanggar adat istiadat, ia akan menerima hukuman secara langsung dari masyarakat berupa sanksi adat yang telah disepakati bersama dalam bentuk hukum adat atau mendapat *tulah*.⁸ Adat istiadat ini mencakup seluruh tata tertib, baik itu tentang kehidupan maupun kematian. Adanya sanksi adat yang diberikan membuat masyarakat Dayak selalu menginginkan keharmonisan baik terhadap sesamanya maupun terhadap lingkungannya. Jika mereka tidak menjaga keselarasan dalam berhubungan dengan alam maka dalam kepercayaan mereka alam akan memberikan bencana pada kehidupan mereka.

Masyarakat Dayak Tonyooi sangat terikat dengan adat istiadat dan hukum adat sebagai kontrol dalam masyarakat sehingga kepemimpinan tradisional dalam satu sisi merupakan bagian dari pelestarian adat dan hukum adat masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa bahwa adat dan hukum adat itu paling tidak perilaku intensitas masyarakat. Selain mengatur norma-norma kehidupan, hukum adat juga mengatur tata cara perladangan masyarakat; dari membuka ladang sampai panen semua diatur dalam tatanan hukum adat dan adat istiadat dalam masyarakat.

Selain hukum adat, dalam kehidupan masyarakat hukum agama juga telah mendapat tempat di hati masyarakat, di

⁸ Menurut kepercayaan masyarakat *tulah* merupakan suatu hukuman atau ganjaran yang diberikan Sang Pencipta pada manusia. *Tulah* yang diberikan dapat berupa wabah penyakit, gagal panen, atau bencana.

mana dalam melakukan perbuatan masyarakat takut akan perbuatan yang dianggap dosa. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat selalu diselesaikan dengan hukum adat yang dilaksanakan oleh kepala/ketua adat. Adapun untuk penyelesaian pelanggaran dengan hukum resmi (hukum positif) berlaku saat terjadi perbuatan pidana yang penyelesaiannya lewat kepala kampung dan diteruskan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di dalam pergaulan manusia, tata tertib sosial dapat dijamin hingga sampai tingkat tertentu. Pada masyarakat suku Dayak Tonyooi terdapat persesuaian yang aktif terhadap pemikiran cita-cita tentang kebaikan dari pergaulan itu. Tata tertib sosial bukanlah suatu proses yang tidak disadari. Hanya bentuk peraturan sebagai pengendalian sosial dalam masyarakat tidak ditulis dalam satu buku. Aturan-aturan yang berlaku mereka laksanakan secara turun-temurun, dan merupakan suatu ketentuan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Mereka juga memiliki pengertian tentang pandangan “baik dan jahat”, “benar atau salah” terhadap suatu perbuatan. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku mereka menggunakan lembaga adat. Hal ini berkaitan dengan kuatnya adat di lingkungan masyarakat Dayak Tonyooi yang terdapat di Kutai Barat. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan adat termasuk sanksi yang harus dikenakan atau diputuskan oleh lembaga adat yang biasanya diketuai oleh kepala adat dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

E. EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT

Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Menurut Soepomo, hukum adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parlemen, dewan provinsi, dan

sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. Menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing yang pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam tidak dikodifikasikan (karena adat).⁹

Jika hukum suatu bangsa merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa bersangkutan, maka ia menjadi paradoks dengan globalisasi hukum. Meskipun dalam beberapa hal tertentu globalisasi hukum dipahami pula, globalisasi hukum akan tetap berlangsung dalam sistem hukum yang berbeda. Betapa pun globalisasi hukum sesuatu yang sukar dihindari, negara bangsa tidak akan begitu saja menyerahkan fungsi kedaulatan mereka, dan dalam suatu sistem global tidak akan berlangsung bebas kontrol dari negara bangsa karena globalisasi bukanlah jalan tol tanpa mekanisme. Mekanisme bagaimana lalu lintas hubungan masyarakat negara bangsa, justru dibangun atas suatu perjanjian atau kontrak, konvensi, sehingga bedanya yang tadinya pembatas itu adalah hukum nasional, kemudian pembatasan itu adalah kesepakatan antara negara bangsa (Manarisip, 2012: 26).

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter masing-masing yang unik. Karakter ini terbentuk berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya masyarakatnya. Bahkan, setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri yang secara intrinsik tidak ada yang bersifat superior satu sama lainnya. Hal yang sama terjadi di pembentukan sistem hukum yang memiliki kaitan erat dengan budaya masyarakatnya. Seperti yang dikatakan von Savigny, sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*)¹⁰.

⁹ Dewi C. Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 3-4)

¹⁰ Lihat Yanis Maladi dalam jurnal *Mimbar Hukum*, Vol. 22 Nomor 3, Oktober 2010.

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap etnik sudah teras memiliki norma-norma, aturan-aturan, atau hukum yang berlaku dalam etniknya. Hal ini untuk mengatur tentang nilai segala sesuatu baik yang dimaksudkan untuk mengatur berbagai hal, atau juga berfungsi sebagai rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat.

Persoalan hukum adat tidak semudah apa yang dipikirkan atau diucapkan. Dalam realitasnya, banyak hal yang terkadang dijumpai berbenturan dalam masyarakat, terlebih bagi masyarakat luar. Adanya anggapan bahwa dengan hukum adat tidak ada kepastian hukum timbul karena hukum adat bersifat tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Namun, bagi masyarakat adat Dayak Tonyooi, hukum adat dianggap sebagai sarana yang mampu mengontrol atau menjaga keserasian hubungan mereka dengan sesama dan alamnya, demikian juga terhadap Sang Penciptanya.

Jika kita pilah kasus yang dihadapi atau yang ada muncul dalam masyarakat Dayak Tonyooi di Kecamatan Linggang Bigung, hukum adat yang mereka miliki pada umumnya memiliki penekanan nilai yang berbeda-beda. Hal ini berhubungan dengan kondisi sosiokultur setempat, dalam hal ini dapat dikategorikan secara spesifik sebagai berikut.

1. Hukum Kepemilikan

Pemilikan di kalangan suku Dayak Tonyooi pada dasarnya adalah kepemilikan kolektif, kecuali untuk barang-barang pribadi, seperti pakaian dan peralatan kerja. Tanah yang belum digarap merupakan milik desa (*Uma'*) dan apabila sudah digarap menjadi milik keluarga.

2. Hukum Waris

Ketentuan adat tentang pembagian harta dalam kasus perceraian adalah sebagai berikut: Apabila orangtua meninggal dunia, maka semua harta yang ditinggalkan menjadi milik, yang diwariskan kepada semua anak yang ditinggalkan dengan pengaturan pemilikan seperti yang telah dipaparkan.

- a. *Retaaq rempuk* (harta bersama). Apabila terjadi perceraian maka harta benda ini harus dibagi atas dasar kesepakatan bersama.
 - b. *Retaaq mento* yaitu harta benda yang diperoleh sebelum menikah, misalnya harta warisan dari pihak perempuan atau orang tua laki-laki. Apabila terjadi perceraian tetap milik dari mana harta itu berasal. Jika itu dari pihak laki-laki, tetap milik laki-laki dan jika itu berasal dari keluarga perempuan, tetap menjadi milik perempuan.
3. Hukum Perkawinan
Hukum perkawinan di kalangan suku Dayak Tonyooi mencakup, antara lain pembatalan pertunangan, perceraian, dan penyelewengan.
 4. Hukum Pelanggaran/Delik
Hukum pelanggaran/delik yang masih berlaku di kalangan kelompok suku Dayak Tonyooi mencakup pelanggaran terhadap hak milik orang lain, pelanggaran terhadap keselamatan orang lain dan ketenteraman masyarakat, serta pelanggaran terhadap sopan santun dan kesusilaan.

Sementara itu, berdasarkan tingkatannya hukum adat dan perkara yang dihadapi masyarakat di Linggang Bigung dapat kita kategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut.

a. *Kujaap-kajaap* atau perkara kecil

Kujaap-kajaap adalah suatu persoalan yang dianggap kecil atau ringan, biasanya dapat terjadi antar-keluarga dekat, misalnya masalah binatang ternak yang memasuki pekarangan atau kebun dan perkelahian antara anak-anak. Walaupun dianggap kecil, persoalan ini dapat berkembang menjadi persoalan besar apabila kedua belah pihak tidak ada mufakat dalam penyelesaiannya. Dalam hal inilah diperlukan kepiawaian pemimpin adat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

b. Perkara menengah

Perkara atau suatu permasalahan yang dapat digolongkan pada tingkat menengah misalnya sengketa tanah dan kasus perkelahian. Namun, pada saat ini perkara menengah

ini hampir punah, dalam hal ini persoalan yang terdapat dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu besar dan kecil.

c. Perkara besar atau *hajoq*

Suatu permasalahan terjadi di dalam masyarakat, misalnya pembunuhan, kawinan (*pengkopoyut*), poliandri atau poligami (*penuyaang*), dan perebutan harta warisan (Tim Penulis CERD/Bappeda Kutai Barat, 2008: 109–110).

Pada masyarakat Dayak Tonyooi yang terdapat di Linggang Bigung setiap persoalan yang timbul haruslah diselesaikan sesuai dengan ketentuan adat dan hukum adat yang berlaku melalui proses peradilan yang dikenal dengan istilah *besara*, sehingga tercapai kepastian hukum dalam masyarakat. Tidak semua orang memiliki talenta untuk memutus perkara menurut informasi yang didapat yang berwenang untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang telah mempelajari adat dan hukum adat atau orang yang telah menjalani *tutus adat* golongan ini terdiri dari *mantiiq solaa*i, pemangku adat, tokoh-tokoh adat yang terdapat dalam masyarakat.

Seorang *mantiiq* atau *mantiiq solaa*i yang mempunyai peran sangat besar dalam bidang adat harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Seorang *mantiiq* harus dipilih atau ditunjuk dari orang yang memiliki keturunan *mantiiq* atau bangsawan;
2. Seorang *mantiiq* harus memiliki sikap *we some lempukng layoot* (bahwa seorang *mantiiq* harus memiliki pendirian) dan *keiingaq upaak ate batuq* (memberi gambaran bahwa seorang *mantiiq* harus bermental baja dan kuat menghadapi segala macam tekanan);
3. Seorang *mantiiq* harus bersikap “jujur benar tampak pede dan biruq torukng tentaate uraate sape karat tentaate Langat” yaitu menggambarkan sikap *mantiiq* yang jujur tanpa membedakan satu sama lain dan menjadi pelindung serta tumpuan harapan masyarakat;
4. Seorang *mantiiq* harus menguasai istilah dan peribahasa yang banyak digunakan dalam mengungkapkan pendapat

dan sindiran sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memproses perkara;

5. Seorang *mantiiq* harus mempelajari adat sukut melalui *tutus adat*;
6. Seorang *mantiiq* harus memiliki sikap *mantiiq nyerimiiq tatau nyeripai* yaitu sikap yang dapat diteladani oleh masyarakat sehingga *mantiiq* dapat menjadi pemimpin dan panutan dalam masyarakat. (Tim Penulis Bappeda Kutai Barat, 2008: 108).¹¹

Hal tersebut merupakan syarat bagi seorang *mantiiq* dalam memdamaikan suatu perkara. Apabila seorang *mantiiq* memenuhi persyaratan tersebut, maka ia layak dijuluki *Mantiiq Pemencara* yaitu *mantiiq* yang benar-benar memiliki pengetahuan dan sikap yang dapat diteladani dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat.

Dalam pengambilan keputusan, *mantiiq* mengumumkan besaran denda adat (berupa *antang*) dengan menggunakan alat yang dinamakan *kelakar*. Perlu diketahui, untuk jenis *kelakar* yang masing-masing mempunyai nilai yang berbeda-beda. *Kelakar* polos (tanpa motif) bernilai satu *antang*, *kelakar* berbentuk patung setengah jadi bernilai lima *antang* dan *kelakar* berbentuk patung jadi bernilai sepuluh *antang*. Biasanya, setelah mendudukan persoalan, *mantiiq* akan memutuskan besaran jumlah denda yang diputuskan dengan mengangkat jenis *kelakar* yang ditetapkan. Dalam memutus perkara selalu bersifat adil, tidak dapat melihat suku mana yang berperkara sehingga memenangkan sukunya atau menghukum yang lebih berat karena bukan berasal dari sukunya.

Dalam menyelesaikan orang yang berperkara ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang *mantiiq*.¹²

a) *Bemakng paliiq*

Bemakng artinya pagar dan *paliq* adalah nama sejenis roh yang dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. *Bemakng paliq* adalah memagari *mantiiq* dari roh jahat. Itulah sebabnya

¹¹ Lihat juga tulisan Poltak Johansen yang berjudul "Kepemimpinan Tradisional pada Masyarakat Dayak Benuaq di Provinsi Kalimantan Timur", 2010, h. 76–80.

¹² Lihat Tim Penulis CERD/LP2E bersama Bappeda Kutai Barat, 2008, h. 111–112.

sebelum perkara dimulai, *mantiiq* memecahkan sebutir telur yang dicampur dengan *jomit burai* dan dioleskan kepada semua yang hadir pada saat itu.

b) *Tanaaq mungkir*

Bertujuan agar kedua belah pihak tidak menyanggah keputusan *mantiiq*. *Tanaaq mungkar* merupakan jaminan dan jika keputusan *mantiiq* disanggah maka jaminan menjadi milik *mantiiq*.

c) *Lalaakng*

Merupakan pesuruh *mantiiq* selama *besara* berlangsung. Dalam berperkara pengugat menyiapkan *ruyaq ialaakng*. *Ruyaq ialaakng* terdiri dari satu parang untuk perintis jalan, pisau raut untuk mencungkil apabila terinjak duri, dan satu tombak sebagai tongkat *lalaakng*.

d) *Pusakng pementuat*

Pusakng pementuat yang hanya dapat ditangani oleh *mantiiq* yang memproses perkara besar tidak boleh diterima oleh *mantiiq* yang berusia muda karena dapat mengakibatkan kematian dini. Jika dalam menghadapi perkara yang besar, denda adat yang dijatuhkan oleh *mantiiq* dirasakan begitu berat maka pihak yang dikenakan denda adat dapat meminta pengurangan denda adat dari jumlah yang telah ditentukan kepada *mantiiq*. Permohonan keringanan ini dalam bahasa Dayak Tonyooi dikenal dengan istilah '*pempeekng ayaas*'.

Sementara itu, pada penyelesaian sengketa menurut hukum adat, dikenal tahapan-tahapan dalam proses penyelesaiannya, yakni melalui tahapan proses penyelesaian secara kekeluargaan¹³ dan tahapan penyelesaian melalui peradilan adat. Penyelesaian melalui peradilan adat terdiri dari beberapa tahapan, walaupun tahapan ini kini sudah tidak selalu diikuti secara ketat. Tahapan-tahapan penyelesaian sengketa dalam

¹³ Dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan biasanya hanya dihadiri oleh kerabat dari tiap-tiap pihak yang berperkara, penyelesaian pada tahap ini juga berdasarkan hukum adat. Penyelesaian secara kekeluargaan bukan merupakan peradilan adat sehingga tidak dilakukan di depan umum.

hukum adat ini, tidak dapat dipandang sebagai lembaga banding atau kasasi seperti dikenal pada peradilan umum, sebab yang terjadi adalah hanya memperluas atau memperbanyak jumlah tetua adat dan fungsionaris adat yang terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa.

Selain itu dalam memutuskan perkara melalui hukum adat para tetua adat dan fungsionaris adat juga berpegang pada ungkapan yang mengatakan “*Po sei, Po sanan paha kiri paha kanan monen tindak monen anan, tiap sekutu anak, monen sekutu anak*”. Ajaran atau falsafah yang telah lama mereka pegang, dimaksudkan agar putusan-putusan yang ditetapkan para fungsionaris adat dalam menjatuhkan sanksi adat bersikap adil. Hal ini sesuai dengan konsep falsafah yang ada bahwa besaran sanksi adat haruslah sama sebagaimana besar paha kiri dengan paha kanan yang sama. Di samping itu, tidak boleh melihat pihak yang beperkara dari etnis mana. Putusan yang diberikan tidak boleh berdasarkan kehendaknya hingga berlebih-lebihan atau kurang dari seharusnya. Hal ini menurut kepercayaan masyarakat dapat menimbulkan tidak harmonisnya hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Sebenarnya, dalam penyelesaian suatu permasalahan berdasarkan hukum adat pada awalnya haruslah berdasarkan asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan sehingga hubungan mereka dengan alamnya maupun hubungan mereka terhadap sesama dan terhadap Sang Pencipta senantiasa dapat dijaga. Oleh karena itu, kehidupan mereka senantiasa tetap berpedoman pada adat atau norma-norma serta nilai-nilai yang mengatur tatanan kehidupan mereka. Bagi siapa yang melanggar tentu akan diberlakukan sanksi adat berdasarkan hukum adat.

Bagi masyarakat Dayak Tonyooi di Kecamatan Linggang Bigung dan masyarakat Dayak yang ada di Kutai Barat, biasanya pada zaman dahulu jika menghadapi kasus yang berat dan pihak yang tergugat sama sekali tidak mau mengakui perbuatannya serta sulit mencari bukti-bukti sebagai dasar dalam mengambil keputusan maka alternatif pemecahan masalah yang ditempuh adalah menggunakan proses berikut ini.

1. Adat Sumpah

Adat sumpah biasanya dilakukan para *mantiiq* untuk menyelesaikan kasus yang berat dan pelik yang didasari atas kepercayaan lama kepada roh yang berperan dalam kehidupan manusia. Adat sumpah dapat berakibat fatal bagi yang bersalah, misalnya akan mati atau mengalami segala macam cobaan dan penderitaan selama hidupnya. Tujuan utama dari adat sumpah adalah untuk mencari kebenaran dan hanya dilakukan apabila segala keputusan yang diambil melalui *besara* (penyelesaian perkara) oleh *mantiiq* ditolak oleh pihak yang digugat sehingga mendorong pihak penggugat untuk meminta *mantiiq* agar diadakan adat sumpah. Dalam menanggapi permintaan ini, *mantiiq* tidak begitu saja mengabulkannya, tetapi terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak terdakwa. Apabila pihak terdakwa tidak menyetujui dan mau mengakui semua perbuatan serta kesalahannya maka adat sumpah dibatalkan. Namun sebaliknya, jika pihak terdakwa menyetujui untuk dilakukan adat sumpah maka *mantiiq* akan segera menyelenggarakan adat sumpah.

Pada masyarakat Dayak (tidak hanya Dayak Tonyooi, tetapi masyarakat Dayak di Kabupaten Kutai Barat), menurut hasil wawancara, adat sumpah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu adat sumpah tertutup dan adat sumpah terbuka.

a. Adat Sumpah Tertutup

Adat sumpah tertutup dilakukan hanya dihadiri oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Adat sumpah tertutup tidak terjadi melalui proses perkara, tetapi penggugat langsung mengajukan permasalahan kepada *mantiiq*. Namun dalam hal ini, *mantiiq* tidak serta-merta menyetujui permintaan dari pihak penggugat, terutama jika terdakwa masih mempunyai hubungan dekat dengan penggugat. Adat sumpah tertutup bersifat sepihak, karena adat sumpah hanya dilakukan terhadap terdakwa dan tidak dilakukan terhadap penggugat. Adat sumpah tertutup jarang dilakukan dibanding dengan adat sumpah terbuka. Hal ini mengingat adat sumpah tertutup dapat memengaruhi pengambil keputusan di mana penggugat bersekongkol dengan pengambil keputusan.

b. Adat Sumpah Terbuka

Pada zaman dahulu, menurut informan, masih berlaku adat sumpah terbuka. Adat sumpah ini dilakukan di ruangan terbuka dan disaksikan oleh orang banyak atau warga masyarakat. Persyaratan-persyaratan dan proses adat sumpah terbuka sama dengan adat sumpah tertutup.

Sebelum adat sumpah dilaksanakan, *mantiq* selaku kepala adat akan menanyakan kembali tekad kedua belah pihak apakah sudah bulat untuk melakukan sumpah adat. Apabila kedua belah pihak yang bermasalah atau yang beperkara tetap sepakat untuk disumpah adat maka proses adat sumpah akan dijalankan sesuai keinginan kedua belah pihak. Proses sumpah adat adalah sebagai berikut:

- a. Ujung dan taring harimau (*pengentuhuuq*) dikulum oleh keduanya secara bergantian. Pihak yang bersalah dalam kepercayaan mereka kelak akan mati diterkam oleh harimau.
- b. Batu solo diletakkan di atas kepala keduanya secara bergantian; ini menandakan atau mendoakan pihak yang bersalah kelak menurut kepercayaan mereka akan jatuh dalam jurang kemiskinan.
- c. *Beteruhuuq* (memanggil roh-roh) sambil menghambur beras merah kuning mengikuti asap kemenyan dengan maksud memanggil Mantiq Langit Benungan Kubu dan Langit Balaai Solaa.
- d. *Mantiq* mengucapkan sumpah adat dan mengundang segala macam roh untuk menghukum pihak yang bersalah.

2. Adat *Seluk* dan Adat *Selapm*¹⁴

• Adat *Seluk*

Adat *seluk* dimulai dengan *beteruhuuq* (memanggil roh-roh) yang dilakukan oleh *mantiq*. Selanjutnya, *mantiq* mengusir roh manusia yang telah mati yang dikenal dengan “Liaau”

¹⁴ Lihat buku *Penelitian Adat dan Hukum Adat Lima Sub Etnis Dayak (Tonyooi, Benuaq, Bahau, Aohen dan Kenya)*, kerja sama Bappeda Kutai Barat dengan CERD/LP2E, Penerbit CV Citra Kalimantan, 2012, h. 126–128.

agar roh tersebut tidak mengganggu pelaksanaan adat seluk. Pada zaman dahulu, adat *seluk* masih digunakan, namun kini adat ini sangat jarang digunakan mengingat adat ini berkaitan dengan roh-roh yang sangat berkaitan dengan sesaji yang dipersiapkan.

Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan adat seluk adalah sebagai berikut.

1. Dua keping uang logam yang disebut “pitih” (uang logam zaman Belanda). Salah satu dari kepingan uang logam tersebut diasah dan merupakan simbol kekalahan, sedangkan yang tidak diasah adalah simbol kemenangan. Setiap uang logam tersebut dibungkus dengan kain yang berwarna sama.
2. Guci dari jenis *mekau*, diisi sebanyak tiga perempat dengan air. Kedua bungkusan kepingan uang logam dimasukkan ke dalam guci yang berisi air.
3. Abu dapur, dimasukkan ke dalam guci dan diaduk, agar airnya menjadi keruh sehingga bungkusan uang logamnya sulit terlihat.
4. *Bulu* (sejenis pedang) atau mandau sebagai alat dalam adat *sukat*.
5. Dua pasang *penyempayaan* (beras kuning dan merah) dan tiap-tiap pihak; *penyempayaan* ini akan dihamburkan pada waktu *beteruhuuq*.
6. Dua ekor ayam, tiap-tiap pihak menyembelih seekor ayam dan darahnya digunakan dalam adat *seluk*, dan ketentuan adat *sukat* pada acara *seluk* seperti *kangan benua*, berupa tiap-tiap satu *antang* dan kedua belah pihak yang diserahkan kepada *mantiiq*; *gadaai* berupa sepuluh *antang* sebagai taruhan dari kedua belah pihak dan *pau*, berupa satu *antang* masing-masing dari kedua belah pihak yang diserahkan kepada wakil mereka yang melakukan adat *seluk* (wakil ini ditunjuk oleh tiap-tiap pihak yang bertikai).

Sementara itu, pelaksanaan adat *seluk* adalah sebagai berikut. *Mantiiq* memegang tangan kanan kedua belah pihak yang beperkara dan meletakkannya pada mulut tempayan (guci) serta memerintahkan keduanya mengambil uang

yang ada di dalam guci tersebut. Pihak yang benar dalam adat *seluk* diyakini dapat mengambil uang dalam guci lebih cepat dibanding dengan pihak yang salah. Setelah masing-masing mendapatkan bungkus berisi uang, mereka harus menyerahkan bungkus tersebut kepada *mantiiq* yang disaksikan oleh beberapa tokoh adat. Selanjutnya, *mantiiq*-lah yang berhak untuk membuka bungkus uang tersebut. Pihak yang menemukan uang yang tidak diasah adalah pihak yang benar, dan sebaliknya, pihak yang bersalah akan mendapatkan uang yang diasah. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Tonyooi, kemenangan atau kekalahan dalam adat *seluk* semata-mata ditentukan oleh roh-roh yang diundang dan *mantiiq* hanya berperan sebagai pelaksana tugas dari roh-roh tersebut.

- Adat *Selapm*


Selapm artinya adalah menyelam di dalam air. Adat *selapm* merupakan salah satu cara yang dipergunakan oleh para *mantiiq* untuk menyelesaikan kasus yang berat dan pelik. Adat *selapm* didasari atas kepercayaan lama pada roh yang berperan dalam adat sukat yang bertujuan untuk mencari kebenaran.

Adat *selapm* hampir sama halnya dengan adat *seluk*, hanya adat *selapm* untuk menunjukkan ketahanan menyelam dalam air. Dalam adat ini, pihak-pihak yang beperkara disuruh bertahan dengan menyelam dalam air. Menurut kepercayaan mereka, yang benar akan mampu bertahan dalam air, sementara jika ia bersalah langsung muncul dalam permukaan, tidak bertahan menyelam lama. Sementara itu, pihak yang benar akan mampu bertahan karena ia telah dibantu oleh roh.

Perlu diketahui bahwa lembaga hukum adat sangatlah berperan di kabupaten ini; semua dilakukan melalui kepala adat kampung. Apabila lembaga adat kampung tidak mampu menyelesaikan suatu perkara maka perkara atau kasus tersebut dinaikkan menjadi kepala adat kecamatan. Demikian seterusnya, apabila kasus tersebut tidak selesai di tingkat kecamatan akan diputus di tingkat kabupaten.

Apabila tidak ada kesepakatan oleh pihak yang berperkara di dewan adat kabupaten, maka baru pihak berwenang menanganinya. Namun, apabila yang berperkara telah sepakat maka akan dibuatkan berita acara yang isinya bahwa di kemudian hari tidak lagi membawa perkara tersebut ke hukum formal. Tidak diperkenankan kasus berhenti di tengah jalan, maksudnya apabila pihak yang berperkara menyelesaikannya secara hukum formal maka pihak adat tidak turut di dalamnya.

Biasanya, pihak berwenang menanyakan kasus tersebut kepada yang berperkara, apakah sudah ditangani oleh lembaga adat atau belum dan menanyakan surat pelimpahan dari lembaga adat ke pihak yang berwenang. Jika tidak ada surat pelimpahan, biasanya pihak berwenang tidak berani menanganinya dan ini harus dibuktikan dengan surat pelimpahan dan berita acara. Kepada pihak-pihak yang berperkara diminta untuk menyelesaikannya secara adat melalui lembaga adat. Apabila sebuah kasus terlebih dahulu dibawa ke pihak berwenang dan di kemudian hari diserahkan lagi ke lembaga adat, maka orang tersebut dikenakan sanksi adat karena dianggap telah mencemarkan nama kampung. Hal ini karena orang tersebut dianggap pada awalnya memandang rendah lembaga adat. Ini semua untuk memperkuat lembaga adat yang mereka miliki.



F. PENUTUP


Adat istiadat dan hukum adat dalam suatu masyarakat sebagai hasil budaya leluhur memiliki nilai yang sangat positif bagi kehidupan seluruh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Pentingnya adat dan hukum adat ini diberlakukan karena merupakan pengatur atau pranata seluruh perilaku sosial masyarakat dengan segala aspek kehidupannya. Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki aturan yang mengatur perilaku mereka dalam hubungannya ke dalam dan ke luar masyarakatnya.

Rusaknya moral atau bergesernya nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat sebagian besar disebabkan oleh pengaruh kurang berperannya lagi hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peran hukum adat tidak hanya mempersatukan dan mendamaikan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dapat menyembuhkan penyakit masyarakat. Bahkan, hukum adat dapat menyelesaikan persoalan premanisme dan berbagai bentuk kekerasan serta kerusakan lingkungan. Caranya, dengan membuat sanksi adat yang sesuai dengan adat kepatutan dan rasa keadilan yang hidup pada tiap-tiap suku sesuai dengan kesepakatan adat atas dasar musyawarah. Untuk itu, diperlukan para fungsionaris adat yang berwibawa mampu menegakkan hukum adat yang berlaku pada setiap suku atau pendukung budaya yang bersangkutan. Tidak hanya fungsionaris adat, tetapi peran pemerintah juga dibutuhkan untuk menjaga adat dan hukum adat yang masih berlaku.

Oleh karena itu, kuat tidaknya sistem budaya inilah yang akan menopang dan memberi corak terhadap hukum adat yang berlaku. Dalam konteks ini, Umar Kayam (1989) mengingatkan kita bahwa transformasi budaya tidak bisa dihindarkan, namun apa pun yang terjadi selama kita masih berpihak kepada akar budaya Indonesia, niscaya hukum adat akan masih tetap ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia, terkecuali kalau bangsa Indonesia sudah kehilangan kepribadian.

Namun, bilamana penggunaan hukum adat kurang menguntungkan maka ia menciptakan perangkat hukum

sebagai alat rekayasa sosial yang sifatnya akan lebih mengarahkan perkembangan masyarakat pada cita-cita politik yang sudah ditetapkannya. Bagaimanapun peran serta masyarakat untuk keperluan tersebut, tentu saja masih mereka perlukan. Masyarakat akan meningkatkan peranannya kalau ia sudah diberi penghargaan terhadap harga diri mereka. Hukum hanya berfungsi sebagai rekayasa sosial semata-mata, tanpa memberikan penghargaan yang layak terhadap kepentingan rakyatnya hanya dirasakan sebagai suatu yang membelenggu mereka. Sebagaimana mereka merasakan berbagai kebijaksanaan pembangunan yang dijalankan hanya merupakan sesuatu yang merugikan mereka. Dalam hubungan ini diharapkan bahwa hukum itu akan berfungsi “sebagai alat pembahasan” dan konsep yang demikian akan lebih akrab dengan hukum adat (Tim Penulis Bappeda Kutai Barat, 2009: 192).




Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, Husein. 2011. "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)" dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1.
- Irianto, Sulistyowati (ed.), 2009. *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Johansen, Poltak. 2008. "Hukum Adat Masyarakat Dayak: Eksistensinya dalam Masyarakat Multikultur" dalam *Kalbar: Multikultur dan Pariwisata*. Kerja Sama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Universitas Tanjungpura.
- , 2014. *Nilai-Nilai Tradisi dan Agama pada Komunitas Dayak Tunjung di Kutai Barat-Kalimantan Timur*.
- , 2010. *Kepemimpinan Dayak Benuaq di Kutai Timur, Kalimantan Timur*. Pontianak: Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak.
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lahajir. 2008. *Studi tentang Keberadaan Adat Istiadat dan Hukum Adat Setempat Berdasarkan Etnik Benuaq dan Tonyooi dalam Rangka Sinkronisasi Pelaksanaannya dengan Hukum Nasional*. Sendawar: CERD/LP2E.
-
- Lembaga Penelitian CERD/LP2E. 2012. *Penelitian Hukum Adat dan Acara Adat 5 (Lima) Subetnis Dayak (Tonyooi, Benuaq, Bahau, Aoheng, dan Kenyah)*. Kerja Sama Bappeda Kabupaten Kutai Barat dan CV Citra Kalimantan.
- Maladi, Yanis. 2010. "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen" dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3.
- Manarisip, Marco. 2012. "Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional" dalam *Jurnal Lex Crime*, Vol. 1, No. 4.
- Maryanto, Willis. 2010. *Hukum Adat Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur: Tata Cara Adat dalam Penyelesaian Perkara*. Laporan Penelitian. Pontianak: BPSNT.

- Saptono, Ade. 2009. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Cikal Sakti.
- Sirait, Martua, Chip Fay, dan A. Kusworo. 2000. *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*. Tulisan ini merupakan bagian dari naskah akademis yang disajikan untuk Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Bogor: ICRAF-SEA.
- Soekanto, Soerjono, 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke-16. Jakarta. Rajawali Grafiti Pers.
- Tim Penulis, 2008. *Studi tentang Keberadaan Adat Istiadat dan Hukum Adat Setempat*. Sendawar: CERD/LP2E dan Bappeda Kutai Barat.
- Tim Penulis. 2009. *Studi tentang Keberadaan Adat Istiadat dan Hukum Adat Setempat: Berdasarkan Etnik Kenyah dalam Rangka Sinkronisasi Pelaksanaannya dengan Hukum Nasional*. Kerja Sama Bappeda Kabupaten Kutai Barat dan PT Sugitek Indatama, Jakarta.
- Yeny, Irma, Dhani Yuniati, dan Husnul Khotimah. 2016. "Kearifan Lokal dan Praktik Pengelolaan Hutan Bambu pada Masyarakat Bali" dalam *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi*, Vol. 13, No. 1.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



BAB 3

PENEGAKAN ADAT DAN HUKUM ADAT DAYAK BAHAU DI TENGAH KEBERAGAMAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TERING, KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Benedikta Juliatri Widi Wulandari

Kawasan sekitar Sungai Mahakam yang melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat menjadi tempat hidup bagi beragam kelompok etnik. Gambaran tentang kondisi keberagaman etnik ini dapat ditemukan pada tulisan Ahyat (2010: 29–30) yang mengatakan bahwa di sepanjang Sungai Mahakam dihuni oleh kelompok suku Kenyah, Kayan, dan Bahau; sedangkan di sebelah selatan sungai terdapat suku

Tunjung, Benua, dan Bentian. Menurutnya, kelompok Kenyah, Kayan, dan Bahau pada dasarnya memiliki kemiripan dalam kehidupan budayanya. Ketiga kelompok etnik yang berasal dari daerah yang sama, yakni Apo Kayan, tidak memiliki kesamaan budaya dengan suku Tunjung, Benua, dan Bentian. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tradisi migrasi ke tempat baru untuk mencari penghidupan yang dikenal pada suku Kenyah, Kayan, dan Bahau, tetapi tidak dikenal pada suku Tunjung, Benua, dan Bentian. Selain itu, perbedaan di antara dua kelompok besar suku ini terlihat pula pada konsep hidup sesudah mati, tradisi kematian, serta penyebutan untuk dewa tertinggi.¹

Dalam tulisan ini, fokus kajiannya adalah pada salah satu dari kelompok etnik di Kabupaten Kutai Barat yang telah disebutkan, yakni Dayak Bahau. Lembaga Penelitian CERD/LP2E yang pernah melakukan penelitian tentang Dayak Bahau mengatakan bahwa yang disebut sebagai orang Bahau itu adalah mereka yang bermukim di Kecamatan Long Pahangai, Long Bagun, Laham, Long Hubung, Long Iram, dan Tering (2012: 264). Sebelum terbentuknya Kabupaten Mahakam Hulu pada tahun 2013, kecamatan-kecamatan yang menjadi tempat bermukim bagi orang Dayak Bahau tersebut berada di Kabupaten Kutai Barat. Namun kini, tinggal Kecamatan Long Iram dan Tering yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat. Karena lokasi penelitian kali ini adalah di Kabupaten Kutai Barat, untuk membatasi ruang lingkup sasaran penelitiannya maka masyarakat Dayak Bahau yang akan dikaji di sini adalah mereka yang bermukim di Kecamatan Tering.

Berbicara mengenai keberadaan kelompok-kelompok etnik di Kabupaten Kutai Barat, sejak terbentuknya Kabupaten Kutai Barat² dapat dikatakan telah terjadi penguatan identitas

¹ Kelompok suku Kenyah, Kayan, dan Bahau memercayai tempat kediaman bagi orang-orang yang telah meninggal adalah di Tokong Pilong (di dataran tinggi Apo Lagaan, daerah Apo Kayan), sedangkan kelompok suku Tunjung, Benua, dan Bentian di Gunung Lumut (Pegunungan Meratus). Kelompok suku Kenyah, Kayan dan Bahau tidak mengenal adanya penyelenggaraan upacara Tiwah bagi orang yang sudah meninggal, seperti yang dikenal pada suku Tunjung, Benua, dan Bentian. Kelompok suku Kenyah, Kayan, dan Bahau mengatakan dewa tertinggi dengan istilah *Allah-ta-Ala*, sedangkan kelompok suku Tunjung, Benua, dan Bentian menyebutnya dengan *Latala* atau *Hatala* (Ahyat, 2010: 29).

² Kabupaten ini terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

kelompok etnik yang terwujud melalui pembentukan lembaga adat di tingkat kabupaten. Bermula dari keinginan Antonius Ngalah untuk membentuk lembaga adat di Kabupaten Kutai Barat, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan tokoh-tokoh adat, pada tahun 2000 terbentuklah lembaga adat Dayak di tingkat kabupaten untuk pertama kalinya, dengan nama Sempekat Masyarakat Adat Kutai Barat. Lembaga ini sempat berganti nama menjadi Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, sebelum akhirnya menjadi Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, seperti yang digunakan hingga saat ini.³ Perjalanan pembentukan kelembagaan adat sebagai wadah bagi kelompok-kelompok etnik di Kabupaten Kutai Barat tidak berakhir di sini. Pada 2018, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membentuk Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat. Terbentuknya lembaga adat baru ini tidak lantas membekukan lembaga adat yang sudah ada sebelumnya, padahal tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Lembaga Adat Besar dapat dikatakan sama dengan Presidium Dewan Adat. Kondisi ini mengakibatkan adanya ketidakharmonisan hubungan antara pengurus lembaga yang satu dan yang lain yang masih berlangsung hingga saat penelitian dilakukan (Agustus 2019) dan dalam batas tertentu menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Dayak Bahau di Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kelompok etnik yang masih mempertahankan adat dan hukum adatnya dalam mengatur kehidupan dan menjaga tertib sosial di kalanganarganya. Gambaran tentang aturan dan hukum adat pada masyarakat Dayak Bahau di Kabupaten Kutai Barat dapat ditemukan pada buku berjudul *Penelitian Hukum Adat dan Acara Adat 5 (Lima) Sub Etnis Dayak (Tonyooi, Benuaq, Bahau, Aoheng dan Kenyah)* yang ditulis oleh tim peneliti dan penulis dari CERD/LP2E (2012). Penjelasan tentang hukum adat Dayak Bahau di dalam buku ini sama dengan yang terdapat pada buku berjudul *Penelitian Hukum Dayak: Tonggak Sejarah Pedoman Arah Kebudayaan Daerah Kabupaten Kutai Barat* yang juga ditulis oleh tim peneliti dan penulis yang sama (2011). Pada salah satu bagian buku yang membahas tentang Dayak Bahau,

³ Informasi tentang sejarah pembentukan lembaga adat di Kabupaten Kutai Barat diperoleh dari buku *Hasil Sosialisasi Seminar dan Lokakarya Zona Tengah, Selatan, dan Utara* yang disusun oleh Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat (2012).

para penulis memaparkan dengan cukup terperinci berbagai adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Dayak Bahau, seperti adat dan hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan dan kematian, perladangan, perdamaian, serta pelanggaran hukum adat yang berkenaan dengan hubungan antara manusia dan hewan serta di antara manusia. Di situ juga terdapat informasi mengenai bagaimana kasus-kasus pelanggaran hukum adat diselesaikan melalui pengurus-pengurus adat yang diakui oleh masyarakat Dayak Bahau.

Selain itu, terdapat pula studi kasus yang dilakukan oleh Devung (2012) di wilayah adat Tering, yang hasilnya dituangkan dalam tulisan berjudul “Impact and Implication of the Forest Land Use Changes on the Customary Land Tenure and Livelihood Sources of the Local People: A Case Study in Tering Customary Land Area, Kutai Barat District, East Kalimantan, Indonesia”. Tulisan ini membahas tentang adanya perubahan peruntukan lahan yang membawa dampak dan implikasi terhadap penguasaan wilayah adat dan kehidupan masyarakat di Tering. Penulis menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan struktur sosial dari penguasaan wilayah adat (*the socio-structure of customary land tenure*) dengan beralihnya penguasaan wilayah hutan adat ke pihak-pihak lain di luar masyarakat hukum adat karena adanya intervensi dari pelaku-pelaku baru, baik pemerintah maupun sektor swasta, yang turut serta dalam melakukan kontrol dan menguasai area hutan di wilayah adat Tering. Adanya pengalihan penguasaan dan peruntukan lahan telah berdampak pada berkurangnya ketersediaan sumber daya alam yang selama ini memberikan dukungan terhadap kelangsungan hidup masyarakat setempat.

Studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, terutama yang dilakukan oleh CERD/LP2E, telah menyediakan informasi yang bersifat umum mengenai aturan dan hukum adat Dayak Bahau. Walaupun demikian, pada kajian-kajian sebelumnya, belum dilakukan pembahasan yang lebih khusus tentang bagaimana penyelenggaraan aturan dan hukum adat Dayak Bahau di Kecamatan Tering yang hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok etnik lain di wilayah kecamatan yang sama. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memaparkan tentang keberadaan masyarakat hukum adat Dayak Bahau di

Kecamatan Tering, serta penyelenggaraan adat dan hukum adatnya. Selanjutnya, akan dijelaskan pula fungsi hukum adat Dayak Bahau bagi warga masyarakat pemilik dan pendukungnya. Konteks pembahasannya akan dikaitkan dengan kondisi keberagaman masyarakat di Kecamatan Tering yang dalam batas tertentu memengaruhi keberadaan adat dan hukum adat Dayak Bahau tersebut.

Dalam salah satu tulisannya, Muhammad (1984) menyampaikan rumusan mengenai masyarakat hukum adat, yakni kesatuan masyarakat yang memiliki keteraturan hidup, tinggal menetap di suatu daerah tertentu, memiliki penguasa dan kekayaan berwujud dan tak berwujud. Menurutnya, orang-orang yang menjadi anggota dari masyarakat hukum ini memiliki kesadaran untuk menjaga ikatan di antara mereka (1984: 30). Penjelasan tentang siapa yang disebut masyarakat hukum adat juga tertera dengan jelas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yakni:

“masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.”

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat itu menunjukkan adanya sejumlah ciri-ciri yang bersifat khusus, antara lain adanya ikatan yang didasarkan pada kesamaan geografis (tempat tinggal) dan genealogis (asal-usul keturunan), memiliki pemimpin-pemimpinnya sendiri, menguasai sumber daya tertentu yang menjadi sumber kehidupan mereka, serta memiliki nilai-nilai yang dikembangkan dan dipelihara bersama untuk menjaga keteraturan hidup.

Penjelasan tentang konsep adat dan hukum adat saling berkaitan satu sama lain. Jika merujuk pada uraian yang disampaikan oleh Muhammad (1984: 19–22), dapat disimpulkan

bahwa adat berupa kaidah-kaidah kesusilaan, sopan santun, serta kebiasaan-kebiasaan dalam bertingkah laku yang kebenarannya telah diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Adat ini menjadi dasar acuan bagi pembentukan hukum adat pada suatu masyarakat, sehingga antara adat dan hukum adat sulit dipisahkan secara tegas. Dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan bagian dari adat, dengan karakteristiknya yang memiliki akibat hukum atau mengenal adanya sanksi dan bersifat paksaan.

Dari berbagai pendapat ahli tentang hukum adat, diketahui bahwa salah satu ciri yang dilekatkan pada hukum adat adalah bentuknya yang tidak tertulis, tidak dihimpun dalam sebuah buku, atau tidak dikodifikasi. Namun, ditemukan adanya penjelasan yang berbeda dari pendapat para ahli tersebut, yaitu yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, yang mengatakan bahwa

“hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.”

Penjelasan tentang hukum adat menurut Permendagri tersebut tidak mempersoalkan apakah hukum adat itu tertulis ataupun tidak. Selama aturan-aturan yang terdapat dalam hukum adat tersebut diturunkan dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikut, berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku, serta mengenal adanya sanksi bagi para pelanggarnya, maka aturan-aturan itu disebut sebagai hukum adat.

Hukum adat memiliki sejumlah fungsi yang berperan penting dalam menjaga keutuhan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Hoebel (dalam Soekanto, 1980: 65) fungsi hukum adat adalah (1) menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan yang dilarang; (2) membuat alokasi wewenang dan menentukan dengan saksama pihak yang secara

sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi yang tepat dan efektif; (3) disposisi masalah sengketa; (4) menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan kondisi kehidupan. Adapun Cotterrell (2016: 111) menyatakan bahwa fungsi dasar hukum adalah untuk resolusi perkara, reorientasi dan penyaluran preventif tingkah laku dan ekspetasi untuk menghindari konflik, alokasi otoritas dalam kelompok, serta rasionalisasi dari pola-pola tingkah laku yang bisa diobservasi.

Seperti yang telah disampaikan di bab pertama buku ini, khususnya pada bagian metode penelitian, kajian tentang adat dan hukum adat Dayak Bahau di Kecamatan Tering bersifat deskriptif dan menerapkan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan selama penelitian adalah observasi dan wawancara, yang didukung pula oleh studi kepustakaan guna mengumpulkan informasi yang relevan dengan fokus kajian. Adapun informan penelitian terdiri dari para warga senior, tokoh adat, staf kecamatan, serta pengurus lembaga adat, baik di tingkat kecamatan maupun kampung.

A. DAYAK BAHAU DI KECAMATAN TERING

1. Kecamatan Tering: Sebuah Potret Masyarakat yang Majemuk

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pengurus Lembaga Adat Kecamatan Tering, kecamatan ini terbentuk sekitar tahun 2004 sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Long Iram. Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 498,68 km² ini berbatasan dengan Kecamatan Long Iram (sebelah utara dan barat), Kecamatan Manoor Bulatn (sebelah timur), dan Kecamatan Barong Tongkok (sebelah selatan). Wilayah kecamatan ini dibelah oleh Sungai Mahakam, sungai yang berfungsi sebagai jalur transportasi bagi masyarakat dan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Akses menuju kecamatan juga dapat ditempuh melalui jalur jalan darat. Kondisi ruas jalan menuju ke kecamatan terbilang baik, namun beberapa ruas jalan yang terdapat di kecamatan yang menjadi penghubung antarkampung masih ada yang dalam kondisi rusak ringan.



Gambar 3.1 Kantor Kecamatan Tering (Dok. Pribadi, 2019)

Kecamatan Tering terdiri dari 15 kampung, yakni Kampung Purworejo, Kelubaq, Tering Sebrang, Tering Lama, Tering Baru, Jelemuq, Muyub Ulu, Tukul, Muara Mujan, Kalian Dalam, Muyub Ilir, Muyut Aket, Gabung Baru, Banjarejo, dan Tering Lama Ulu. Hanya Kampung Purworejo yang secara geografis berada di daerah yang datar. Selebihnya berada di lembah atau daerah aliran sungai. Setiap kampung dikepalai oleh seorang *petinggi* dan memiliki lembaga adat tingkat kampung.

Data kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 mencatat jumlah penduduk Kecamatan Tering adalah 11.304 jiwa terdiri dari 5.935 orang laki-laki, 5.369 orang perempuan, dan 3.194 orang kepala keluarga (KK). Kampung dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Tering Sebrang (2.140 jiwa), sedangkan yang paling sedikit adalah Muyut Aket (201 jiwa). Komposisi etnik di Kecamatan Tering memperlihatkan adanya keberagaman. Selain dihuni oleh warga masyarakat beretnik Tunjung dan Bahau, kecamatan ini diramaikan pula dengan kehadiran warga pendatang yang telah hidup berdampingan sekian lama di sini. Mereka antara lain merupakan etnik Bugis, Banjar, Jawa, Kutai, dan dari Kalimantan Tengah. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para informan, Kampung

Tering Sebrang adalah kampung yang masyarakatnya paling majemuk.⁴ Berbicara mengenai persebaran penduduk menurut latar belakang etniknya, menurut Bapak Acip (Kepala Lembaga Adat Kecamatan Tering), orang Dayak Tunjung tersebar di beberapa kampung, seperti Kampung Tering Sebrang, Muara Mujan, Kelubaq, Jelemuq, dan Muyup Ilir. Adapun orang Dayak Bahau kebanyakan bermukim di Kampung Tering Lama, Tering Baru, Tering Lama Ulu, Tukul, dan Muyut Aket. Penduduk kecamatan yang dengan latar belakang etnik Jawa terkonsentrasi di Kampung Purworejo dan Banjarejo. Orang Kutai cukup banyak yang tinggal di Kampung Muyub Ulu dan Gabung Baru. Sementara itu, pendatang dari Kalimantan Tengah sebagian besar mendiami Kampung Kalian Dalam, bersama dengan kelompok etnik yang lain.

Mata pencaharian yang banyak ditekuni oleh masyarakat adalah sebagai petani, berkebun karet, dan nelayan (tangkap dan keramba). Berdasarkan keterangan informan, di Kampung Kelian Dalam terdapat penambangan emas dalam skala kecil yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat di kecamatan ini. Penduduk kecamatan yang digolongkan sebagai orang Melayu karena mereka memeluk agama Islam, banyak yang bekerja sebagai nelayan dan penyedia transportasi lintas sungai. Sektor pertanian dan perkebunan karet rakyat kebanyakan diisi oleh orang Dayak Tunjung dan Bahau. Adapun orang Jawa yang tinggal di kecamatan ini bekerja sebagai pedagang dan penyedia kebutuhan sehari-hari, termasuk hasil kebun.

2. Masyarakat Hukum Adat Dayak Bahau

Orang Dayak Bahau yang kini menetap di beberapa kampung di Kecamatan Tering, berasal dari daerah Apo Kayan, sebuah wilayah yang berada dekat dengan perbatasan Malaysia (Serawak). Kisah tentang migrasi orang Dayak Bahau ke kawasan Sungai Mahakam penulis peroleh dari Bapak Wanglong, tokoh senior Dayak Bahau yang menetap di Kampung

⁴ Kehadiran pendatang di Kampung Tering Sebrang dan sekitarnya terkait dengan keberadaan pelabuhan di situ. Beberapa informan mengatakan para pendatang ini mendominasi usaha jasa transportasi yang berkembang di pelabuhan penyeberangan.

Tering Lama Ulu. Ia mengatakan migrasi yang terjadi di masa lalu dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok besar atau bersifat massal. Tujuannya adalah mencari tempat yang lebih baik untuk melangsungkan kehidupan, dengan mencari lahan-lahan garapan. Kapan tepatnya peristiwa migrasi itu terjadi tidak diketahui dengan pasti. Kelompok-kelompok awal yang melakukan perjalanan ke tempat baru itu, kemudian menyebar ke beberapa tempat yang terpisah satu sama lain. Salah satu kisah yang mewarnai perpindahan kelompok orang ini adalah cerita tentang terpisahnya mereka karena suatu kesalahan mendengar kata “payau” (rusa), yang dikira “ayau” (pemburu kepala). Dikisahkan ada suatu kelompok yang harus menyeberangi sungai dengan membuat titian/jembatan kecil dari rotan. Sebagian orang yang telah sampai ke seberang sungai kemudian berburu rusa. Saat mereka sedang berburu rusa tersebut, sebagian orang yang belum menyeberang mengira kalau di seberang sungai ada *ayau*, penyerangan dari orang-orang yang mencari kepala. Lalu timbullah rasa ketakutan dari orang-orang yang belum menyeberang ini. Jembatan itu kemudian diputuskan sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan menyeberangi sungai. Ternyata di dalam kelompok ini ada suatu kepercayaan, jika mereka sudah telanjur dipisahkan oleh sungai, tidak boleh membuat jembatan baru. Kelompok yang tertinggal pun tidak boleh menyusul. Demikianlah, karena mengikuti ketentuan adat (sumpah nenek moyang), mereka kemudian harus terpisah.

Setelah tiba di tempat yang pertama, sekelompok orang dari Apo Kayan ini berpindah lagi ke tempat-tempat lainnya dalam beberapa proses dan tahapan. Kapan mereka berpindah dan ke mana arah kepindahan mereka, dituntun oleh tanda-tanda dari alam, yang bisa berupa suara burung, bintang, dan bulan. Mereka tidak pernah menetap di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Keputusan untuk tinggal sementara waktu di suatu tempat diambil dengan beberapa alasan, misalnya ada anggota kelompok yang sakit, meninggal, atau melahirkan; adanya petunjuk dari alam bahwa mereka harus berhenti sejenak karena waktunya sedang tidak baik untuk berpindah; kehabisan bekal/bahan makanan yang membuat mereka harus berladang dalam satu musim tanam (setahun). Mereka akan

segera memutuskan pindah dari suatu tempat, bisa karena di situ tidak ada sumber penghidupan, ada pertanda buruk yang mereka terima, atau di situ terjadi bencana.

Berdasarkan keterangan informan, orang-orang tua dulu pernah mencoba menyusuri jalur kepindahan orang Dayak Bahau dari Apo Kayan. Sesungguhnya sekelompok orang yang bermigrasi ini merupakan suatu rumpun yang terdiri dari beberapa kelompok lebih kecil, seperti Bahau Busang, Oheng, Kayan, dan Kayan Hulu. Mereka masih bisa melihat bekas-bekas permukiman (tempat persinggahan) yang ditandai dengan pohon-pohon buah, tiang-tiang rumah dari kayu ulin, ataupun peti mati berukir yang dibuat dari kayu bulat (*lungun*). Di antara kelompok-kelompok kecil dalam rumpun tersebut ada yang memiliki hubungan yang cukup dekat, hal tersebut bisa dilihat dari kemiripan bahasa, adat budaya, upacara-upacara (berkaitan dengan bertanam padi), *hudoq*, dan seni tari yang dimiliki, walaupun mereka tinggal di tempat yang berbeda.

Lembaga Penelitian CERD/LP2E yang pernah melakukan penelitian tentang hukum adat dan acara adat masyarakat Dayak Bahau mengatakan bahwa salah satu tempat bermukimnya orang Bahau di Kabupaten Kutai Barat adalah di Tering. Dengan mengutip pendapat Rousseau, tim peneliti CERD/LP2E ini mengatakan bahwa nama “Bahau” berasal dari Sungai Bahau di Apo Kayan (2012: 264). Menurut Devung (2012: 159) penduduk yang tinggal di wilayah adat Tering sudah menetap sejak abad ke-18. Mereka adalah bagian dari subetnik Dayak Bahau yang dalam studi-studi etnografi dianggap sebagai bagian dari Orang Kayan.

Dari penuturan informan diketahui bahwa Kampung Tering Lama merupakan kampung masyarakat Dayak Bahau yang tertua di Kecamatan Tering. Kini kampung Tering Lama telah dimekarkan dan terbentuklah Tering Lama Ulu. Di kedua kampung ini, persentase orang Bahau sekitar 85%. Orang Dayak Bahau yang menghuni kampung ini dikelompokkan ke dalam Bahau Sa'. Demikian pula dengan mereka yang tinggal di Kampung Tukul, Muyut Aket, dan Tering Baru, serta di Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. Sudah sejak tahun 1960-an, masyarakat Dayak Bahau di kampung ini tidak tinggal bersama di *lamin*.

Mereka memilih untuk pindah ke rumah-rumah tunggal. Adapun masyarakat Dayak Bahau yang tinggal di Kampung Tering Baru hidup berdampingan dengan pendatang dari Kalimantan Tengah (daerah Kapuas).⁵ Kampung Tukul merupakan pemekaran dari Kampung Tering Lama. Penduduknya merupakan gabungan antara warga Kampung Tering Lama dan Muyut Aket.



Gambar 3.2 Alat transportasi (*tambangan*) menyeberangkan warga melintasi Sungai Mahakam dan suasana Kampung Tering Lama (Dok. Pribadi, 2019)

Jika mengacu pada pengertian tentang masyarakat hukum adat yang telah dipaparkan pada bagian pengantar tulisan ini, masyarakat Dayak Bahau di Kecamatan Tering dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat karena memiliki karakteristik seperti yang terdapat di dalam penjelasan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ter Haar (dalam Hadikusuma, 1986: 75), masyarakat hukum adat dapat dilihat dari dua dasar ikatan, yaitu berdasarkan keturunan (*genealogis*) dan tempat kediaman (*teritorial*). Masyarakat Dayak Bahau yang bermukim di Kecamatan Tering diikat oleh persamaan nenek moyang, asal usul, dan budayanya. Hingga kini mereka juga tinggal dalam beberapa kampung yang letaknya berdekatan. Mereka dapat dikatakan sebagai penguasa atas wilayah adat tempat di mana mereka melangsungkan kehidupannya. Mereka melakukan berbagai aktivitas di dalam lingkup wilayah adat tersebut, dengan mengusahakan atau mengolah berbagai sumber daya alam yang

⁵ Menurut keterangan informan, dahulu para pendatang dari Kalimantan Tengah ini dibawa oleh misionaris Katolik. Semula jumlahnya sekitar 10 keluarga. Mereka dibawa untuk bekerja membangun tempat-tempat yang dibangun oleh misionaris tersebut dalam rangka mengembangkan agama Katolik di situ. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1780. Saat itu di Tering Baru belum banyak penduduknya. Wilayah tersebut merupakan *kepetinggian* yang dipimpin oleh *petinggi*. Orang-orang tua di kampung itu memberikan izin kepada rombongan misi ini, hingga akhirnya mereka menetap di situ dan tidak kembali ke daerah asalnya.

ada di atasnya, misalnya untuk kegiatan bercocok tanam. Bagi masyarakat Dayak Bahau di Kecamatan Tering, penguasaan atas wilayah adat itu mereka pertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Sistem pengelolaan wilayah adat yang selama ini mereka terapkan menjadi pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam mengembangkan relasi dengan Sang Pencipta, alam dan sesama manusia, masyarakat hukum adat Dayak Bahau diatur oleh adat dan kebiasaan hidup yang telah berlaku selama ini, di antaranya ada yang bersifat mengikat dan mengakibatkan para pelanggarnya dikenai sanksi tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad (1984: 49), hukum adat itu tumbuh dari kebutuhan hidup yang nyata, berupa cara hidup dan pandangan hidup, yang merupakan kebudayaan masyarakat tempat di mana hukum adat itu berlaku. Masyarakat Dayak Bahau di kecamatan ini pun memiliki adat dan hukum adat yang khas, berbeda dengan adat dan hukum adat kelompok Dayak lain yang hidup di sekitar mereka. Bagian berikut ini akan dipaparkan mengenai hukum adat Dayak Bahau di Kecamatan Tering.



Gambar 3.3 *Lamin adat* (Balai Adat), kantor *petinggi*, dan kantor lembaga adat di Kampung Tering Lama (Dok. Pribadi, 2019)

B. ADAT DAN HUKUM ADAT DAYAK BAHAU

Uraian yang detail mengenai hukum adat dan acara adat yang berlaku pada masyarakat Dayak Bahau telah dilakukan oleh Lembaga Penelitian CERD/LP2E, antara lain yang berkaitan dengan daur hidup masyarakat terutama tentang adat perkawinan dan kematian, aturan adat tentang tanah, adat perladangan, serta tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atas hukum adat berikut sanksinya. Pada

tulisan ini, saya hanya akan menguraikan beberapa contoh adat dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Dayak Bahau di Kecamatan Tering yang bersumber dari keterangan informan selama penelitian berlangsung.

1. Aturan-Aturan dalam Hukum Adat

Salah satu tradisi adat yang berkaitan dengan mata pencaharian yang hingga kini masih dilaksanakan adalah ritual-ritual yang dilakukan sebelum menanam padi. Ritual ini biasanya dilakukan di antara 20 hari sebelum menanam padi, tetapi tidak dilakukan setiap hari selama 20 hari tersebut. Kapan pelaksanaan ritual adat tersebut ditentukan melalui hitungan hari yang dianggap baik. Di momen-momen tertentu akan ditarikan *hudoq*. *Hudoq* sendiri merupakan perlambangan dari dewa-dewa yang dipercaya dapat melindungi tanaman dari hama atau segala gangguan penyakit yang bisa mengganggu tanaman padi. Dengan ritual *hudoq* ini diharapkan mereka akan mendapatkan perlindungan dari dewa, yang disampaikan dalam bentuk doa permohonan. Di penghujung dari ritual yang dilaksanakan sebelum menanam, para dewa pelindung ini akan diantarkan kembali ke rumah.

Terkait dengan penyelenggaraan ritual *hudoq* ini telah terjadi pergeseran di masyarakat Dayak Bahau. Menurut informan, tarian *hudoq* termasuk ke dalam ritual yang sakral yang tidak boleh dibawakan di sembarang waktu. Namun, kini tampaknya *hudoq* mulai ditarikan secara bebas, bergantung pada permintaan dan keinginan pelakunya. Beberapa sisi sakral dari *hudoq* tidak lagi diperhitungkan dan mulai diabaikan. Demikian pula dengan pengaturan musim tanam yang dahulu dilakukan secara serempak, diawali dengan kepala suku. Setelah kepala suku memulai, barulah warga yang lain mengikutinya. Siapa saja yang memulai terlebih dahulu sebelum si kepala suku akan dijatuhi denda karena dianggap sebagai pelanggaran adat. Namun, kini aturan seperti ini sudah tidak berlaku lagi.

Aturan adat yang masih ditaati adalah yang berkaitan dengan rangkaian acara perkawinan. Pada saat menjelang perkawinan, pihak yang akan menikah akan memberikan

piring putih untuk tokoh-tokoh adat. Mereka biasanya akan memberikan piring putih tersebut kepada ketua RT, kepala adat, dan para pembantu kepala adat. Pada dasarnya yang diberi piring putih tersebut adalah orang-orang yang akan hadir memberikan nasihat perkawinan. Piring putih tersebut sebagai simbol bahwa pasangan yang akan menikah akan senantiasa mengingat nasihat dari para sesepuh masyarakat itu dan menjalankannya saat memasuki kehidupan pernikahan nanti. Piring putih ini bisa diserahkan dalam bentuk piring putih seperti aslinya, atau ditukar dengan sejumlah uang tanpa ada standar yang ditetapkan.



Gambar 3.4 Mandau dipergunakan sebagai barang hantaran untuk perkawinan dan kelengkapan untuk penampilan *huduq* (Dok. Pribadi, 2019)

Selain memberikan piring putih kepada tokoh-tokoh adat, saat meminang akan disiapkan dan diserahkan seperangkat benda yang terdiri dari kain sarung, baju, dan celana laki-laki yang masih baru (belum pernah digunakan) untuk pihak laki-laki. Untuk pihak perempuan bisa berbentuk kain (bahan pakaian), tetapi bisa juga pakaian yang sudah jadi. Masing-masing satu pasang. Pihak laki-laki juga akan menyiapkan mandau yang masih baru untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan sebagai tanda keseriusan melamar pihak perempuan sebagai istri. Dengan diserahkan dan diterimanya mandau ini, calon pengantin perempuan sudah terikat sehingga tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki. Oleh karena itu, mandau ini harus tidak boleh disimpan, tetapi harus dipajang di tempat tidur calon pengantin perempuan. Pada saat menikah, pihak laki-laki akan memberikan dua buah mandau, disertai barang-barang sejenis seperti yang dulu

diserahkan di saat meminang, ditambah dengan barang lain sesuai kemampuan pihak laki-laki, misalnya selebar kain dan manik-manik kuno (*kalabai*).

Aturan adat perkawinan tidak hanya mengatur tentang benda-benda yang harus diserahkan saat meminang dan menikah, tetapi juga besarnya nilai benda tersebut yang bergantung pada status sosial seseorang di masyarakat. Benda-benda yang harus disiapkan untuk diberikan kepada calon istri nilainya berbeda untuk orang-orang yang keturunan darah biru murni, hanya separuh darah biru, dan masyarakat biasa. Apabila calon pengantin perempuan merupakan keturunan darah biru murni, maka yang berlaku adalah pemberian *agong* (gong besar), sebagai benda yang bernilai paling tinggi. Namun, jika pihak perempuan keturunan setengah darah biru, maka yang diserahkan adalah *mebang* (gong kecil) yang nilainya setengah dari *agong*. Bagi pihak yang memiliki kemampuan dan mau memberikan *agong* kepada pasangannya, meskipun bukan keturunan darah biru, tetap diperbolehkan. Namun konsekuensinya, ia harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku untuk golongan tersebut, termasuk upacara-upacara yang mengikutinya. Untuk selanjutnya orang-orang biasa yang pernah memberikan *agong* kepada pasangannya harus diikuti pula oleh generasi berikutnya. Artinya, jika seorang perempuan yang bukan darah biru tetapi menerima *agong* dari pihak laki-laki, maka pada anak perempuannya nanti juga berlaku aturan yang sama.

Berkaitan dengan adat kematian, menurut aturan adat masyarakat Dayak Bahau, terdapat dua macam tahap acara kematian bagi orang meninggal, yakni *pelekak beluak* dan *habai*. *Pelekak beluak* adalah pemisahan antara jiwa orang yang sudah meninggal dengan dengan orang-orang yang masih hidup. Acara yang berhubungan dengan *pelekak beluak* dilaksanakan di antara hari 7-15 setelah meninggal. Adapun *habai* adalah pembersihan dari hal-hal yang buruk yang dilaksanakan dengan cara berkabung. Jangka waktunya adalah antara hari 15-40 setelah seseorang meninggal dunia. *Habai* dikategorikan sebagai acara adat yang tergolong besar. Pada saat kematian sudah berlangsung selama satu tahun dilakukan adat *ni'at*

dengan menyiapkan hasil panen. Kemudian, keluarga dari orang yang sudah meninggal itu akan membuat lumbung berukuran kecil yang dilengkapi dengan beberapa macam sesaji dan pakaian bekas orang yang meninggal tersebut. Bangunan itu dibuat di belakang pondok ladang dan dibuat lebih tinggi daripada belukar yang ada di sekitarnya. *Ni'at* ini menjadi acara penutup atau syarat terakhir. Keharusan untuk melakukan acara adat kematian ini tidak diwajibkan secara adat, bergantung pada kemampuan keluarga. Saat semua rangkaian acara telah dilaksanakan (di hari ke-40), keluarga akan melakukan *pemali* atau *pemantang* selama satu hari. Tuan rumah atau keluarga penyelenggara tidak menerima tamu dan akan menutup pintu rumahnya.

Contoh terakhir dari aturan adat dari masyarakat Dayak Bahau adalah perceraian. Pada umumnya kasus-kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat Dayak Bahau terjadi karena faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab dari pasangan untuk mengurus kehidupan rumah tangganya. Persyaratan pengurusan surat cerai ini sengaja dibuat lebih tinggi dari yang lain, karena bertujuan untuk membuat pihak yang ingin bercerai tidak mudah memutuskan bercerai. Jika mereka merasa tidak mampu membayar biaya pengurusan perceraian, diharapkan mereka akan berpikir ulang dan mempertimbangkan keputusan untuk bercerai. Dalam memutuskan permohonan perceraian ini, kepala adat sangat berhati-hati dan selalu memberikan pertimbangan kepada pasangan yang mau bercerai untuk mencoba menyelesaikan permasalahan mereka sebaik mungkin sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun, jika pasangan tetap pada pendirian untuk bercerai, hal-hal yang akan dibicarakan sebelum memutuskan perkara adalah berkaitan dengan jaminan terhadap anak (keturunan) dan pengurusan harta gono-gini. Denda yang dikenakan untuk perceraian adalah uang yang mengganti nilai besaran denda (sebesar nilai *antang*). Besarnya sanksi yang dikenakan pada orang yang bercerai bergantung pada kesalahan yang terjadi, sehingga nilainya bisa berbeda-beda untuk kasus yang berbeda. Bagi pihak yang bercerai akan diberikan akta cerai secara adat yang ditandatangani oleh kepala adat.


2. Penyelenggaraan Hukum Adat

Setiap kampung (*kepetinggian*) di wilayah Kecamatan Tering memiliki lembaga adat kampung sesuai dengan kekhasan kondisi masyarakat yang hidup di kampung itu. Di kampung-kampung yang mayoritas dihuni oleh orang Bahau, pengurus lembaga adat kampungnya terdiri dari orang-orang Dayak Bahau. Demikian pula halnya di kampung-kampung yang dihuni oleh orang Jawa, seperti Kampung Purworejo dan Banjarejo, pengurus lembaga adatnya adalah orang-orang yang mengerti tentang adat istiadat masyarakat Jawa. Struktur lembaga adat kampung terdiri dari seorang kepala adat, seorang sekretaris adat, dan tiga orang pembantu kepala adat yang masing-masing memiliki tugas berbeda-beda. Tugas-tugas tersebut adalah satu orang mengurus bagian hukum adat, satu orang mengurus perlengkapan/upacara adat, dan seorang lagi mengurus bagian pelestarian seni budaya. Sama halnya dengan di tingkat kampung, struktur lembaga adat di tingkat kecamatan juga terdiri dari unsur-unsur yang sama.

Dahulu, kepala adat yang menangani permasalahan hukum adat di masyarakat Dayak Bahau disebut dengan *hipui*. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan adat, *hipui* dibantu oleh *dayuung* yang mengurus adat istiadat terkait dengan pelaksanaan upacara dan ritual adat. *Pengerak* atau *tukan pangraok* bertanggung jawab menyebarluaskan informasi atau perintah dari raja supaya diketahui oleh warga masyarakat. *Kelunan naya* adalah orang yang bertugas menjatuhkan sanksi hukum, memediasi terbangunnya kompromi-kompromi, serta mengambil rumusan-rumusan penting dalam musyawarah adat. Selain karena faktor keturunan, penetapan seorang *kelunan naya* juga mempertimbangkan sifat-sifat yang ada pada dirinya, yakni harus seseorang yang berwibawa, bijaksana, serta bisa menimbang dan memutuskan dengan baik. Namun, kini struktur lama seperti ini tidak berlaku lagi. Struktur kepengurusan lembaga-lembaga adat yang ada di kampung-kampung Dayak Bahau sama dengan yang ada di kampung-kampung lain di Kecamatan Tering.

Cara-cara penyelesaian kasus pelanggaran adat pada masyarakat Dayak Bahau berlaku sesuai dengan hukum adat

Dayak Bahau. Jika ada sengketa adat di suatu kampung Dayak Bahau, maka akan dilaporkan kepada kepala adat setempat. Kepala adatlah yang kelak akan mencoba untuk menelusuri kasus tersebut, mencari tahu kronologinya dari kedua pihak dan orang-orang yang dianggap mengerti, serta memberikan pertimbangan hukum. Dalam penyelesaian kasus hukum, kepala adat bisa melibatkan dan meminta bantuan kepada para pembantunya, misalnya ketika memerlukan saran atau pertimbangan untuk merundingkan penyelesaian atas kasus-kasus yang berat. Setelah melalui proses seperti ini, kepala adat akan membuat keputusan dan melengkapi dokumen administrasinya, seperti berita acara. Jika kedua belah pihak yang bersengketa bisa menerima keputusan tersebut, persoalan hukum dinyatakan selesai. Namun, jika ada pihak yang belum bisa menerima, maka kepala adat akan melimpahkan ke lembaga adat yang lebih tinggi, yaitu lembaga adat kecamatan, disertai surat pelimpahan secara tertulis dan berita acara atas kasus tersebut. Misalnya, berisi tentang apa keputusannya dan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa.



Gambar 3.5 Struktur dan Pengurus Lembaga Adat Kecamatan Tering (Dok. Pribadi, 2019)

Kasus-kasus hukum adat yang dilimpahkan ke kecamatan selanjutnya akan menjadi kewenangan pengurus lembaga adat di kecamatan untuk menindaklanjutinya. Dalam kondisi tertentu, kepala adat kampung bisa dihadirkan untuk didengar keterangannya. Pengurus Lembaga Adat Kecamatan Tering berasal dari beberapa kelompok suku yang ada di Kecamatan Tering. Dengan kata lain, tidak berasal dari etnik yang sama. Kepala adatnya saat ini adalah orang Dayak Tunjung Linggang. Staf adat yang membantu kepala adat terdiri dari perwakilan Dayak Bahau, Dayak Bentian, dan Melayu. Biasanya, para staf dengan latar belakang etnik berbeda ini akan dimintai pertimbangannya jika yang berkasus adalah orang-orang yang berasal dari etnik yang sama dengan mereka. Pada akhirnya penyelesaian perkara hukum adat dilakukan dengan cara kompromi.

Menurut salah seorang pengurus lembaga adat di kecamatan, mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum adat secara bertingkat, dari kampung ke kecamatan ke kabupaten, mulai berlaku setelah adanya pembentukan lembaga-lembaga adat pada tahun 2012. Sebelumnya, tata cara penyelesaian hukum yang diberlakukan atas kasus pelanggaran hukum adat mengacu pada tempat kejadian perkara. Jika ada orang Bahau yang berselisih dengan orang Tunjung di kampung orang Tunjung, maka tata cara penyelesaian perkara adalah sesuai dengan adat masyarakat Dayak Tunjung, tetapi dengan tetap menghadirkan kepala adat dari pihak lawan.

Ketentuan umum hukum adat yang berlaku di Kecamatan Tering lama mengatur tentang beberapa hal, misalnya menyangkut biaya administrasi, sarana nikah adat, serta sarana penyelesaian adat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh di kantor lembaga adat kecamatan, besarnya biaya administrasi adalah sebagai berikut: penyerahan perkara (Rp400.000); rekomendasi upacara adat (Rp500.000); rekomendasi dukungan (Rp1.000.000); rekomendasi proposal untuk pengajuan bantuan kepada pemerintah/perusahaan (Rp100.000); uang jalan cek lapangan (Rp200.000); surat nikah adat (Rp200.000); surat keterangan cerai (Rp400.000); surat tanah (Rp100.000); legalisasi surat akta nikah (Rp100.000).



Gambar 3.6 Jenis-jenis benda yang digunakan untuk sarana adat perkawinan dan denda adat (Dok. Pribadi, 2019)

Keseragaman dalam ketentuan adat terlihat pada nilai dan jenis perangkat adat (sarana adat) yang dikenakan untuk pernikahan dan denda adat. Menurut keterangan dari Bapak Antonius Jarek (Kepala Adat Kampung Tering Sebrang), pada 3 Maret 2019 lalu telah terjadi perubahan ketentuan adat yang diputuskan oleh Kepala Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat yang bertujuan menyamakan besaran nilai rupiah yang digunakan untuk menentukan nilai satu *antaakng*. Sebelumnya diberlakukan besaran nilai yang berbeda. Satu *antaakng* untuk sarana pernikahan disetarakan dengan Rp400.000, sedangkan satu *antaakng* untuk sarana adat (denda) disetarakan dengan Rp1.000.000. Para pengurus adat mengatakan besaran nilai sebagai pedoman seharusnya sama, apakah itu untuk pernikahan ataupun denda adat. Sekarang ketentuan yang berlaku sama, satu *antaakng* setara dengan Rp400.000. Nilai satu *antaakng* setara dengan Rp1.000.000 kini sudah tidak berlaku.

Sarana adat mengatur tentang besaran nilai rupiah yang harus dibayar sesuai dengan jenis sarana adat tertentu, misalnya

- *Antaakng Nagaq Tualalakng* (bobotnya 80) = Rp800.000
- *Antaakng Nagaq Turuh* (bobotnya 40) = Rp400.000
- *Mekau* (bobotnya 20) = Rp200.000

- *Jie Ajag* (bobotnya 10) = Rp100.000
- *Genikng* = 5 *antaakng*
- *Par* = 1–5 *antaakng* (jika *par*-nya berukir nilainya 3–5, yang ukurannya lebih kecil nilainya 3, dan yang polos nilainya 2)
- *Taraai* (bobotnya 40)
- *Jie itit* (bobotnya 5)

Dari perbincangan dengan para pengurus lembaga adat kecamatan terungkap adanya keinginan untuk mengusulkan kenaikan nilai rupiah yang disetarakan dengan satu *antaakng* dalam kegiatan musyawarah besar di tingkat kabupaten yang akan datang. Menurut mereka nilai Rp400.000 untuk satu *antaakng* sudah tidak sesuai lagi saat ini.

Seperti yang telah disampaikan di bagian awal tulisan, keberadaan dua lembaga adat di tingkat kabupaten dengan fungsi dan wewenang yang sama, dalam batas tertentu bisa menimbulkan kebingungan bagi lembaga-lembaga adat di bawahnya. Bagi para pengurus lembaga adat di kecamatan ini, mereka kini mengakui legitimasi Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, lembaga bentukan baru. Pada saat diselenggarakan pelantikan pengurus lembaga adat untuk seluruh kampung dan tingkat Kecamatan Tering, yang melantik dan mengeluarkan surat keputusan (SK) adalah Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat. Dengan demikian, permasalahan ini tidak memengaruhi penyelenggaraan hukum adat di wilayah kecamatan ini.

Subari dkk. (2010: 11-12) mengatakan bahwa ciri-ciri hukum adat adalah (1) tidak tertulis, ataupun jika tertulis tidak dibuat oleh badan legislatif; (2) religiomagis; (3) komunal; (4) kontan; dan (5) konkret. Hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Dayak Bahau bentuknya tidak tertulis. Bapak Wanglong, pengurus lembaga adat kecamatan yang berasal dari etnik Bahau mengatakan sebagai berikut:

“Adat Bahau tidak tertulis tapi tetap diturunkan ke anak cucu. Setiap ada peristiwa tetap diingat. Ketentuan dasarnya tidak bisa berubah. Pewarisan disampaikan secara lisan. Memang ada perubahan-perubahan, tetapi adat pokok tetap terjaga.” (Wawancara, 12 Agustus 2019).

Hukum adat yang tidak tertulis ini terkadang mengalami hambatan dalam proses transfer kepada generasi berikutnya. Informan sendiri menyadari jika cukup banyak sejarah masa lalu masyarakat Bahau yang dilupakan dan tidak diketahui lagi oleh generasi yang hidup di saat ini. Demikian pula dengan aturan-aturan adat, terutama yang bersifat sakral, sudah tidak banyak lagi yang menguasainya. Ciri religiomagis hukum adat yang berlaku di wilayah ini salah satunya dapat terlihat dari jenis penyelesaian perkara jika tidak dapat memutus perkara karena ada pihak-pihak yang tidak mau mengakui perbuatannya. Masyarakat Dayak di Kecamatan Tering mengenal penyelesaian adat dengan sumpah, dengan cara dan media yang berbeda-beda. Penyelesaian dengan sumpah ini sesungguhnya didasarkan pada keyakinan bahwa orang-orang yang bersalah akan terbukti dengan sendirinya, tanpa harus membuat pengakuan, tetapi karena ada hal-hal buruk yang menimpa pada dirinya. Ciri komunal (kebersamaan) pada penyelenggaraan hukum adat di Kecamatan Tering sangat terlihat dari langkah-langkah yang ditempuh dalam pemutusan perkara. Kemajemukan masyarakat mendorong munculnya keinginan untuk selalu membuat keputusan dengan kerja sama antarpihak yang berbeda latar belakang etnik untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih adil dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Ciri kontan pada hukum adat tecermin dari proses penyelesaian perkara yang harus mencapai kesepakatan kedua belah pihak, sehingga memperjelas hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dijatuhkannya denda adat. Ciri konkret menunjuk pada jenis sanksi/denda adat yang dijatuhkan, dengan besaran nilai yang seragam dan bentuk yang dinyatakan dalam benda-benda yang wujudnya nyata.

C. FUNGSI ADAT DAN HUKUM ADAT

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Hoebel (dalam Soekanto, 1980: 65) bahwa hukum adat memiliki sejumlah fungsi. Hukum adat yang berlaku di masyarakat Dayak Bahau tentu saja memuat sejumlah ketentuan yang mengatur tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan sebaliknya memberikan sejumlah ketentuan yang melarang perbuatan-

perbuatan tertentu. Aturan-aturan ini penting sebagai pedoman bagi sikap dan tingkah laku setiap anggota masyarakat ketika membangun relasi dengan Sang Pencipta, alam, dan sesama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Salah satu contohnya adalah pantangan yang berkaitan dengan ritual kematian. Sesuai dengan aturan adat, ada acara-acara adat yang khusus diselenggarakan oleh keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia. Selain itu, ada pula kewajiban untuk berpantang bagi keluarga yang ditinggalkan. Aturan adat Dayak Bahau mengatur tentang bagaimana pelaksanaan acara-acara dan pantang tersebut, serta pembatasan bagi orang lain di luar keluarga yang ditinggalkan, seperti larangan untuk mengunjungi atau naik ke rumah keluarga yang sedang berpantang.

Hukum adat Dayak Bahau juga mengatur siapa pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam memutuskan perkara atau kasus hukum yang pembagian tugasnya terlihat dalam struktur kepengurusan lembaga adat dan mekanisme bertingkat dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum. Denda adat yang dijatuhkan kepada seseorang tidak selamanya hanya dimaknai sebagai hukuman, tetapi menjadi tanda adanya pemulihan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, alam sekitar, dan juga sesama manusia (yang disakiti atau dirugikan), misalnya dengan menyelenggarakan ritual-ritual tertentu setelah selesainya suatu perkara hukum. Adanya penegakan hukum yang tegas dengan sanksi bagi orang-orang yang melanggar, dapat menjadi salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera dan pembelajaran bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum adat. Hal ini memperlihatkan fungsi hukum untuk mencegah terjadinya perilaku-perilaku yang mengganggu dan menimbulkan ketidakteraturan dalam sistem sosial.

Bagi masyarakat Dayak Bahau, adat dan aturan adat memiliki fungsi khusus seperti yang digambarkan berikut ini.

1. Identitas Kelompok

Tidak seperti kebudayaan Dayak Tunjung yang memiliki kedekatan dengan Dayak Benuaq, kebudayaan Dayak Bahau

jauh berbeda dengan kedua kelompok etnik tersebut, misalnya pada bahasa dan adat istiadatnya. Di wilayah Kecamatan Tering dan umumnya Kabupaten Kutai Barat, menurut keterangan informan penelitian, ketentuan hukum adat yang dipergunakan sebagai acuan bersama dijelaskan dalam istilah-istilah yang terdapat dalam bahasa Dayak Benuaq. Misalnya, ketentuan mengenai sarana perkawinan dan adat. Sama halnya yang terjadi di tingkat kabupaten, kebudayaan Dayak Benuaq lebih mewarnai keputusan-keputusan tentang penataan pelaksanaan hukum adat di Kabupaten Kutai Barat, yang diterbitkan oleh Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat melalui pertemuan dan musyawarah besar.

Meskipun demikian, Dayak Bahau tetap dapat menjamin pemberlakuan hukum adatnya, terutama menegakkan pelaksanaan hukum adat tersebut di wilayah-wilayah kampung yang sebagian besar masyarakatnya berasal dari etnik Dayak Bahau. Dalam ketentuan adatnya, mereka menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut sarana adat dan juga menetapkan sarana perkawinan sesuai dengan kebudayaannya sendiri. Contohnya adalah istilah untuk menyebut sarana adat, masyarakat Bahau mengenal istilah *antang*, *agong*, *mekau*, *guncing*, *pal* (yang terdiri dari *pal pajung* yang berkaki dan *pal saja*), *mebang*. Adapun dalam istilah Dayak Benuaq seperti yang terpampang di kantor Lembaga Adat Kecamatan Tering, sarana adat tersebut disebut dengan *antaakng*, *genikng*, *mekau*, *jie*, *par*, dan *taraii*.

Kondisi yang berbeda ditemukan pada kebudayaan Dayak Tunjung Linggang di Kecamatan Tering yang dalam menggunakan bahasa Benuaq saat menyampaikan mantra-mantra dalam ritual adat. Salah seorang informan menceritakan masyarakat Dayak Tunjung Linggang yang dapat dikatakan telah kehilangan identitas budayanya seiring dengan masuknya pengaruh agama.

“Kita, orang Tunjung Linggang itu hampir tidak ada sebenarnya. Hampir tidak ada, karena tertutup oleh agama. Itu ceritanya. Zaman saya itu kan sudah tidak tahu apa-apa, hanya tahu agama. Setelah Kutai Barat berdiri baru dibangkitkan lagi. Kita itu terkejut. [Kelompok-kelompok

etnik] yang lain memang ada, kita yang tidak ada sendiri. Sekarang saya sudah mulai belajar lagi. Kalau Kutai Barat tidak berdiri sendiri, Tunjung Linggang itu tidak ada. Kalau Benuaq dan Tunjung Tengah masih jalan mereka. Bahau itu lebih ketat melaksanakan adat istiadat, meskipun sudah ada agama. Tapi bersyukur kita, sekarang sudah sadar.” (Wawancara, 14 Agustus 2019).

Dari pernyataan tersebut bisa terlihat bagaimana hukum adat bisa menjadi ciri pembeda antara satu kelompok etnis dan kelompok-kelompok etnisnya. Sebaliknya, ketika hukum adat sudah pudar dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, identitas kelompok tersebut pun menjadi tidak terlihat dengan jelas.

2. Wujud Kearifan Lokal

Kearifan lokal berisi pandangan dan pengetahuan yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat (Kristiyanto, 2017: 163). Menurut Sartini (2004: 111), kearifan lokal itu bersifat bijaksana, arif, bernilai baik, serta telah tertanam dan diikuti oleh masyarakat yang menjadi anggotanya. Lebih lanjut, Sartini mengatakan adat kebiasaan itu sudah teruji secara alamiah dan terbukti baik karena merupakan tindakan sosial yang dilakukan berulang-ulang dan senantiasa mengalami penguatan (2004: 112).

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa hukum adat Dayak Bahau yang berisi sejumlah aturan yang mengatur hubungan antarmanusia, yang juga merefleksikan perasaan hormat kepada penguasa alam dan menghargai lingkungan tempat hidupnya, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dianggap memberikan manfaat positif dalam kehidupan. Karena adanya keyakinan bahwa hukum adat mampu menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku, maka keberlanjutan pelaksanaan hukum adat itu masih terus dijaga. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan dari Dayak Bahau, misalnya dengan masuknya ajaran agama Katolik, dalam batas tertentu memberikan pengaruh terhadap

ketaatan masyarakat mengikuti kewajiban yang telah diatur oleh hukum adat, khususnya di kalangan orang Dayak Bahau yang telah menganut agama Katolik ini. Salah satu contoh kasusnya adalah dahulu pernikahan yang dilaksanakan menurut adat (pernikahan adat) wajib dilakukan. Dengan masuknya agama ke tengah masyarakat Dayak Bahau, pernikahan agama kemudian diperkenalkan secara gencar. Dalam kondisi seperti ini, tokoh-tokoh adat di kampung tidak bersikap menolak pernikahan agama tersebut, tetapi tetap mewajibkan masyarakatnya untuk melaksanakan pernikahan adat. Namun, tidak mengharuskan pernikahan adat dilakukan terlebih dahulu sebelum pernikahan agama. Bagi mereka yang penting ketentuan adat tetap dijalankan, sambil mencoba untuk beradaptasi dengan unsur-unsur baru yang datang dari luar.

3. Penjaga Tatanan Sosial

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama. Kedamaian tersebut mengacu kepada dua hal, yakni ketertiban (eksternal manusia) dan ketenangan (internal manusia). Adanya kepastian hukum mengarah pada menciptakan ketertiban dalam hidup bersama, sedangkan memperoleh perlakuan yang seimbang di depan hukum akan membawa pada ketenangan dan ketenteraman (Soekanto dan Mustafa, 1987: 94–95).

Dalam kondisi masyarakat yang majemuk, perbedaan-perbedaan yang wujudnya tampak nyata, misalnya dari bahasa, kebiasaan hidup, cara bersikap dan berperilaku, tentu saja lebih mudah memicu terjadinya ketidaknyamanan dan kesalahpahaman karena perbedaan tersebut. Bagi masyarakat di Kecamatan Tering yang dihuni oleh masyarakat yang berasal dari banyak tempat dan kelompok etnik, peluang untuk terjadinya gesekan antara orang-orang yang berbeda latar belakang budaya sangat mungkin terjadi. Orang-orang yang terlibat dalam perselisihan membutuhkan proses penegakan hukum yang menjamin tercapainya penyelesaian yang adil untuk semua pihak. Aturan adat yang sifatnya spesifik hanya berlaku di kelompok sendiri (mengatur internal kelompok),

belum tentu efektif digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di antara dua orang atau dua pihak yang berbeda latar belakang etniknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya ruang-ruang dialog yang memungkinkan para pengurus adat bekerja bersama-sama dalam menangani kasus-kasus hukum adat.

Di Kecamatan Tering telah terbangun kebiasaan untuk menjalin kerja sama di antara pengurus adat jika menghadapi kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan orang-orang dari kelompok berbeda. Hal ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Adat di Kecamatan Tering.

“Kita tetap kerja sama. Umpama warga saya bersengketa dengan orang dari Kampung Purworejo, maka kita ambil orang dari kampung itu. Kerja sama menyelesaikan, bagaimana kalau tata cara Jawa, bagaimana kalau Tunjung. Mau dipakai sama-sama, kedua adat itu, boleh saja. Pasti akan ada perbedaan. Misalnya, kalau di kampung orang-orang Jawa, denda adat itu masuk ke kas desa. Kalau di kami, denda diberikan kepada yang jadi korban. Kalau begini, mungkin mereka akan pakai adat kita. Tapi selalu ada kerja sama.” (Wawancara, 14 Agustus 2019).

Hal yang kurang lebih sama dituturkan oleh Hidayat, pengurus adat di Kecamatan Tering yang mewakili kelompok masyarakat Melayu.

“Saya pernah jadi Ketua Kelompok Nelayan yang wilayah kerjanya di danau yang masuk wilayah Kampung Tering Lama. Tapi yang punya usaha di situ warga masyarakat dari Kampung Tering Sebrang. Tapi akur saja kami. Kalau ada ritual-ritual adat orang Kampung Tering Lama di danau itu, kami yang Muslim ini ikut sediakan perlengkapan adatnya. Di lembaga adat pun ada juga pembagian kerja di antara staf adat, mewakili suku-suku di sini. Saya mewakili Melayu, ada yang mewakili Tunjung, ada yang Bahau. Jadi kami ini selalu bersatu, antarsuku dan antaragama.” (Wawancara, 9 Agustus 2019).

Penyelesaian hukum yang dilaksanakan bersama antara berbagai unsur yang berbeda, bisa memberikan ketenangan bagi orang yang merasa di pihak yang lemah, mungkin karena

bukan bagian dari warga kampung di mana kasus hukum itu terjadi. Inisiatif untuk memanggil atau mengajak perwakilan dari pengurus adat dari wilayah lain, dalam batas tertentu akan menghilangkan kemungkinan adanya keberpihakan pada salah satu sisi yang terlibat dalam perselisihan. Apabila proses penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, ditambah lagi menghasilkan keputusan yang adil, maka kedamaian sebagai salah satu dari tujuan penegakan hukum akan tercapai.

D. PENUTUP

Masyarakat hukum adat Dayak Bahau di Kecamatan Tering hingga saat ini masih mempertahankan adat dan hukum adatnya. Aturan-aturan tersebut sifatnya tidak tertulis dan pewarisannya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi lain. Di antara aturan-aturan adat yang mereka terapkan selama ini dalam mengatur kehidupan sehari-hari, ada yang mengenal adanya sanksi adat yang akan dijatuhkan bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadapnya.

Wewenang untuk mengurus pelanggaran adat dan menjamin tegaknya pelaksanaan hukum adat Dayak Bahau berada di tangan seorang kepala adat di tingkat kampung. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala adat ini dibantu oleh seorang sekretaris dan tiga orang staf yang mengurus tugas berbeda. Mereka terhimpun dalam sebuah lembaga adat yang dilengkapi dengan struktur organisasi yang mengatur relasi kerja dan kewenangan di antara para pengurus lembaga adat kampung ini. Penyelenggaraan hukum adat di Kecamatan Tering mengenal adanya jenjang atau tingkatan penyelesaian kasus-kasus hukum, mulai dari tingkat terendah yakni lembaga adat kampung, berikutnya lembaga adat kecamatan, hingga yang paling tinggi adalah lembaga adat kabupaten. Pada prinsipnya, pelanggaran adat atau kasus hukum diupayakan sebisa mungkin selesai di jenjang yang paling rendah, tidak perlu dibawa ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun demikian, jika di jenjang terendah tersebut belum dicapai kata sepakat atau masih ada pihak yang tidak menerima keputusan yang diambil oleh kepala adat, maka penyelesaian kasus harus dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sengketa hukum yang terjadi di antara warga masyarakat yang beretnis Dayak Bahau dapat diselesaikan menurut aturan hukum adat Dayak Bahau. Tidak jarang ada kasus-kasus hukum yang melibatkan orang Dayak Bahau dengan orang yang berasal dari kelompok etnik lain. Penyelesaian yang dilakukan biasanya adalah dengan cara berkoordinasi dan bekerja sama dengan pengurus adat tempat pihak luar tersebut berasal. Keberagaman masyarakat dan aturan adat yang berlaku di Kecamatan Tering memungkinkan langkah-langkah penyelesaian hukum dengan kerja sama di antara para pengurus lembaga adat yang berasal dari kelompok etnik yang berbeda ini. Hal ini ditempuh agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena ia berasal dari luar kelompok Dayak Bahau. Dengan demikian, prinsip penegakan hukum untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam masyarakat dapat tercapai.

Adat dan aturan adat Dayak Bahau memiliki sejumlah fungsi. Aturan-aturan yang terdapat di dalamnya berfungsi untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam berinteraksi. Hukum adat juga berfungsi untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum adat, yakni para pengurus adat yang dipimpin oleh seorang kepala adat. Secara lebih khusus, hukum adat Dayak Bahau juga berfungsi sebagai identitas kelompok, melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat setempat, serta menjaga ketertiban dan tatanan sosial.


Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyat, Ita Syamtasyiah. 2010. "Masyarakat Dayak di Kesultanan Kutai pada Abad Ke-19" dalam *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 1, No.1, hlm. 28–42.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat. 2018. *Kecamatan Tering dalam Angka*. Kabupaten Kutai Barat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat. 2019. *Kecamatan Tering dalam Angka*. Kabupaten Kutai Barat: Badan Pusat Statistik.
- Cotterrell, Roger. 2016. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Devung, Gaudentius Simon. 2012. "Impacts and Implication of the Forest Land Use Changes on Customary Land Tenure and Social Livelihood Sources of the Local People: A Case Study in Tering Customary Land Area, Kutai Barat District, East Kalimantan, Indonesia" dalam *International Journal of Social Forestry (IJSF)*, 2012, 5(2), hlm. 158–181.
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2017. "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah" dalam *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 6, Nomor 2, Agustus 2107, hlm. 159–173.
- Lembaga Penelitian CERD/LP2E. 2011. *Penelitian Hukum Dayak: Tonggak Sejarah Pedoman Arah Kebudayaan Daerah Kabupaten Kutai Barat*. Kerja Sama Bappeda Kabupaten Kutai Barat dan PT Properindo Jasatama.
- Lembaga Penelitian CERD/LP2E. 2012. *Penelitian Hukum Adat dan Acara Adat 5 (Lima) Subetnis Dayak (Tonyooi, Benuaq, Bahau, Aoheng dan Kenyah)*. Kerja Sama Bappeda Kabupaten Kutai Barat dan CV Citra Kalimantan.
- Muhammad, Bushar. 1984. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Presidium Dewan Adat Dayak Kabupaten Kutai Barat. 2012. *Buku Hasil Sosialisasi Seminar dan Lokakarya Zona Tengah, Selatan dan Utara*. Sentawar: Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat.
- Sartini. 2004. “Menggali Kearifan Lokal Nusantara, Sebuah Kajian Filsafat” dalam *Jurnal Filsafat*, Jilid 37, No. 2. Agustus 2004, hlm. 111-120.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subari, Albar, Hamonangan Albariansyah, dan Suci Flambonita. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



BAB 4

ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT JERANG MELAYU KABUPATEN KUTAI BARAT

M. Natsir

Perkawinan menempati posisi tinggi dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam kehidupan masyarakat, jika anggota sebuah keluarga mencapai usia tertentu atau memasuki usia yang pantas, serta memenuhi syarat dalam agama Islam bagi yang beragama Islam, sudah saatnya bagi dia untuk melakukan perkawinan. Pada masa lalu, perkawinan yang dilakukan lebih banyak mengutamakan hukum adat yang disepakati masyarakat setempat. Begitu juga di wilayah Kutai Barat, perkawinan dilakukan sesuai adat yang berlaku dengan prosesi adat cukup panjang. Pada masa sekarang perkawinan memang dilaksanakan lebih sederhana, tetapi tidak menyampingkan nilai-nilai tradisi sehingga rangkaian prosesi perkawinan tetap dilakukan. Kini upacara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan yang ada, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Masyarakat yang mendiami wilayah Kutai Barat datang dari beberapa wilayah, dan terdiri dari beberapa suku, yaitu Bugis, Banjar, dan Kutai Melayu. Dalam melaksanakan berbagai adat masyarakat suku-suku tersebut cukup menyesuaikan dengan adat setempat yang berlaku. Prosesi adat tetap dilakukan; kepercayaan yang kuat terhadap adat masih mendominasi masyarakat. Prosesi adat tersebut bukan hanya upacara perkawinan; masih banyak upacara adat lain yang mereka lakukan. Pada upacara perkawinan masyarakat Kutai Melayu masih ada unsur-unsur upacara adat daerah asal pendatang. Hal ini dapat diterima di dalam kehidupan bersama.

Di Kabupaten Kutai Barat, terdapat Kecamatan Muara Pahu yang terdiri dari 12 kampung, yaitu Tanjung Laong, Tanjung Pagar, Muara Baroh, Teluk Tembudau, Sebelang, Tepian Ulag, Dasaq, Jerang Melayu, Jerang Dayak, Mendung, Gunung Bayan, dan Muara Beloan. Di antara 12 kampung di Kecamatan Muara Pahu tersebut terdapat Kampung Jerang Melayu dengan mayoritas suku Kutai dan didiami oleh suku Banjar, Bugis, dan keturunan Brunei. Kampung ini sudah ada sejak sekitar 100 tahun lalu dan menurut keyakinan mereka nenek moyangnya berasal dari Brunei Darussalam. Jumlah penduduknya 205 jiwa dengan jumlah 68 kepala keluarga. Penduduk bekerja di perusahaan di kampung lain, bekerja di hutan mencari kayu, bertani, dan sebagian menjadi buruh. Kehidupan masyarakat sederhana; mereka menempati rumah yang terbuat dari bahan kayu. Dalam satu keluarga, jika anaknya belum berumah tangga, ia tetap tinggal bersama orang tua, sampai anak tersebut berkeluarga.

Dalam sebuah keluarga, ketika anak memasuki usia tertentu, sudah saatnya ia melaksanakan perkawinan. Hal ini untuk menjaga nama baik keluarga. Kalangan masyarakat tertentu masih beranggapan negatif jika sudah sampai waktu dewasa, seseorang belum melaksanakan perkawinan. Namun, tidak semua berpandangan demikian, hanya keluarga tertentu yang merasa malu dengan lingkungan keluarga lain. Pada masa lalu, ketika masih kecil seorang anak sudah ada yang dijodohkan, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Baik laki-laki maupun perempuan, jika sudah dijodohkan, orang

lain tidak boleh lagi mengganggu anak tersebut. Kondisi kini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Anak berhak mengatur kehidupannya. Pihak orang tua tidak lagi mencampuri urusan anak untuk mencari pasangan sesuai dengan keinginannya. Selain itu, pengaruh besar agama Islam juga tampak pada hukum perkawinan dalam sebuah keluarga pada suku ini.

Kehidupan masyarakat Kutai masih sangat kuat berpegang pada adat dari masa dahulu. Perkawinan sederajat berstatus sosial tertentu masih berlaku, seperti pada kaum bangsawan yang mempunyai status sosial yang tinggi. Tidak dibenarkan status strata tinggi tertentu mengawini status sosial rendah. Hal ini akan menjadi tidak baik menurut pandangan masyarakat setempat. Bahkan, wanita kalangan tertentu dengan status strata sosial tinggi dilarang kawin dengan masyarakat biasa. Sebaliknya, kaum laki-laki dari kalangan tertentu dapat saja mengawini perempuan biasa. Melangsungkan perkawinan sederajat menjaga marwah adat dalam menjaga status sosial tinggi, dan melakukan perkawinan selanjutnya akan lebih baik dengan monogami. Adapun yang melakukan poligami tidak dilarang dalam agama.

Adat istiadat dan hukum adat diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan upacara-upacara adat. Secara definisi, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam definisi menurut hukum adat, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan juga melibatkan kedua belah pihak, dari pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita, termasuk keluarga besar kedua belah pihak. Peristiwa perkawinan tidak hanya menyangkut mereka yang melaksanakan perkawinan saja, tetapi juga berkaitan dengan orang-orang yang telah mendahuluinya.

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan rentetan-rentetan peristiwa magis yang bertujuan memberikan ketenangan dan kesuburan. Adapun definisi menurut hukum Islam, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci berdasar

agama antara suami dan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, dan satu perasaan sehidup semati. Perkawinan merupakan percampuran dari semua yang telah menyatu tadi. Nikah adalah akad yang menghalalkan suami istri untuk bersenang-senang, satu dengan yang lain.

Dalam hukum adat, perkawinan dipengaruhi sifat kekeluargaan yang dikenal beberapa macam. Perkawinan dalam keluarga patrilineal, corak perkawinan adalah perkawinan jujur. Pemberian jujur dari pihak laki-laki melambangkan pemutusan pihak istri dengan kerabat dan orang tuanya. Istri masuk dalam keluarga suami dan anak-anaknya. Apabila suami meninggal, istri tetap tinggal di rumah suaminya dengan saudara dari almarhum, seolah-olah istri itu diwarisi oleh adik almarhum. Suami berdiam dalam rumah istrinya, tetapi suaminya tetap dapat keluarganya sendiri. Anak-anak masuk dalam klan istrinya, suami tidak mendapat kekuasaan terhadap anak-anaknya. Setelah kawin, keduanya menjadi satu keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga istri. Dalam susunan keluarga parental suami istri masing-masing mempunyai dua keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga istri.

Di Indonesia, perkawinan menurut hukum adat sangatlah beragam dan berbeda satu sama lain. Selanjutnya, kita akan membahas masalah adat perkawinan yang masih berlaku dan dijalankan masyarakat Melayu Kutai yang mendiami suatu wilayah daerah Kutai Barat. Dalam hal ini, di salah satu daerah yang didiami masyarakat Banjar, Melayu Kutai membawa adat daerahnya dalam pelaksanaan perkawinan. Menurut salah seorang informan mahasiswa dari suku Banjar, “Perkawinan keluarga Banjar lebih banyak dilakukan dengan adat Banjar, walaupun tinggal di daerah Kutai.” Begitu juga dari suku Melayu Kutai, upacara adat dilakukan sesuai dengan peninggalan adat yang biasa dilakukan suku Kutai pada umumnya. Berdasarkan uraian tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian pada masyarakat suku Jerang Melayu Kutai di Kutai Barat mengenai adat istiadat dalam perkawinan.

A. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Suatu perkawinan menyangkut kehidupan pada perkembangan umat manusia di muka bumi ini. Konsep yang jelas dalam Islam sudah dipahami bersama berlandaskan Al-Qur'an dan sunah yang sahih. Islam sangat melarang untuk meminang seorang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Dalam khutbah disunahkan melihat wajah yang akan dipinang (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi). Dalam akad nikah, ada beberapa syarat dan kewajiban yang mesti dipenuhi. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Adanya ijab kabul. Adanya mahar, wali, dan saksi-saksi. Menurut sunah, sebelum nikah harus ada khutbah dahulu yang disebut dengan khutbah nikah. *Walimatul 'ursy* hukumnya wajib diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Rasulullah saw. bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan yang dihidangkan adalah sejelek-jelek makanan. Sabda Nabi, makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barang siapa tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya (HR Muslim, Baihaqi, Abu Hurairah). Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan istrinya untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974. Perkawinan di dalam hukum adat tidak hanya melibatkan orang yang masih hidup, tetapi juga melibatkan orang-orang yang terdahulu yang sudah meninggal, mengharapkan restu dari leluhurnya, agar perkawinan mereka rukun hidup bahagia bersama. Menurut pemahaman yang disampaikan oleh Hilman Hadikusuma, hukum adat itu bersifat keagamaan, perilaku hukum yang menyangkut kaidah hukumnya berkaitan dengan yang bersifat gaib, dalam hal ini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan dengan sakral, sesuai dengan kesepakatan adat yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini masih banyak masyarakat menganggap tidak begitu penting dengan adat yang berlaku, tradisi-tradisi masyarakat sebagian masih dilakukan oleh mereka yang masih kuat dengan kepercayaan terhadap yang gaib. Upacara

perkawinan masih dilakukan oleh masyarakat Kutai mengikuti adat yang berlaku, termasuk upacara keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Bagi yang beragama Islam, disesuaikan dengan tuntunan syariah, perkawinan mengikuti aturan-aturan dalam agama. Daerah lain yang berada pada wilayah adat masih banyak melakukan perkawinan yang dilakukan secara adat. Peninggalan adat dengan kearifan lokal masih dilakukan, yakni dengan adanya musyawarah dalam keputusan untuk melaksanakan perkawinan secara gotong royong dalam keluarga dan masih didengarnya petuah-petuah tentang perkawinan. Perkawinan memerlukan akad ijab kabul antara penghulu dengan calon yang akan dinikahkan, disaksikan dengan dua orang saksi, sekalian keluarga yang hadir menjadi saksi pernikahan. Pernikahan juga disaksikan oleh hal gaib yang ikut menghadiri acara pernikahan. Secara spiritual, pernikahan juga tidak terlepas dari adat yang biasa berlaku pada masyarakat setempat.

Para tokoh masyarakat Melayu Kutai beranggapan bahwa perkawinan seperti beralih status sosial yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka upacara-upacara adat perkawinan mengandung maksud tertentu dan menolak bahaya yang mungkin akan mengancam calon mempelai yang bersangkutan. Selain itu, untuk mengatakan pada khalayak ramai bahwa suatu tingkat kehidupan baru telah dicapai seseorang. Pada masyarakat Melayu Kutai, sistem perkawinan yang dianut apabila dilihat dari pola menetap sesudah perkawinan adalah sistem perkawinan yang memberikan kebebasan kepada pasangan pengantin untuk menentukan tempat tinggal sendiri sesudah perkawinan. Menurut suku Melayu Kutai, masalah perkawinan merupakan masalah yang sakral dan religius karena dengan melaksanakan perkawinan berarti bagi yang beragama Islam telah melaksanakan salah satu sunah Rasul dan perkawinan merupakan ibadah yang suci di dalam agama Islam.

B. PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH

Pada masa lalu, masyarakat adat daerah Jerang Melayu masih sangat kuat dengan cara adat dalam sebuah kegiatan, baik kegiatan keluarga maupun kegiatan yang melibatkan

masyarakat banyak. Perkawinan ideal dari suatu masyarakat sangat diharapkan dan didambakan oleh semua pihak sehingga dengan keyakinan yang berlaku, mereka mengikuti tata cara adat yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka. Pada kelas tertentu, perkawinan menurut status sosial, masih ada perbedaan antara kelompok bangsawan dan kelompok biasa. Perubahan terjadi pada saat ini, kaum bangsawan dapat saja mengambil istri dari kalangan biasa, dan kondisi ini dipahami oleh masyarakat.

Menurut perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Samarinda, usia ideal untuk perkawinan adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria. Usia tersebut sudah dianggap matang untuk melakukan perkawinan. Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20–25 tahun untuk perempuan, kemudian 25–30 tahun untuk pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga. Dalam hal perkawinan dan pembatasan jodoh, masyarakat Jerang Melayu Kutai masih kuat memegang tradisi adat dan tetap mengacu pada keyakinan agama Islam.

Keluarga kaum bangsawan bisa saja mengambil calon istri dari kalangan rakyat biasa. Bangsawan penduduk asli masih ada yang berpegang pada prinsip ini meskipun sebagian sudah tidak lagi mengikuti adat yang telah berlaku. Masih ada juga yang memakai gelaran tertentu, seperti Aji-Aji Bambang, Aji Raden, dan nama pangeran yang masih melekat mengikuti namanya. Untuk bangsawan yang datang dari wilayah luar, seperti nama-nama encek dan awang, mereka menetap sudah lama di daerah Kutai. Golongan dari kelompok ulama dengan sebutan sayyed dan syekh pada umumnya berasal dari wilayah Hadramaut dan golongan rakyat biasa yang banyak datang adalah para perantau Banjar, Bugis, dan Melayu keturunan Brunei yang mendiami wilayah Jerang Melayu. Perkawinan dalam lingkungan keluarga memiliki banyak persamaan dengan hukum Islam dalam hal pelarangannya, sebab nasab terdekat keluarga dari bapak dan ibu tidak dibenarkan untuk dinikahi dalam ajaran agama Islam. Hubungan ipar, saudara sesusuan, dan perkawinan campur berbeda agama tidak dibenarkan. Hal ini tidak terjadi di wilayah ini.

C. BERBAGAI JENIS PERKAWINAN MASYARAKAT

Berbagai adat yang berlaku di wilayah Indonesia dengan budaya adat perkawinan suku yang berbeda-beda, tentu saja tidak sama satu dengan lainnya. Tata upacara adat dan ritual yang dibawakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi tradisi kepercayaan beraneka ragam. Keragaman aksesoris, pakaian adat, dan peralatan adat menunjukkan kekayaan bangsa Indonesia dari segi perkawinan,

Bentuk dan cara upacara perkawinan yang dilakukan masyarakat Jerang Melayu Kutai yang terdiri dari golongan pendatang beragam. Mereka kebanyakan membawa budaya daerah asalnya, seperti pada suku Banjar melaksanakan perkawinan dengan adat Banjar; sebagian suku Bugis melaksanakan perkawinan dengan memakai pakaian adat Bugis, suku Jawa dengan aksesoris Jawa dan berpakaian Jawa; bagi suku Melayu Kutai pakaian yang dikenakan lebih dominan pakaian adat Kutai. Pada kelompok bangsawan perkawinan didominasi dengan pakaian bangsawan.

Perkawinan merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti yang pernah ada dengan cara perkawinan gantung dengan adat-istiadat yang berlaku pada hampir seluruh suku di Indonesia. Namun, perkawinan gantung sudah tidak lagi dijumpai di lingkungan masyarakat Jerang Melayu. Dalam bentuk perkawinan gantung yang pernah terjadi di kalangan masyarakat ini, ada perjanjian di antara kedua orang tua pada saat anak-anak mereka masih kecil, bahwa mereka akan menunggu hingga anak-anak dewasa baru diadakan perkawinan. Namun, sebelum melaksanakan perkawinan anak-anak tersebut masih tinggal bersama orang tua masing-masing. Mereka akan dikawinkan secara adat yang berlaku setelah sesuai dengan usia perkawinan.

Pada acara meminang untuk memasuki perkawinan pihak laki-laki bertemu dengan pihak perempuan membicarakan rencana perkawinan kedua anak mereka. Jika peminangan sudah diterima dengan baik, diserahkan tanda pengikat, sebagai tanda bahwa anak gadis sudah diikat oleh seorang lelaki calon suami, biasanya ditandai dengan pemberian

barang berupa seperangkat pakaian dan sebetuk cincin emas, dipasangkan pada jari manis perempuan. Kaum kerabat kedua pihak datang menyaksikan acara pertunangan mereka. Kemudian, setelah acara selesai, baru diadakan pembicaraan untuk acara pernikahan.

1. Bentuk Perkawinan Lain

Bentuk perkawinan lain adalah poligami, yaitu suami menjadikan perempuan lain sebagai istri selain istri yang pertama, atau istri mencari suami lain selain suami pertama. Bentuk perkawinan kedua ini sangat dilarang dalam agama Islam.

Selain poligami, ada juga jenis perkawinan monogami yaitu suami tidak menikah dengan orang lain selain istrinya, dan perempuan tidak menikah dengan pria lain selain suaminya. Dengan kata lain, pasangan suami istri hanya satu saja tanpa ada ikatan perkawinan dengan yang lain.

Bentuk poligami dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni poligini dan poliandri. Poligini adalah satu orang laki-laki memiliki banyak istri. Disebut poligami sororat jika suami mempunyai istri kakak beradik kandung dan disebut nonsororat jika suami beristri bukan kakak beradik.

Poliandri yaitu seorang perempuan memiliki banyak suami. Disebut poliandri fraternal jika suami-suami tersebut kakak beradik dan disebut nonfraternal jika tidak ada hubungan saudara di antara para suami.

Bentuk perkawinan juga dapat dilihat berdasarkan asal istri. Endogami merupakan suatu perkawinan klan, antar-etnis dalam kekerabatan yang sama. Eksogami adalah suatu perkawinan antar-etnis kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami dapat dibagi menjadi dua. Pertama, eksogami *connobium asimetrys* yang terjadi apabila dua atau lebih lingkungan, bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti dalam perkawinan suku Batak dan Ambon. Kedua, eksogami *connobium symetrys* apabila dua atau lebih lingkungan menukar jodoh bagi para pemuda. Eksogami

meliputi heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar-kelas sosial berbeda, seperti keluarga bangsawan menikah dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antar-kelas, seperti perkawinan anak pengusaha dengan pengusaha.

Dalam kehidupan masyarakat masih didapati perkawinan lari. Hal ini karena kedua orang tua tidak menghendaki terjadinya perkawinan antara pria dan wanita, sedangkan keduanya sudah saling menyayangi. Jika hal ini terjadi, kedua orang tua dapat mencari keberadaan anak tersebut dan mereka dikawinkan secara adat. Bagi yang beragama Islam mereka dikawinkan dengan tuntunan cara Islam. Mereka membuat acara keselamatan perkawinan yang hanya mengundang kerabat dekat saja.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Upacara adat perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Jerang Melayu Kabupaten Kutai Barat tentu saja tidak terlepas dari aturan dan persyaratan tertentu yang biasanya dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adatnya. Misalnya, dalam penentuan tanggal, peralatan dan perlengkapan, doa-doa, makanan, dan pakaian sebagai syarat mutlak yang harus disediakan oleh kedua belah pihak, baik mempelai laki maupun mempelai wanitanya, agar upacara perkawinan berlangsung dengan baik. Menurut kepercayaan masyarakat Kutai, jika aturan dan persyaratan tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, akan menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan bagi yang tidak melaksanakan upacara perkawinan adat tersebut, terlebih-lebih pada pasangan pengantin. Dengan tidak dilaksanakannya adat berarti mereka telah melakukan pelanggaran adat sehingga akan menimbulkan terganggunya keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat. Untuk menghindari keadaan ini, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun hal-hal gaib, maka si pelanggar tersebut akan mendapat akibat yakni mengalami gangguan gaib. Dengan demikian, upaya yang dilakukan sebagai tindakan penyeimbang magis dalam kehidupan masyarakat adat yakni dengan mengadakan selamat dan doa bersama. Tuntutan

yang demikian, menghendaki beberapa persyaratan sebelum seseorang melangsungkan perkawinan. Pada penjelasan dikemukakan bahwa usia perkawinan yang ideal adalah 20–25 tahun bagi seorang wanita karena pada usia tersebut ia sudah siap secara mental spritual mengimbangi suami, dan begitu juga bagi pria, usia 25–30 tahun sudah dianggap siap berumah tangga, seorang pria sudah bekerja. Syarat selanjutnya adalah adanya persetujuan kedua belah pihak keluarga. Selanjutnya si pria menyerahkan suatu ikatan perkawinan berupa seperangkat peralatan wanita dengan seperlunya. Harus mempunyai wali bagi wanita yang belum dewasa. Adapun bagi wanita yang berstatus janda, setelah berpisah dan bercerai masih harus menunggu masa idah sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku, serta tidak pernah berpisah atau bercerai dengan suami pertama untuk kedua kalinya. Persyaratan lain adalah permintaan izin dari pihak pria yang akan mengadakan poligami kepada istrinya.

3. Memilih Pasangan

Dahulu kala memilih pasangan sudah ditentukan oleh orang tua dengan menjodohkan anak-anak mereka, bahkan ketika masih dalam kandungan. Kedua orang tua, baik pria maupun wanita, sepakat untuk menjodohkan kedua anaknya. Saat ini jodoh dicari sendiri oleh mereka. Pihak orang tua hanya merestui keinginan anaknya untuk kawin dengan pemuda idamannya. Penilaian terhadap calon menantu cukup cepat, yang penting mereka bisa bertanggung jawab terhadap istrinya. Tidak ditemui tata cara yang pernah dilakukan pada zaman dahulu, yakni pihak orang tua laki-laki mengundang calon istri anaknya untuk *berayak* atau bertandang ke rumah, melihat perilaku calon menantu yang akan kawin dengan anaknya. Perilaku menjadi salah satu syarat orang tua kepada calon menantunya. Jika perilaku cukup baik, calon mertua secepatnya mengawinkan mereka. Namun, jika perilaku kurang baik, calon mertua bisa menunda sampai waktu yang ditentukan. Hal ini sudah tidak ada lagi. Praktik adat yang biasa mereka lakukan sudah berubah dalam kehidupan masyarakat. Pilihan terbaik diseleksi secara langsung oleh anaknya. Orang tua sudah tidak lagi mencampuri urusan mereka. Namun

demikian, berbeda dengan mereka yang berlainan keyakinan karena calon istri maupun suami harus satu akidah dengan keyakinan yang sama. Proses perkawinan pun akan dapat diurus secepatnya. Sebaliknya, pihak laki-laki pun dinilai pula oleh pihak perempuan. Penilaian dilakukan secara tidak langsung. Misalnya, pada saat kegiatan kemasyarakatan dilihat aktivitas laki-laki tersebut. Masih ada faktor keyakinan masyarakat akan nasib baik dan buruk. Nama calon mempelai wanita dihitung dengan angka, begitu pula nama calon suaminya. Hasil perhitungan dan ramalan ini baik dan buruknya di kemudian hari. Hingga saat ini masih ada yang mempercayainya.

D. ACARA PERKAWINAN

Acara perkawinan dalam kehidupan masyarakat Jerang Melayu Kutai sangat sakral. Seorang pria yang akan melaksanakan perkawinan harus melalui proses dengan tahapan-tahapan tertentu. Setelah ada keinginan yang kuat untuk segera menikah, pria tersebut memberi kabar kepada kedua orang tua untuk meminta izin dan memohon dapat menemui kedua orang tua wanita. Menurut adat dan kebiasaan masyarakat setempat, jika anaknya sudah berkeinginan nikah dan sanggup, kedua orang tua mencari keluarga terdekat sebagai utusan untuk datang bertandang ke rumah, memberi tahu akan kesediaan pria untuk meminta anak gadis menjadi istrinya. Utusan laki-laki biasanya dari kalangan keluarga dekat pihak bapak maupun pihak ibu yang diwakili oleh paman. Mereka mempersiapkan diri untuk mendatangi rumah calon istri. Segala persiapan dilengkapi utusan sebelum ke rumah calon istri. Utusan akan datang terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada orang tua gadis mengenai hari, tanggal, dan jam kedatangan. Pemberitahuan ini disampaikan melalui anaknya. Selanjutnya, pihak pria menunggu jawaban apakah orang tua gadis bisa menerima kedatangan mereka. Untuk itu, pihak pria secepatnya menanyakan hal tersebut. Jawaban diterima biasanya adalah mempersilakan utusan untuk datang menemui kedua orang tua gadis. Pada kedatangan pertama dalam tahap perkenalan keluarga, gadis disuruh keluar untuk dilihat keluarga. Utusan yang datang tidak begitu banyak, biasanya empat pasang suami istri. Kepada orang tua si gadis utusan menyampaikan salam

kedua orang tua sang pria serta maksud untuk meminang anaknya. Orang tua si gadis akan menanyakan langsung kepada si anak. Namun, jawaban ditunda dahulu karena orang tua akan menanyakan asal-usul si laki-laki serta apa keyakinannya. Jika pihak perempuan merasa cocok, orang tuanya akan memanggil kembali utusan untuk membicarakan upacara yang akan dilaksanakan. Dalam pembicaraan tersebut akan dibahas mengenai bagaimana upacara akan dilaksanakan menurut kemampuan serta barang jujuran yang akan diberikan. Pelaksanaan perkawinan kemudian disepakati bersama.

Penyerahan tanda di kalangan bangsawan pada umumnya sedikit berbeda dengan rakyat biasa. Masyarakat biasa mengikuti pola pada umumnya, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kemampuan terbatas bisa dipahami pihak perempuan karena sebelum acara sudah dijelaskan mengenai kemampuan pihak laki-laki. Dengan demikian, pelaksanaan acara ditanggung bersama oleh kedua pihak. Perihal hitungan hari baik dan hari naas masih dilakukan oleh masyarakat. Kalender diperhitungkan secara cemat, agar pelaksanaan acara tidak ada kendala. Segala upaya dilakukan dengan berdoa agar pelaksanaan berjalan dengan baik sesuai harapan yang punya hajat.

Aktivitas di rumah gadis sudah ramai, sementara pihak keluarga menunggu kedatangan pengantin. Rumah sebelumnya sudah dibersihkan dari pengaruh roh-roh negatif. Rumah dipasang seperangkat kain untuk tempat duduk pengantin. Sampai di rumah pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki dengan rombongan masuk dan dipersilakan duduk; yang tua didudukkan di atas mendampingi pengantin. Setelah istirahat sebentar, juru bicara utusan laki-laki membawa amanah orang tua untuk menyerahkan seperangkat barang-barang perlengkapan untuk perempuan. Barang bawaan diperiksa sesuai dengan kemampuan laki-laki. Setelah pemeriksaan selesai, barang diserahkan kepada wakil dari pihak perempuan. Kemudian, pembacaan doa selamat. Selesai diadakan acara selamat, para undangan yang hadir dari kedua belah pihak dipersilakan menyantap makanan yang telah dipersiapkan tuan rumah.

Sebelum tiga hari perkawinan diadakan acara berpacar. Pada waktu malam pertama, rombongan keluarga pria mengantarkan peralatan pacar ke rumah perempuan. Pacar diletakkan dengan baki berwarna kuning atau perak dengan iringan tabuhan gendang musik pengiring. Setelah tiba, pacar dipasang orang tua ke jari perempuan. Pada malam pertama juga rombongan pihak perempuan datang ke rumah laki-laki untuk mengantarkan pacar. Peralatan pacar dipakaikan oleh orang tua atau keluarga terdekat, dipasang di jari tangan laki-laki. Pemasangan pacar dilakukan mereka selama tiga hari secara berturut-turut. Bahan pacar diambil dari hutan-hutan sekitarnya; ada juga yang dibudidayakan masyarakat untuk keperluan berbagai penyakit; ada juga yang dimanfaatkan pada acara tertentu seperti yang dilakukan calon pengantin. Setelah dipasang, pacar dibungkus dengan kain, dibiarkan selama lebih kurang enam jam agar pacar yang dipasang sempurna berwarna merah.

1. Upacara Mendi-Mendi

Pada upacara ini calon mempelai dimandikan, disiram dengan air bunga dan mayang yang sudah disiapkan oleh keluarga. Calon mempelai wanita dimandikan oleh keluarga yang dituakan, baru kemudian diikuti oleh keluarga lainnya. Sementara itu, calon mempelai pria dimandikan oleh pria yang dituakan di dalam keluarga. Hal seperti ini banyak juga dilakukan oleh keluarga yang akan menjadi pengantin. Tujuannya untuk menghilangkan kesialan yang dianggap masih ada di dalam tubuh calon pengantin, juga membersihkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Ada juga yang bertujuan untuk kesuburan, kemakmuran, atau keselamatan untuk upacara yang akan dikerjakan selanjutnya, seperti pesta dan lainnya.

2. Upacara Bealis

Upacara *bealis* dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 9.00. Sebelumnya sudah dilakukan acara *mendi-mendi*. Pembersihan *bealis* oleh ahlinya dilakukan secara terpisah, baik pria maupun wanita. Pada pembersihan ini bulu dan alis dibentuk sedemikian rupa agar terlihat bersih dan bercahaya dengan

bacaan doa khusus. Sesudah itu, calon mempelai disuapi gula merah dan minum air kelapa muda, serta ditepungtawari dengan hamburan beras kuning. Tujuannya agar mereka mempunyai keturunan yang banyak seperti buah kelapa. Acara *bealis* dilaksanakan secara meriah dengan disaksikan keluarga besar masing-masing. Hadirin yang menyaksikan acara *bealis* dan calon mempelai memakai pakaian pengantin atau pakaian kebesaran adat setempat.

E. PELAKSANAAN UPACARA PERKAWINAN

Upacara ini merupakan acara yang sangat dinantikan oleh keluarga besar dua belah pihak. Akad nikah dilaksanakan pada siang hari. Para undangan dijamu sekadarnya, sesuai kemampuan orang tua pengantin wanita. Biasanya para wanitanya tetap tinggal di rumah pengantin perempuan dan undangan laki-laki sebagian besar meninggalkan tempat tersebut. Acara arakan calon pengantin pria menuju ke rumah calon pengantin wanita dilaksanakan dengan membawa perlengkapan berupa pakaian dan peralatan untuk rumah tangga serta membawa *sumahan*. Uang *sumahan* ditempatkan di sebuah kotak logam perak atau kuningan, digendong dengan sehelai kain kuning. Di belakang, pengantin pria diapit oleh sepasang pria dan wanita sebagai pembawa/pengapit. Di belakangnya terdiri dari barisan pengantar dengan iringan pembacaan shalawat Nabi dan hadrah. Sampai di rumah calon mempelai wanita, pendamping mengucapkan salam serta shalawat Nabi sebanyak tiga kali. Beras kuning yang dicampur dengan uang logam dihamburkan, dan pengantin menginjakkan kaki pada alas yang tersedia. Kemudian, pengantin pria yang sudah ditunggu keluarga besar pihak perempuan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke tempat pengantin wanita berada. Setelah mereka bertemu, bunga yang dibawa oleh pengantin pria ditukarkan dengan bunga yang dipegang oleh pengantin wanita. Selanjutnya, kedua mempelai bersama-sama berjalan menuju ketempat bersanding yang sudah disiapkan. Saat pengantin duduk bersanding dibacakan *tarsul* oleh seorang pria dan seorang wanita secara bergantian. *Tarsul* tersebut serupa dengan syair/pantun yang terdiri dari empat baris dalam satu bait. *Tarsul* disampaikan dengan irama indah

dan meriah dengan suara khas yang merdu. Isi dari *tarsul* tersebut bercerita tentang perkawinan kedua mempelai sejak dari awal percintaan sampai bersanding, diselingi dengan pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menakdirkan segalanya. Pada akhir pantun dipanjatkan doa agar kedua mempelai diberkahi anak-anak yang saleh. Pembacaan *tarsul* menggunakan seperangkat perlengkapan *tarsul* yang disebut Astagona berupa rangkaian pohon yang berupa pohon hayat. Pembacaan *tarsul* ditutup dengan pembacaan doa bagi keselamatan semua hadirin yang menghadiri acara tersebut.

Acara selanjutnya adalah pemberian restu atau upacara selamat kepada kedua mempelai yang biasanya didahului kedua orang tua dan disusul oleh yang lainnya.



Gambar 4.1 Baju Kutai Setengah

Baju Kutai setengah dipakai pada acara perkawinan. Kemudian, acara selanjutnya disebut acara *naik Mentuha* yang artinya kedua mempelai tadi diarak dibawa ke tempat orang tua pengantin pria. Para pengantar pengantin disuguhi makanan yang telah disiapkan oleh keluarga pengantin pria, dikhususkan juga makanan buat pengantin dan kue-kue khas serta pembacaan doa selamat untuk keselamatan keluarga keduanya. Selesai acara bersantap, kedua mempelai tadi akan dibawa kembali ke rumah orang tua si wanita. Kemudian, dilanjutkan dengan

penyerahan pengantin pria kepada orang tua pengantin wanita. Yang menyampaikan penyerahan tersebut adalah orang tertua yang ditunjuk untuk mewakili keluarga pengantin pria. Penyerahan pengantin pria tersebut biasanya dengan kata-kata yang merendahkan diri, yaitu: “Kami atas nama keluarga pengantin pria menyerahkan anak kami ini dengan

tulus ikhlas hati kami dan sangat mengharapkan agar Bapak/Ibu dapat membimbingnya, karena dia masih bodoh, pemalas dan jika dia salah supaya ditegur. Pokoknya, anak kami serahkan mentah-mentah dan Bapak anggap saja dia sebagai anak sendiri.” Pihak keluarga pengantin wanita menerima penyerahan itu dengan jawaban: “Kami menerima dengan rasa senang dan gembira serta akan kami perlakukan dia sebagai anak kami sendiri dan tak lupa juga agar anak wanita kami yang masih belum banyak mengerti kehidupan, belum bisa memasak, dan belum mengetahui pekerjaan di dapur supaya mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Bapak/Ibu. Jika ia malas, supaya disuruh dan dimarahi serta dinasihati.” Setelah upacara penyerahan ini, selesailah sudah upacara pelaksanaan perkawinan. Pada malam harinya akan diteruskan dengan acara hiburan kesenian daerah, dan lain-lainnya.

Menurut kepercayaan tradisional suku Kutai, kedua pengantin tidak boleh segera pergi ke tempat tidur meskipun sudah sampai saatnya waktu tidur. Menurut mereka, siapa yang cepat tidur akan lebih dahulu meninggal dunia. Oleh sebab itu, mereka yang bertugas mengawal pengantin mengadakan bermacam-macam permainan dan hiburan yang dikenal sebagai permainan bersiputan atau permainan ayan-ayan. Pelakunya ialah kedua mempelai tadi. Tanpa disadari oleh mereka sendiri maksud permainan itu agar mereka saling mengenal. Karena pada umumnya pada masa dahulu perkawinan dilaksanakan atas dasar kehendak orang tua maka kedua mempelai tidak saling mengenal. Melalui permainan yang diadakan itu keduanya mulai saling mengenal dan menjadi akrab. Upacara ini dilaksanakan berturut-turut selama tiga malam di rumah pengantin wanita. Sesudah tiga malam, kedua pengantin ini akan dibawa bermalam ke rumah orang tua pegantin pria. Hal ini disebut *naik mentuha*. Pada malam harinya biasanya orang tua pengantin pria menyerahkan pakaian selengkapnyanya serta perhiasan kepada menantunya. Selanjutnya, kedua mempelai tadi akan mengunjungi keluarga-keluarga terdekat kedua belah pihak untuk mendapatkan restu mereka. Menurut kebiasaan yang berlaku, keluarga yang dikunjungi akan memberikan barang-barang, seperti pakaian, perabotan rumah tangga, atau uang sebagai bantuan bagi mereka berdua yang memulai kehidupan sebagai keluarga baru.

F. ADAT SELESAI PERKAWINAN

Dalam tradisi suku Jerang Melayu Kutai dikenal pula adat menetap sesudah acara perkawinan. Setelah selesai acara perkawinan, pengantin laki-laki pergi ke rumah istrinya untuk tidur selama tiga malam. Setiap malam di rumah perempuan dibuat acara kesenian yang dihadiri keluarga besar perempuan untuk mengikuti acara kesenian tabuhan gendang dengan tarian jepen. Keramaian suasana acara pengantin dimulai sejak pagi hari. Pada acara makan bersama keluarga saling membaur dalam suasana keakraban keluarga baru. Adat ini masih berlaku di masyarakat. Acara bergantung pada pihak perempuan, apakah dibuatkan acara besar atau dibuat sederhana. Hal ini bergantung pada kemampuan keluarga perempuan. Biasanya, mereka melakukan ini dengan cara bergotong royong memberikan sumbangan. Misalnya, ada yang menyumbang kesenian, ada yang menyumbang makanan, dan sebagainya. Acara ini dikenal dengan nama *naik Mentuha* yang berarti pengantin tidur di rumah mertua berturut-turut selama tiga malam berturut-turut.

Selesai acara tiga malam berturut turut, pengantin kembali ke rumahnya untuk melaksanakan acara adat yang juga dilakukan orang tua laki-laki. Setelah acara adat istiadat, pengantin laki-laki kembali ke rumah perempuan untuk tinggal bersama, dengan batas waktu tertentu menurut kemampuan suami. Sebelum dapat membangun rumah tempat tinggal, ia masih tetap tinggal di rumah mertua. Kesempatan ini dilakukan oleh keluarga untuk mengajarkan cara hidup berumah tangga.

Jika sudah dapat membangun rumah, keluarga pindah ke rumah baru yang telah dipersiapkan dengan peralatan dan perlengkapan lain. Apabila suami berasal dari daerah lain, mereka kembali ke wilayah daerahnya. Orang tua tidak dapat melarang anaknya ikut bersama suami. Hal ini dapat dilakukan setelah sekian lama tinggal bersama mertua.

1. Tanggung Jawab Seorang Suami

Hubungan baik yang dibangun dalam keluarga untuk menjadi keluarga yang bahagia didambakan semua orang. Hal ini

menjadi tanggung jawab seorang suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mencari nafkah sehari-hari menjadi kewajiban suami. Ketika istri hamil, suami selalu menjaga dan melindunginya. Suami berkewajiban mendidik anak dan menjaga keluarga istri. Keselamatan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bersama. Istri juga ikut bertanggung jawab dalam kehidupan bersama, memelihara suami dalam keadaan sehat maupun sakit, mengurus rumah tangga dan anak-anak, termasuk hal lain yang dibebankan kepada istri.

Ketika suami pergi ke suatu daerah untuk mencari nafkah hidup dan meninggalkan anak istri, sang istri diberikan kebebasan untuk memilih apakah tinggal bersama anak-anak atau pindah sementara tinggal bersama orang tua, sampai suaminya pulang kembali ke rumah. Kiriman nafkah dari suami untuk keperluan kehidupan keluarga sangat dinanti anak dan istri untuk biaya kehidupan. Dalam batas tertentu ketika istri tidak mendapat kabar tentang suami dan sang suami tidak mengirimkan biaya keperluan hidup serta tidak dapat memberikan kewajiban kepada istri selama tiga bulan, maka istri berhak mengajukan pengaduan, meminta cerai sesuai dengan kesepakatan perjanjian pernikahan. Sebaliknya, jika istri masih sanggup menunggu kedatangan suami, hubungan suami istri masih dianggap sah, sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam.

2. Aturan Perceraian yang Berlaku di Masyarakat

Ada kalanya setelah membina hubungan rumah tangga cukup lama, suami dan istri tidak mendapatkan kebahagiaan. Kedua belah pihak pun berhak mengajukan perceraian. Sebelum masuk pada proses pengajuan perceraian, istri memberitahukan kepada kedua orang tua bahwa merasa sudah tidak ada kecocokan. Orang tua akan memanggil suami untuk memberikan nasihat dan mengetahui penyebab perpisahan. Pengajuan perpisahan dilakukan di kantor agama setempat. Pada umumnya, perpisahan yang terjadi pada kehidupan suami istri dalam kehidupan bersama disebabkan oleh hal-hal berikut.

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dengan sengaja.
- b. Masuknya pihak ketiga dalam kehidupan suami istri.
- c. Pertengkaran yang tidak dapat diatasi.
- d. Terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Kondisi tubuh tidak baik atau cacat sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dalam sebuah perkawinan.

Permasalahan perkawinan dalam Islam membawa pengaruh besar. Jika terjadi perceraian, nama baik keluarga dipertaruhkan. Keluarga sangat berperan terhadap perkawinan dalam rumah tangga. Perceraian dalam keluarga berpengaruh sangat besar kepada anak-anak. Menurut psikolog Alzena Masykouri, orang tua tidak sepenuhnya bersalah ketika perceraian terjadi. Hal ini karena tidak semua orang bisa berkompromi dengan ketidakcocokan pasangan. Akan tetapi, rasa bersalah terhadap anak pasti dirasakan orang tua yang bercerai (Yuni Ayu Amida, *haibunda.com*). Dalam perceraian, yang berakhir adalah hubungan suami istri, bukan hubungan orang tua dan anak. Misalnya, dalam satu kasus perceraian ada kasus kekerasan di dalam rumah tangga, dan kekerasan ini berlangsung setiap hari. Secara otomatis, dengan bercerai maka kekerasan akan berhenti. Pada saat pemberian talak suami kepada istri atas kehendak istri terjadi kesepakatan antara kedua suami istri termasuk dengan keluarga, dalam hal pemberian tunjangan tanggung jawab seorang suami kepada anak-anak yang ditinggalkan.

Dalam hukum Islam dikenal tiga macam penghentian perkawinan yang disebut dengan *talaq*, yaitu penghentian perkawinan yang biasa dilakukan pihak suami. Permintaan dari pihak istri untuk penghentian perkawinan disebut dengan *khulu'* yaitu mengembalikan emas kawin kepada suami. Pemahaman *khulu'* seperti permintaan istri kepada suami untuk minta *talaq*. Pihak suami dan istri bisa menggunakan *fasakh* untuk memohon kepada hakim pengadilan agama untuk membatalkan perkawinan. Hal ini terjadi jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi syarat yang telah disepakati bersama.

Selesai perceraian, selama 100 hari suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Pada masa idah selama perpisahan dilarang mengadakan perkawinan dengan

orang lain. Hal ini untuk memberikan kesempatan untuk dapat kembali lagi berkumpul bersama keluarga yang disebut dengan rujuk. Pihak laki-laki dapat melakukan talak kedua kali dan rujuk kembali. Setelah rujuk kedua kali dilakukan, suami kembali lagi kepada istri untuk menyadari kekhilapan sehingga suami istri dapat hidup rukun. Namun, jika sudah diupayakan kedua kali masih tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, suami berhak mengajukan talak ketiga kali. Untuk ketiga kali rujuk tidak dapat lagi dilakukan, akan tetapi masa idah masih berlaku kepada istri untuk melarang pernikahan dengan orang lain. Suami masih berkewajiban memenuhi nafkah kepada istri selama masa idah. Jika istri masih hamil ia bisa menanggung idah hingga 40 hari setelah anaknya lahir. Jika jatuh talak sampai tiga kali tetapi suami istri ingin berkumpul lagi, maka istri kawin dahulu dengan orang lain. Kawin bukan bertujuan untuk kembali kepada suami. Akan tetapi, ia merasakan merasa ketidakcocokan dengan suami yang baru dan mendapatkan talak dari suami baru, kemudian barulah ia dapat kawin kembali dengan suami yang pertama. Jika istri mendapat talak kembali sampai tiga kali dengan suami pertama yang dikawini kembali kedua kali, artinya ia sudah mendapatkan talak sembilan kali. Jika suami memberikan talak sekaligus tiga kali, besar kemungkinan sudah tidak ada lagi rujuk. Selanjutnya, baik talak maupun rujuk mesti diinformasikan kepada pencatatan pernikahan setempat, dalam hal ini urusan Kementerian Agama RI.

G. BERKAITAN DENGAN HAK WARIS

Berkaitan dengan hak-hak waris bagi masyarakat Islam dari suku Kutai di daerah Kalimantan Timur, mengenai pembagiannya disesuaikan dengan hukum Islam yang berlaku dan yang berhak menerima waris dari kedua orang tuanya, antara lain:

1. anak kandung yang sah dari pasangan suami istri;
2. anak yang diangkat seperti anak kandung dan sudah ada penetapan dari pihak pengadilan;
3. bagi yang tidak mempunyai keturunan, pembagian harta waris dapat dibagi dua, sebagiannya untuk istri.

H. PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA

Anak laki-laki mendapatkan pembagian lebih besar dari anak perempuan. Pewarisan ini sudah diatur menurut hukum yang berlaku sehingga bagi ahli waris cukup mengerti serta bisa memahami pembagian dan mendapatkan harta dari peninggalan orang tuanya. Dalam pembagian harta waris 2/3 bagian untuk laki-laki dan perempuan mendapatkan 1/3 dari bagian laki-laki. Pembagian harta waris dilakukan melalui kesepakatan bersama keluarga. Boleh saja disamakan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan harta waris, asal keduanya bisa menerima secara ikhlas. Untuk anak yang diangkat akan mendapatkan hak waris seperti apa yang berlaku, dan mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan negeri.

I. PENUTUP

1. Kesimpulan

Adat perkawinan masyarakat Jerang Melayu Kutai berkaitan dengan proses awal, terdiri dari berbagai rangkaian adat yang harus dilalui. Adapun bagian awal upacara adat perkawinan adalah adat sebelum perkawinan, sesudah perkawinan, dan hukum adat warisan.

Di Kabupaten Kutai Barat terdapat Kecamatan Muara Pahu yang terdiri dari 12 kampung. Di antara 12 kampung di Kecamatan Muara Pahu terdapat Kampung Jerang Melayu dengan mayoritas suku Kutai dan didiami oleh suku Banjar dan keturunan Brunei. Kampung ini sudah ada sejak sekitar 100 tahun lalu. Menurut keyakinan mereka, nenek moyang mereka berasal dari Brunei Darussalam.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Para tokoh masyarakat Melayu Kutai beranggapan bahwa perkawinan seperti beralih status sosial yang lebih tinggi. Adat perkawinan mengandung maksud tertentu dan menolak bahaya yang mungkin akan mengancam

calon mempelai. Di dalam masyarakat tradisional suku Kutai terdapat klasifikasi masyarakat seperti berikut ini:

1. golongan keturunan bangsawan penduduk asli;
2. golongan keturunan bangsawan pendatang;
3. golongan keturunan alim ulama;
4. golongan rakyat biasa.

Ada beberapa jenis perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Kutai. Salah satunya adalah kawin gantung. Dalam bentuk perkawinan ini salah satu pihak atau kedua belah pihak belum cukup umur. Pihak keluarga laki-laki secara langsung atau melalui perantara seorang wakil atau utusan mengajak pihak keluarga wanita untuk mengadakan perkawinan. Ada beberapa jenis perkawinan yang lain. Jenis perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan poligami, perkawinan lari bersama, dan perkawinan darurat.

Upacara adat perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Jerang Melayu Kabupaten Kutai Barat tidak terlepas dari aturan dan persyaratan tertentu. Menurut kepercayaan masyarakat Kutai, jika aturan dan persyaratan tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan bagi yang tidak melaksanakan upacara perkawinan adat tersebut, terlebih-lebih pada pasangan pengantin.

Dahulu perjodohan sudah ditentukan oleh orang tua masing-masing, baik setelah anak dewasa, waktu masih kanak-kanak, atau ketika masih di dalam kandungan sekalipun.

Saat ini baik pria maupun wanita bebas memilih sendiri calon pasangan hidupnya, sedangkan pihak orang tua hanya tinggal meresmikan dan merestui perkawinan anak-anaknya.

Untuk tahapan upacara perkawinan, diawali dengan upacara sebelum perkawinan. Dalam hal melamar atau meminang bagi suku bangsa Kutai biasanya dari dahulu sampai sekarang tidak begitu bertele-tele. Jika seorang pemuda ingin kawin dengan seorang gadis pilihannya, maka keinginan itu disampaikan kepada orang tuanya.

Sementara itu, mengenai adat penyerahan tanda, baik rakyat biasa maupun bangsawan umumnya tidak banyak perbedaannya. Biasanya, pada saat penyerahan tanda telah dicari atau diperhitungkan waktu atau saat yang baik untuk menyerahkan tanda pernikahan tersebut, sesuai dengan keyakinan masyarakatnya.

Acara *berpacar* yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat biasanya dilaksanakan tiga hari sebelum hari perkawinan, yaitu pada waktu malam hari. Upacara selanjutnya adalah *mendi-mendi*, yakni calon mempelai dimandikan atau disiram dengan air bunga dan mayang yang sudah disiapkan oleh keluarga. Untuk calon mempelai wanita dimandikan oleh keluarga yang dituakan, baru kemudian diikuti dengan keluarga lainnya. Kemudian, *bealis* dilakukan pagi hari sekitar pukul 9.00 setelah sebelumnya dilakukan acara *mendi-mendi*. Pembersihan *bealis* oleh ahlinya dilakukan secara terpisah antara pria dan wanita.

Pelaksanaan perkawinan yang dikenal dengan akad nikah dilaksanakan pada siang hari. Para undangan dijamu sekadarnya. Para wanita tetap tinggal di rumah pengantin perempuan dan undangan laki-laki sebagian besar meninggalkan tempat tersebut. Uang *sumahan* ditempatkan di sebuah kotak logam perak atau kuningan, digendong dengan sehelai kain kuning. Shalawat Nabi dibacakan sebanyak tiga kali disertai hamburan beras kuning yang dicampur dengan uang logam, dan pengantin menginjak kaki pada alas yang tersedia. Saat pengantin duduk bersanding dibacakan *tarsul* oleh seorang pria dan seorang wanita secara bergantian. Pembacaan *tarsul* menggunakan seperangkat perlengkapan *tarsul* yang disebut *Astagona* berupa rangkaian pohon yang berupa pohon hayat.

Acara selanjutnya adalah *naik mentuha* yang artinya kedua mempelai tadi diarak dibawa ke tempat orang tua pengantin pria. Pada malamnya biasanya orang tua pengantin pria menyerahkan pakaian selengkapnyanya serta perhiasan kepada menantunya untuk bekal memasuki hidup baru.

Dalam hal adat menetap sesudah perkawinan, setelah perkawinan dilaksanakan, maka mempelai laki-laki menginap

di rumah istrinya selama tiga malam. Berturut-turut setiap malamnya dilaksanakan acara kesenian.

Berkaitan dengan hak sebagai suami istri, jika sang suami pergi meninggalkan istri dan keluarganya ke daerah dalam waktu yang cukup lama guna mencari nafkah maka istri atau keluarganya tidak terikat harus tinggal bersama orang tuanya. Silakan saja memilih sesuai dengan keinginannya. Jika pada jangka tertentu tidak ada berita suami maka istri berhak mengajukan cerai, sesuai dengan sighat taklik (perjanjian) yang dibacakan suami pada saat pernikahan. Adapun mengenai perceraian, tata caranya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Hukum Islam mengenal tiga macam cara penghentian perkawinan, yaitu *talaq*, *khulu'*, dan *fasakh*. *Talaq* adalah penghentian perkawinan yang lazim dipergunakan oleh pihak suami. *Khulu'* adalah permintaan penghentian perkawinan yang dilakukan oleh pihak istri, biasanya berupa pengembalian mas kawin. *Fasakh* yang dapat dipergunakan baik oleh pihak suami maupun pihak istri, yaitu setiap pihak berhak memohon kepada hakim pengadilan agama Islam. Sementara itu, mengenai hukum waris mereka menyesuaikan dengan undang-undang hukum Islam yang berlaku, yang mengatur siapa yang berhak menerima waris dan pembagian harta waris untuk keluarga.

2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap perkawinan masyarakat Jerang Melayu Kutai Barat, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka pelestarian adat budaya masyarakat Jerang Melayu Kutai. *Pertama*, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa budaya adat perkawinan sebagian masih dilaksanakan karena adat istiadat diyakini membawa pengaruh di dalam kehidupan, dan sanksi sosial di lingkungan memiliki arti penting bagi setiap individu. Tokoh masyarakat, terutama alim ulama dapat berperan memberikan penjelasan tentang adat yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama yang mereka anut sehingga adat budaya tetap lestari dan sistem gotong royong kekeluargaan masih dilakukan. Terakhir,

memberikan pemahaman bahwa seorang perempuan dari golongan bangsawan Kutai dalam memilih jodoh harus dimusyawarahkan, mengingat pada zaman modern seorang gadis sering menjatuhkan pilihan hatinya kepada lelaki bukan dari golongan bangsawan. Hal yang lebih utama dalam memilih jodoh adalah perilaku dan akidah yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli di Kalimantan Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Timur 1995/1996.
- Johansen, Poltak. 2011. *Budaya Suku Kutai di Bensemar Kabupaten Kutai Kartanegara*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Maryanto, Wilis. 2011. *Adat Perkawinan dan Kelengkapan Pengantin Bangsawan Kutai di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Muhammad, Bushar. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Tim Peneliti. 1978. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Nasional.
-
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Zulkarnaen, Ilham. 2015. *Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Sumber Internet

- <http://www.Gpswisata Indonesia Mahligai/download 06/10/2019>
<http://www.Kubarkab.bps.go.id/download 17/10/2019>

Wawancara

1. Drs. Ruslan, 20 September 2019
2. Awang, 20 September 2019
3. Dra. Yekti, 22 September 2019
4. Suryati, 22 September 2019



BAB 5

EPILOG

Benedikta Juliatri Widi Wulandari

Pembentukan Kabupaten Kutai Barat telah memberikan semangat dan harapan baru bagi pihak-pihak yang selama ini memiliki kepedulian terhadap keberadaan kelompok etnik atau masyarakat hukum adat yang cukup beragam, serta mengharapkan kelestarian dan tegaknya hukum adat di wilayah kabupaten ini. Pembentukan institusi-institusi adat di berbagai tingkatan, yang berjalan beriringan dengan penguatan identitas masyarakat hukum adat, menjadi sinyal kuat bagi munculnya semangat dan harapan tersebut. Institusi-institusi adat di berbagai tingkatan ini dapat mengambil peran dan berkontribusi secara aktif dalam upaya pelestarian kebudayaan tradisional yang antara lain terwujud dalam adat istiadat masyarakat setempat, sistem pengetahuan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Terlebih pada saat upaya pelestarian kebudayaan dianggap oleh sebagian kalangan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Keinginan untuk membentuk lembaga adat di tingkat Kabupaten Kutai Barat kini telah tercapai. Adanya lembaga

ini mampu memberikan angin segar dalam menyusun dan merealisasikan langkah bersama untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat dan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kutai Barat. Saat ini, lembaga adat di tingkat kabupaten tidaklah tunggal. Di sini terdapat beberapa lembaga adat yang kedudukannya setara, yakni Lembaga Adat Besar, Presidium Dewan Adat, serta Lembaga Dewan Adat Dayak. Di satu sisi, kondisi seperti ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah kabupaten untuk memberikan dukungan dan ruang yang lebih besar kepada masyarakat, dalam hal ini melalui perwakilan mereka yang duduk di kelembagaan adat, agar dapat memperjuangkan nasib dan membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, jika tidak ada pembagian peran dan fungsi yang jelas dan disepakati bersama, keberadaan lembaga-lembaga adat yang kedudukannya setara ini berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dan ketidakpaduan antar lembaga. Oleh karena itu, hendaknya ada upaya untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik di antara lembaga-lembaga adat di tingkat kabupaten supaya tiap-tiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal dan mencegah disharmoni yang bisa jadi muncul sebagai akibatnya, baik antara lembaga adat dan pemerintah, antara satu lembaga adat dan lembaga adat lain di setiap tingkatan, maupun antara lembaga adat dan warga masyarakat.

Pelaksanaan adat dan hukum adat akan selalu berada dalam kondisi dinamis sejalan dengan perkembangan zaman dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Dayak Bahau di Kecamatan Tering, misalnya, telah menunjukkan bahwa mereka masih mampu mempertahankan aturan dan hukum adatnya, meskipun telah terjadi pula perubahan sebagai upaya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pergaulan mereka dengan orang-orang yang berasal dari lingkungan budaya yang berbeda dalam batas tertentu juga memengaruhi penghayatan tiap individu akan aturan dan hukum adatnya, serta bagaimana kemudian aturan dan hukum adat itu diterapkan. Fenomena yang nyaris serupa bisa jadi ditemukan pula pada kelompok masyarakat adat lain di Kabupaten Kutai Barat, seperti pada

masyarakat Dayak Tonyooi di Kecamatan Linggang Bigung dan Kutai di Jerang Melayu (Kecamatan Muara Pahu).

Lembaga-lembaga dan para pengurus adat di tingkat tertentu yang menaungi berbagai kelompok yang berbeda, hendaknya tidak memiliki ambisi untuk mengambil alih otoritas yang selama ini berada di tangan institusi-institusi adat di tingkat yang lebih rendah. Selama ini, para pengurus adat di tingkat terendah, seperti kampung, dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka miliki telah mampu untuk menegakkan adat dan hukum adat di wilayah mereka masing-masing. Secara alami, mereka juga mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan yang lebih luas. Hal yang penting untuk dilakukan oleh para pengurus lembaga adat di tingkat yang lebih tinggi adalah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi keberadaan dan meningkatkan kapasitas mereka, serta menyediakan wadah bagi mereka untuk dapat berbagi pengalaman dan mencari solusi jika menghadapi kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

TENTANG PENULIS



Poltak Johansen lahir di Gunung Pamela, pada 5 Agustus 1965. Menamatkan S-1 pada studi Antropologi Universitas Sumatra Utara, Medan pada tahun 1988, dan S-2 pada program studi Sosiologi di Universitas Tanjung Pura Pontianak pada tahun 2008.

Sejak tahun 1991 menjadi staf peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak hingga saat ini. Beberapa karyanya dimuat dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi, di antaranya “Kehidupan dan Sistem Kepercayaan Masyarakat Dayak Bidayu di Kabupaten Bengkayang” dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional BPNB Denpasar* (2018); “Arsitek Rumah Betang (Radangk) Kampung Sahamp” dalam *Jurnal Patanjala BPNB Bandung* (2014); “Keraton Amantubillah: Sejarah dan Arsitekturnya” dalam *Jurnal Sejarah dan Budaya WALASUJI BPNB Makassar* (2014); “Perubahan Masyarakat Adat di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit (Kasus pada Masyarakat Adat Dayak di Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur)” dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional BPNB Denpasar* (2014).

Hasil penelitian beliau yang diterbitkan, antara lain *Kajian Organologi Alat Musik Suling Dewa Dayak Tonyooi di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur* pada tahun 2018; *Tenun Ikat Dayak Iban di Kapuas Hulu* pada tahun 2018; *Rumah Lanting di Sungai Kapuas: Studi tentang Adaptasi Sosial* pada tahun 2017; *Kebudayaan Sungai pada Komunitas Dayak Pompakng* pada tahun 2017; *Identitas Budaya Dayak Kayaan Mendalam di Kapuas Hulu* pada tahun 2015. Di samping sebagai penulis, beliau juga aktif dalam mengikuti seminar dan sebagai pembicara, di antaranya “Rumah Panjang Sebagai Pusat Kebudayaan” dalam Prosiding Kongres Internasional Kebudayaan Dayak di Bengkayang pada tahun 2018; “Kepemimpinan pada Masyarakat Dayak: Bentuk Kepemimpinan Lokal yang Berkarakter” dalam Prosiding Seminar Nasional di Manado pada tahun 2017; “Manyombang Warisan Budaya yang Hampir Terlupakan” dalam Prosiding Seminar Internasional di Manado pada tahun 2018. Di samping itu, penulis juga telah mendapat penghargaan 10 tahun dan 20 tahun dari pemerintah.



M. Natsir lahir 28 Februari 1964 di Pontianak, Sei Jawi Dalam Kalimantan Barat. Riwayat pendidikan dimulai dari madrasah dan SD Bawari (1977), Sekolah Tehnik Negeri Transisi (1980), STM Negeri 2 (1984), Jurusan Ilmu Administrasi (2002), dan Program Magister (S-2) di Universitas Tanjungpura.

Riwayat pekerjaannya diawali sebagai loper koran di Pontianak pada harian *Berita Yudha* Jakarta (1980), Perusahaan Negara PTP VII Gn. Meliau Kalbar (1984–1986), PT Duta Pertiwi Nusantara Kalbar (1986–1994). Tahun 1992 menjadi Pegawai Negeri Sipil di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, menjadi dosen Jurusan Pariwisata Isipol UNTAN sejak tahun 2002, Dosen STKIP-PGRI Pontianak. Penulis budaya di koran *APPost*, *Harian Berkat*, *Borneo Tribune*, *Jurnal Sejarah* Jakarta. Beliau juga aktif di organisasi sebagai Sekjen Opu Bersaudara. Adapun seminar-simposium yang diikuti, antara lain: Sejarah Borneo Brunai

(2007), Sejarah Islam UITM Malaysia (2008), Sejarah Borneo STAIN (2010), Duta Indonesia Puslitbangbud Kemdikbudpar Jakarta Brunei Darussalam (2010), Persatuan Sejarah Malaysia di Kuala Lumpur (2015), Sastrawan/Prince Of Songkla University Thailand (2015), Opu Bersaudara di Brunei Darussalam (2016), University UBD Brunei Darussalam (2018).

Karya-karya penelitiannya meliputi: Penelitian Naskah Transliterasi Arab Melayu Kitab Kesehatan, Naskah Transliterasi Arab Melayu Silsilah Bugis, Barzanji Pontianak, Hadrah Pontianak, Tokoh Sejarah Kaltim, Tokoh Sejarah Ketapang, Suku Dayak Manjau Ketapang, Suku Bakumpai Kalteng, Sosial Budaya Melayu Pontianak, Aktualisasi Budaya Batang Lupar Putusibau, Tesis Identitas Melayu Pontianak, Adat Istiadat Melayu Kayung Ketapang, Upacara Tradisi Melayu Kabupaten Pontianak, Menstro Budaya Kalbar, Tumpang Negeri Landak Kalbar (2006), Kearifan Lokal Masyarakat Pontianak (2006), Peristiwa Mandor Kalbar 2007, Prospek Ikan Salai Putusibau Kalbar (2008), Multikultural Kemenbudpar Jakarta (2008), Inventarisasi Budaya Sejarah Kalbar (2008), Amplang Ketapang (2009), Arsitektur Keraton Matan Ketapang (2010), Pangka Gasing Kalbar (2011), Potensi Objek Wisata Makam Sultan Suriansyah Kalsel (2011), Makam Religius Syech Arsyad Albanjari Kalsel (2012). Dinamika Paser Kaltim (2013), Haolan K.H. Zaini Abdul Ghani Kalsel (2014), Tradisi Buang-Buang Mempawah (2015), Kepemimpinan Tradisional Amantubillah Mempawah (2015), Ritual Makam Opu Daeng Menambon 2016, Toana Diraja Mempawah 2017, Kesenian Gandut Kalsel 2018.

Penghargaan yang diterima, antara lain Penghargaan Presiden Republik Indonesia Megawati (2007), Anugerah Damar Kerajaan Tayan Kalbar (2012), Anugerah Siraturahmi Kawasan Borneo Brunei Darussalam (2012), Anugerah Gelar Datuk Duta Astana Amantubillah Mempawah (2014), Anugerah Gelar Datuk Benua Kesultanan Banjar (2015), Penghargaan Adat Jembrana Bali (2016), Penghargaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (2017). Adapun film-film, antara lain “Islam di Tanah Khatulistiwa”, produksi TV One Jakarta (2010), “Kepemimpinan Tradisional Indonesia”, produksi TVRI Jakarta (2015), dan “Tumpang Negeri Landak” (2016).



Benedikta Juliatri Widi Wulandari

lahir di Sintang (Kalimantan Barat), menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di Kota Pontianak, dan menamatkan pendidikan strata satu di Jurusan Antropologi, FISIP, Universitas Padjadjaran Bandung. Pernah memiliki pengalaman sebagai fasilitator pada program minimalisasi peluang konflik dan penumbuhkembangan pluralisme pada siswa SLTA di Kalbar (kerja sama

Madanika dan LPES) serta program pengarusutamaan perspektif demokrasi dan pluralisme dalam sistem pendidikan (kerja sama Madanika dan European Commission). Pada 2006 hingga saat ini bekerja di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalbar dan meniti karier sebagai peneliti di bidang budaya. Kajian-kajian yang pernah dilakukan hampir seluruhnya berlokasi di Kalbar, misalnya di Kota Singkawang dengan judul “Pembangunan Kepariwisata Kota Singkawang di Era Otonomi Daerah: Peluang Pengembangan Pariwisata Budaya dan Ekonomi Rakyat” (bagian dari buku *Kalbar Multutikultural dan Pariwisata*, 2009), serta “Wayang Gantung, Potret Ekspresi Tioghua di Singkawang” (2009). Adapun penelitian lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu, yang hasilnya telah dipublikasikan, antara lain *Penguatan Potensi Ekonomi Budaya Lokal: Studi Terhadap Petani Madu Hutan di Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat* (2008), *Pesona Malapi dalam Bingkai Warisan Budaya Taman di Kabupaten Kapuas Hulu* (2010), *Nelayan yang Bertahan: Pengetahuan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Selimbau (Kapuas Hulu) dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam* (2013), serta *Tenun Ikat Dayak Iban di Kapuas Hulu* (bersama dengan Poltak Johansen dan Fifiyati Hoesni, 2018).

ADAT DAN HUKUM ADAT

pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur



Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat bergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut, terutama berpangkal tolak pada perasaan kebersamaan, idealisme, dan keadilan. Begitu pula dengan komunitas adat Dayak Kabupaten Kutai Barat yang secara turun-temurun dan alami telah menciptakan nilai-nilai dan aturan-aturan kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, meliputi hubungan antarsesama manusia dan hubungan dengan alam serta hubungan dengan "Sang Pencipta". Hubungan tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan upacara-upacara adat, adat istiadat, dan hukum adat, yang dalam pelaksanaannya diatur oleh pengurus adat yang dianggap sebagai orang yang tepercaya dan berwibawa serta memiliki kemampuan yang istimewa.

Buku ini akan mengupas tuntas ihwal adat dan hukum adat pada komunitas adat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Tiga tulisan utama dari bunga rampai ini akan menguraikan hukum adat masyarakat Dayak Tonyooi, penegakkan adat dan hukum adat Dayak Bahau di Kecamatan Tering, dan adat perkawinan masyarakat Jerang Melayu. Harapannya, kumpulan tulisan ini turut membantu menambah khazanah informasi kebudayaan dan daerah, khususnya masalah adat dan hukum adat. Selamat membaca.

Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat



Padalarang Bandung
Telp. +62 812 22205182
Email: penerbit.mja.bandung@gmail.com



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN 978-623-7526-08-7



IHK - 34